



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **JUBE HERZAMI, S.IP Bin HERLI;**
2. Tempat Lahir : Semanga;
3. Umur /Tanggal Lahir : 36 Tahun /14 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dusun Setambah RT/RW : 006/002
Desa Semanga Kecamatan Sejangkung
Kabupaten Sambas ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi Pusaka Abadi
Nan Jaya);

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **HASAN Bin SUUD;**
2. Tempat Lahir : Setambah;
3. Umur /Tanggal Lahir : 42 Tahun /11 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Setambah RT. 007 RW. 002 Desa
Semangan Kecamatan Sejangkung
Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun (Sekretaris Koperasi
Pusaka Abadi Nan Jaya);

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **PARLAN Alias PAK LAN Bin SUR'IE;**
2. Tempat Lahir : Semakuan;
3. Umur /Tanggal Lahir : 48 Tahun /6 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Setambah RT/RW : 008/002 Desa

Halaman 1 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semanga Kecamatan Sejangkung
Kabupaten Sambas;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun (Bendahara Koperasi
Pusaka Abadi Nan Jaya) ;

Terdakwa Jube Herzami. S.IP Bin Herli ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/II/2022/Dit Reskrimum tanggal 18 Februari 2022;

Terdakwa Jube Herzami, S.IP Bin Herli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa Hasan Bin Suud ditangkap pada tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/III/2022/Dit Reskrimum tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa Hasan Bin Suud ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022

Terdakwa Parlan als. Pak Lan Bin Sur'ie ditangkap pada tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/III/2022/Dit Reskrimum tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa Parlan als. Pak Lan Bin Sur'ie ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, Terdakwa II HASAN bin SUUD, dan Terdakwa III PARLAN als PAK LAN bin SUR'IE

Halaman 3 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, Terdakwa II HASAN bin SUUD, dan Terdakwa III PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018.

2. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006055426 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 5 Maret 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2017 s/d Januari 2018;

3. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006056843 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Mei 2018,

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2017 s/d Maret 2018;

4. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006057319 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 6 Juni 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2018;

5. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006058267 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 25 Juli 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2018;

6. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006059672 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 September 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018;

7. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006061630 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 13 Desember 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September s/d November 2018;

8. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006063103 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 Februari 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019;

9. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006065065 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 16 Mei 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari s/d April 2019;

10. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006066344 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 Juli 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2019;

11. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006068125 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 4 Oktober 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019;

12. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006069376 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 28 November 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September s/d Oktober 2019;

13. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006070519 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Januari 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November s/d Desember 2019;

14. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006071258 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 4 Maret 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2020;

15. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006072021 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 27 Maret 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi

Halaman 7 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020;

16. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006072669 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 April 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Maret 2020;

17. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006073112 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Mei 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2020;

18. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006074713 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 30 Juli 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2020;

19. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006075690 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 September 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020;

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006076461 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Oktober 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September 2020;

21. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006077136 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 25 November 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Oktober 2020;

22. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006077546 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 Desember 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2020;

23. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006078296 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 26 Januari 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Desember 2020;

24. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa

Halaman 9 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investama No. 4006078942 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 23 Februari 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2021;

25. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006079378 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 16 Maret 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2021;

26. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006079942 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 15 April 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Maret 2021;

27. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006080731 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Mei 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2021;

28. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006081289 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C

Halaman 10 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 Juni 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei 2021;

29. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006081752 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Juli 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juni 2021;

30. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006082350 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 18 Agustus 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli 2021;

31. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006083015 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 september 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Agustus 2021;

32. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006083662 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening

Halaman 11 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 13 Oktober 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September 2021;

33. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006084468 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 18 November 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Oktober 2021;

34. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006085047 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Desember 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2021.

35. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018;

36. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 372 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama Tanggal 19 Desember 2008;

37. Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit ±312,88 Hektar

Halaman 12 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari PT. Agronusa Investama Kepada KSU.Pusaka Abadi Nan Jaya
Lokasi Kebun Di Dusun Semako'an, Desa Semanga, Kecamatan
Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 10
September 2017;

38. 1 (Satu) Exemplar MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT.
Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi NanJaya Dalam
Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit
Pola Kemitraan Seluas ±312,88 Hektar Yang Terletak dan Berlokasi Di
Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi
Kalimantan Barat Tanggal 21 November 2017.

Dipergunakan dalam perkara BUDI HARYOKO:

39. 1 (Satu) buku tabungan BRI Nomor Rek. 3858-01-030204-53-3
An. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
40. 1 (Satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia Nomor Rek.
7055277189 An. JUBE HERZAMI;
41. 2 (Dua) buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 146-00-1241832-8
An. JUBE HERZAMI.S.IP;
42. 1 (Satu) buku tabungan BCA Nomor Rek. 6665259181 An.
JUBE HERZAMI.S.IP;
43. 1 (Satu) buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rek.
7140340598 An. JUBE HERZAMI BIN HERLI;
44. 1 (Satu) buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rek.
7131635658 An. JUBE HERZAMI;
45. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Rekening penerima
0291684377 An. IQBAL RAYHANI,SH;
46. 1 (satu) lembar coretan yang berisi tulisan Nop. 2021, Genk
kapak, Jube, Agus Ganjar, Jamidi, Pangeran;
47. 2 (Dua) buku tanda anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
48. 1 (Satu) esemplar Buku Daftar Anggota Koperasi;
49. 3 (Tiga) lembar daftar riwayat hidup Pengurus Koperasi Pusaka
Abadi Nan Jaya;
50. 1 (Satu) Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya 12
September 2017;
51. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pendirian Koperasi Pusaka Abadi
Nan Jaya, tanggal 28 April 2017;
52. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha
kecil dan Menengah No. 005805/BH/M.KUM.2/X/2017 tentang

Halaman 13 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya
Tanggal 23 Oktober 2017;

53. 2 (Dua) Berita Acara Rapat Umum Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tentang Penetapan Anggota Koperasi Yang Menerima Dana Bagi Hasil Tandan Buah Segar di Perkebunan PT. Agronusa Investama Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas tanggal 25 Juni 2018;

54. 1 (Satu) lembar foto buku tabungan BRI Nomor Rek. 2061-01-004855-50-6 An. IRVAN,S.H;

55. 1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat Hasil Keputusan Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas Sambas , 2 (Dua) lembar daftar hadir Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, 10 April 2021;

56. 1 (Satu) berkas Tanda Terima Bukti Potong tahun 2020;

57. 1 (Satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban pengurus Tahun Buku 2020.

58. 48 (Empat puluh delapan) lembar rekening koran BRI Nomor Rek. 3858-01-030204-53-3 An. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dari bulan Januari 2018 s/d Desember 2022;

59. 1 (Satu) lembar rekening koran BSI Tabungan Haji Indonesia Mudharabah Nomor Rek : 7140340598 an. JUBE HERZAMI BIN HERLI;

60. 1 (Satu) lembar rekening koran Mandiri Syariah Nomor Rek. 7131635658 an. JUBE HERZAMI;

61. 5 (Lima) lembar rekening koran BSI Tabungan Easy Mudharabah Nomor Rek. 7055277189 an. JUBE HERZAMI;

62. 10 (Sepuluh) lembar rekening koran BCA Nomor Rek. 6665259181 An. JUBE HERZAMI.S.IP dari bulan Juli 2021 s/d Februari 2022;

63. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 139.144.200 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Satu Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), tanggal 13 Desember 2018;

64. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. KOP PUSAKA ABADI NAN JAYA ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD sebesar Rp. 52.900.000

Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), tanggal 27 Februari 2019;

65. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 88.600.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tanggal 9 Oktober 2019;

66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 108.489.500 (Seratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 22 Januari 2020;

67. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 50.860.000 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), tanggal 4 Maret 2020;

68. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 33.090.600 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), tanggal 27 April 2020;

69. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 25.622.500 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 18 Mei 2020;

70. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 69.922.080 (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah), tanggal 18 September 2020;

71. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 60.576.000 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 23 Oktober 2020;

72. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an.

Halaman 15 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 63.840.000 (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), tanggal 26 November 2020;

73. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 62.087.616 (Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), tanggal 17 Desember 2020;

74. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 40.512.000 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Rupiah), tanggal 27 Januari 2021;

75. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 62.775.840 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), tanggal 23 Februari 2021;

76. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 35.136.000 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 16 Maret 2021;

77. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 35.712.000 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2021;

78. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BCA 0291684377 an. IQBAL RAYHANI,SH, sebesar Rp. 50.200.000 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), tanggal 3 Mei 2021;

79. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BCA 0291684377 an. IQBAL RAYHANI,SH, sebesar Rp. 61.607.000 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah), tanggal 3 Mei 2021.

80. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.650.000 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tanggal 26 November 2020;

Halaman 16 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.468.000 (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
82. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.908.000 (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah), tanggal 27 Januari 2021;
83. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 9.154.810 (Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
84. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.124.000 (Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), tanggal 16 Maret 2021;
85. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.208.000 (Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2021;
86. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 7.110.000 (Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), tanggal 21 Mei 2021;
87. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.516.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), tanggal 22 Juni 2021;
88. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.745.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 15 Juli 2021;
89. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.520.000 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tanggal 19 Agustus 2021;

Halaman 17 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 10.682.000 (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), tanggal 15 September 2021.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

91. 1 (Satu) buah Hand phone merk OPPO warna hitam type: CPH2239 IMEI1: 861280055626739, IMEI2: 861280055626721;
92. 1 (Satu) buah Hand phone Samsung warna Putih Model: SM-J250F/DS IMEI: 355266/09/348974/6, IMEI: 355267/09/348974/4;
93. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha SE88 Nomor Polisi KB 5971 PI An. Pemilik JUMIA ASBUMA;
94. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB KB 5971 PI merek Yamaha Type SE88 tahun 2019 An. Pemilik JUMIA ASBUMA.S.T;
95. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Warna Biru Putih Hitam Nomor Polisi KB 5971 PI.
96. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik No. 1574/Kartiasa SU Tanggal 3 Agustus 2018 No. 1314/Kartiasa/2018 Luas 301 M² An. Pemilik terakhir An. JUBE HERZAMI, S.IP;
97. Uang tunai Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
98. Surat Pernyataan Tanah Nomor : 054/SPT/2011/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 luas ±12.000 M² An. Pemilik H. HERLI;

Dikembalikan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE, Sdr. BUDI HARYOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada bulan Februari 2018 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan bapak terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di Warung Kopi Iluva Jalan Gusti Hamzah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di rumah terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di Dusun Setambah RT/RW : 008/002 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, di Bank BCA Sambas, di Bank BRI Unit Sambas dan di Jalan Trigas Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE, Sdr. BUDI HARYOKO dan Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2016 ketika terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI menjabat sebagai Kepala Desa Semanga ditawarkan oleh Sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur merangkap General Manager PT. Agronusa Investama (PT. ANI) untuk pembangunan kebun plasma PT. Agronusa Investama (PT. ANI) namun saat itu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI menolaknya. Kemudian pada tahun 2017 terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI ditawarkan kembali oleh Sdr. BUDI HARYOKO dan diundang ke Kantor PT. Agronusa Investama di Jalan M.T. Haryono Pontianak dan pada waktu itu Sdr. BUDI HARYOKO meminta bantu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI untuk memperlancar

Halaman 19 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



kepengurusan kadastral HGU PT. Agronusa Investama sehingga ditawarkan kebun plasma seluas $\pm 321,88$ Ha sebagai syarat pemenuhan kadastral HGU tersebut (20% lahan plasma untuk masyarakat) dimana lahan seluas $\pm 312,88$ Ha tersebut diambil dari lahan inti. Untuk membuat $\pm 312,88$ Ha tersebut menjadi lahan plasma maka harus dibentuk koperasi untuk mawadahi Kemitraan antara pihak PT. Agronusa Investama (PT. ANI) dengan koperasi untuk penyerahan kebun kelapa sawit seluas $\pm 321,88$ Ha dari PT. Agronusa Investama (PT. ANI) kepada koperasi. Kemudian dibuatlah penyerahan kebun kelapa sawit seluas $\pm 312,88$ Ha yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari PT. Agronusa Investama (PT. ANI) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas $\pm 321,88$ Hektar dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 10 September 2017. Selanjutnya dibentuklah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdasarkan akta pendirian Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dengan terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI sebagai ketua koperasi, terdakwa 2 HASAN bin SUUD sebagai sekretaris dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE sebagai bendahara. Kemudian setelah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdiri lalu pada tanggal 21 November 2017 dilakukan MOU (Memory of Understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Inverstama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) dengan sistem manajemen pengelolaan perkebunan satu atap dan dilakukan penyerahan kebun kelapa sawit seluas $\pm 312,88$ Ha yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas $\pm 312,88$ Ha dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Agronusa Investama Jalan M.T. Haryono Pontianak Sdr. BUDI HARYOKO meminta kepada terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI apabila plasma sudah ada hasilnya maka Sdr. BUDI HARYOKO meminta bagian namun saat itu besarnya belum disepakati. Kemudian ketika uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma akan dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya untuk

Halaman 20 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



pertama kalinya lalu Sdr. BUDI HARYOKO meminta supaya hasilnya dibagi dua yaitu 50 % untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan 50% untuk pihak Direksi PT. Agronusa Investama yang dalam hal ini tindak lanjutnya adalah Sdr. BUDI HARYOKO mendelegasikan lagi kepada Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI terkait dengan pembagian uang tersebut, padahal uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma tersebut harusnya diterima oleh 100 KK (seratus kepala keluarga) yang mana per kepala keluarga mendapat hak plasma seluas 3,12 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 yang nama-namanya sudah disebutkan dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 kebun plasma kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) dan hasil penjualan TBS (Tanda Buah Segar) tersebut uangnya dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada bulan Februari 2018 untuk periode per 3 (tiga) bulan sekali yaitu periode produksi November 2017 s/d Januari 2018 dengan cara saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama mentransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebesar Rp.. 624.358.220,- (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE turun dari Desa Semanga ke Kota Sambas. Lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI selaku ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE selaku Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pergi ke Bank BRI Unit Sambas sedangkan terdakwa 2 HASAN bin SUUD menunggu di warung kopi dekat pasar. Kemudian terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut sebesar 50 % sedangkan yang 50% nya lagi terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI transfer ke Nomor Rekening BRI atas nama RAGUNAWATI yang merupakan isteri dari Sdr.

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI. Setelah terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE menarik uang plasma tersebut lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE langsung menuju ke rumah kontrakan bapak terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Di rumah tersebut terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI menyampaikan kepada terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE bahwa uang plasma ini diberikan untuk apresiasi dari Sdr. BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. Agronusa Investama sehingga terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang mengatur tentang pembagian uang plasma yang sudah diterima oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut, dimana terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI selaku ketua koperasi mendapatkan bagian lebih banyak/lebih besar dimana besarnya tergantung hasil plasma yang diterima setiap periodenya yaitu paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk terdakwa 2 HASAN bin SUUD selaku sekretaris dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE selaku bendahara dibagikan terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) orang pengawas koperasi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila hasil plasma jumlahnya banyak tetapi kalau jumlahnya sedikit terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI meminta kepada terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE untuk menyesuaikan jumlahnya. Setelah itu sisa uang tersebut terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI serahkan kepada terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE untuk dibagi rata hanya kepada anggota koperasi lainnya yang berjumlah 17 (tujuh belas orang) saja, yang mana anggota koperasi yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang tersebut, terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE dan 3 (tiga) orang pengawas nama-namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon

Halaman 22 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 sedangkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut yang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang tidak diberikan bagiannya padahal terdakwa 2 HASAN bin SUUD sendiri yang mengusulkan 100 (seratus) nama warga Dusun Setambah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas menjadi anggota CPCL (calon petani dan calon lahan) yaitu 75 orang dipilih oleh terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan 25 orang dipilih oleh terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI dan terdakwa 2 HASAN bin SUUD yang selanjutnya oleh terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI selaku Kepala Desa Semanga pada saat itu dibuatkan Surat Kepala Desa Semanga No. 140/114/11/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas perihal permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit tahun 2017 dan selanjutnya nama-nama 100 (seratus) orang tersebut disetujui dan dibuatkan SK Bupati Sambas No. 332/DISTANKP/2018 tanggal 28 Mei 2018.

- Bahwa setelah terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE menerima sisa uang plasma tersebut dari terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI lalu terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE mengumpulkan 17 (tujuh belas) orang anggota koperasi di rumah terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di Dusun Setambah RT/RW : 008/002 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Kemudian uang tersebut dibagi rata oleh terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE kepada 17 (tujuh belas) anggota koperasi tersebut

- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama kembali mentransfer uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu sebagai berikut :

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode Produksi Februari 2018 s/d Maret 2018 dibayarkan Rp. 249.166.915 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- b. Periode Produksi April 2018 dibayarkan Rp. 123.942.574 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. Periode Produksi Mei s/d Juni 2018 dibayarkan Rp. 280.127.668 (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018 dibayarkan Rp. 373.139.914 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- e. Periode Produksi September s/d November 2018 dibayarkan Rp. 435.354.451 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- f. Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019 dibayarkan Rp. 165.529.589 (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- g. Periode Produksi Februari 2019 s/d april 2019 dibayarkan Rp. 227.218.753 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- h. Periode Produksi Mei s/d Juni 2019 dibayarkan Rp. 45.538.893 (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- i. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019 dibayarkan Rp. 231.700.194 (Dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- j. Periode Produksi September s/d Oktober 2019 dibayarkan Rp. 330.828.139 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- k. Periode Produksi November s/d Desember 2019 dibayarkan Rp. 339.442.148 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 24 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Periode Produksi Januari 2020 dibayarkan Rp. 159.136.653 (Seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- m. Periode Produksi Februari 2020 dibayarkan Rp. 149.100.580 (Seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- n. Periode Produksi Maret 2020 dibayarkan Rp. 103.533.976 (Seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- o. Periode Produksi April 2020 dibayarkan Rp. 80.167.881 (Delapan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- p. Periode Produksi Mei s/d Juni 2020 dibayarkan Rp. 49.136.688 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- q. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020 dibayarkan Rp. 227.887.769 (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- r. Periode Produksi September 2020 dibayarkan Rp. 197.450.166 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- s. Periode Produksi Oktober 2020 dibayarkan Rp. 208.095.894 (Dua ratus delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- t. Periode Produksi November 2020 dibayarkan Rp. 202.353.916 (Dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- u. Periode Produksi Desember 2020 dibayarkan Rp. 132.227.326 (Seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- v. Periode Produksi Januari 2021 dibayarkan Rp. 204.597.015 (dua ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima belas rupiah);
- w. Periode Produksi Februari 2021 dibayarkan Rp. 114.620.403 (Seratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga rupiah);

Halaman 25 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Periode Produksi Maret 2021 dibayarkan Rp. 116.644.377 (Seratus enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- y. Periode Produksi April 2021 dibayarkan Rp. 158.896.257 (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- z. Periode Produksi Mei 2021 dibayarkan Rp. 123.342.668 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- aa. Periode Produksi Juni 2021 dibayarkan Rp. 150.680.269 (Seratus lima puluh juta rupiah enam ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- bb. Periode Produksi Juli 2021 dibayarkan Rp. 123.391.020 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah);
- cc. Periode Produksi Agustus 2021 dibayarkan Rp. 238.857.547 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- dd. Periode Produksi September 2021 dibayarkan Rp. 237.038.884 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- ee. Periode Produksi Oktober 2021 dibayarkan Rp. 306.658.918 (Tiga ratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- ff. Periode Produksi November 2021 dibayarkan Rp. 349.552.554 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa setelah saksi MAYANK SARI mentransfer uang hasil plasma sebagaimana tersebut di atas lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut sebesar 50 %, lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI membagikan uang tersebut kepada terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di rumah kontrakan bapak terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan terkadang di Warung Kopi Iluva Jalan Gusti Hamzah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan rincian sebagaimana yang telah dibagikan pada periode produksi

Halaman 26 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 s/d Januari 2018. Sedangkan uang plasma sebesar 50% yang untuk diserahkan kepada Direksi PT. Agronusa Invotama setelah ditarik tunai oleh terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI di Bank BRI Unit Sambas lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI pergi ke Bank BCA Sambas untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama IQBAL RAYHANI, sedangkan yang untuk disetorkan ke rekening isteri Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI tersebut terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI setorkan uangnya langsung di Bank BRI Unit Sambas setelah terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI melakukan penarikan tunai dan biasanya juga terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI minta langsung ditransferkan ke rekening Bank BRI atas nama RAGUNAWATI. Dan terkadang terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI menyerahkan langsung secara tunai kepada Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI apabila Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI sedang berada di Sambas dan bertemu di JalanTrigas Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan terdakwa menyerahkan uang tersebut di mobil yang dikendarai oleh Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI. Selain itu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI juga pernah satu kali menyerahkan uang untuk Direksi PT. Agronusa Invotama tersebut ke rekening BCA atas nama GERSON BOY (Bina Mitra di PT. Agronusa Investama) melalui Bank BCA Cabang Sambas dan ada juga diserahkan secara tunai di warung kopi Iluva Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

-Bahwa setelah terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI mentransfer uang plasma ke rekening Bank BRI isteri dari Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI dan ke rekening Bank BCA atas nama IQBAL RAYHANI lalu uang yang ada di rekening BRI atas nama RAGUNAWATI ditransfer lagi ke rekening Bank Mandiri atas nama BUDI HARYOKO, sedangkan uang yang ada di rekening BCA atas nama IQBAL RAYHANI dibagi-bagikan ke anggota direksi PT. Agonusa Investama dengan cara ditransfer oleh Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI ke rekening Sdr. FAUZI ORBANTA, Sdr. IRVAN, Sdr. GERSON BOY, Sdr. EKO, Sdr. FIRMAN sedangkan yang untuk Sdr. MIZAN SULAIMAN diurus oleh Sdr. GERSON BOY.

Halaman 27 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE, Sdr. BUDI HARYOKO dan Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI tersebut 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang namanya terlampir dalam Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 dari nomor urut 13, 24 dan 26 sampai dengan 100 tidak menerima uang plasma dari periode produksi November 2017 s/d November 2021 dan menderita kerugian total sebesar Rp. 5.420.693.047,- (lima milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida:

Bahwa terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE, Sdr. BUDI HARYOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada bulan Februari 2018 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan bapak terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di Warung Kopi Iluva Jalan Gusti Hamzah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di rumah terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di Dusun Setambah RT/RW : 008/002 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, di Bank BCA Sambas, di Bank BRI Unit Sambas dan di Jalan Trigas Desa Saing Ramban Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Halaman 28 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2016 ketika terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI menjabat sebagai Kepala Desa Semanga ditawarkan oleh Sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur merangkap General Manager PT. Agronusa Investama (PT. ANI) untuk pembangunan kebun plasma PT. Agronusa Investama (PT. ANI) namun saat itu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI menolaknya. Kemudian pada tahun 2017 terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI ditawarkan kembali oleh Sdr. BUDI HARYOKO dan diundang ke Kantor PT. Agronusa Investama di Jalan M.T. Haryono Pontianak dan pada waktu itu Sdr. BUDI HARYOKO meminta bantu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI untuk memperlancar kepengurusan kadastral HGU PT. Agronusa Investama sehingga ditawarkan kebun plasma seluas $\pm 321,88$ Ha sebagai syarat pemenuhan kadastral HGU tersebut (20% lahan plasma untuk masyarakat) dimana lahan seluas $\pm 312,88$ Ha tersebut diambil dari lahan inti. Untuk membuat $\pm 312,88$ Ha tersebut menjadi lahan plasma maka harus dibentuk koperasi untuk mewadahi Kemitraan antara pihak PT. Agronusa Investama (PT. ANI) dengan koperasi untuk penyerahan kebun kelapa sawit seluas $\pm 321,88$ Ha dari PT. Agronusa Investama (PT. ANI) kepada koperasi. Kemudian dibuatlah penyerahan kebun kelapa sawit seluas $\pm 312,88$ Ha yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari PT. Agronusa Investama (PT. ANI) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas $\pm 321,88$ Hektar dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 10 September 2017. Selanjutnya dibentuklah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdasarkan akta pendirian Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dengan terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI sebagai ketua koperasi, terdakwa 2 HASAN bin SUUD sebagai sekretaris dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE sebagai bendahara. Kemudian setelah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdiri lalu pada tanggal 21 November 2017 dilakukan MOU (Memory of Understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Inverstama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) dengan

Halaman 29 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem manajemen pengelolaan perkebunan satu atap dan dilakukan penyerahan kebun kelapa sawit seluas \pm 312,88 Ha yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas \pm 312,88 Ha dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Agronusa Investama Jalan M.T. Haryono Pontianak Sdr. BUDI HARYOKO meminta kepada terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI apabila plasma sudah ada hasilnya maka Sdr. BUDI HARYOKO meminta bagian namun saat itu besarnya belum disepakati. Kemudian ketika uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma akan dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya untuk pertama kalinya lalu Sdr. BUDI HARYOKO meminta supaya hasilnya dibagi dua yaitu 50 % untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan 50% untuk pihak Direksi PT. Agronusa Investama yang dalam hal ini tindak lanjutnya adalah Sdr. BUDI HARYOKO mendelegasikan lagi kepada Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI terkait dengan pembagian uang tersebut, padahal uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma tersebut harusnya diterima oleh 100 KK (seratus kepala keluarga) yang mana per kepala keluarga mendapat hak plasma seluas 3,12 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 yang nama-namanya sudah disebutkan dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 kebun plasma kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) dan hasil penjualan TBS (Tanda Buah Segar) tersebut uangnya dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada bulan Februari 2018 untuk periode per 3 (tiga) bulan sekali yaitu periode produksi November 2017 s/d Januari 2018 dengan cara saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama mentransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebesar Rp.. 624.358.220,- (enam ratus dua puluh

Halaman 30 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE turun dari Desa Semanga ke Kota Sambas. Lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI selaku ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE selaku Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pergi ke Bank BRI Unit Sambas sedangkan terdakwa 2 HASAN bin SUUD menunggu di warung kopi dekat pasar. Kemudian terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut sebesar 50 % sedangkan yang 50% nya lagi terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI transfer ke Nomor Rekening BRI atas nama RAGUNAWATI yang merupakan isteri dari Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI. Setelah terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE menarik uang plasma tersebut lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE langsung menuju ke rumah kontrakan bapak terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Di rumah tersebut terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI menyampaikan kepada terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE bahwa uang plasma ini diberikan untuk apresiasi dari Sdr. BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. Agronusa Investama sehingga terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang mengatur tentang pembagian uang plasma yang sudah diterima oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut, dimana terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI selaku ketua koperasi mendapatkan bagian lebih banyak/lebih besar dimana besarnya tergantung hasil plasma yang diterima setiap periodenya yaitu paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk terdakwa 2 HASAN bin SUUD selaku sekretaris dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE selaku bendahara dibagikan terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) orang pengawas koperasi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.

Halaman 31 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila hasil plasma jumlahnya banyak tetapi kalau jumlahnya sedikit terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI meminta kepada terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE untuk menyesuaikan jumlahnya. Setelah itu sisa uang tersebut terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI serahkan kepada terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE untuk dibagi rata hanya kepada anggota koperasi lainnya yang berjumlah 17 (tujuh belas orang) saja, yang mana anggota koperasi yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang tersebut, terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE dan 3 (tiga) orang pengawas nama-namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 sedangkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut yang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang tidak diberikan bagiannya padahal terdakwa 2 HASAN bin SUUD sendiri yang mengusulkan 100 (seratus) nama warga Dusun Setambah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas menjadi anggota CPCL (calon petani dan calon lahan) yaitu 75 orang dipilih oleh terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan 25 orang dipilih oleh terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI dan terdakwa 2 HASAN bin SUUD yang selanjutnya oleh terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI selaku Kepala Desa Semanga pada saat itu dibuatkan Surat Kepala Desa Semanga No. 140/114/11/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas perihal permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit tahun 2017 dan selanjutnya nama-nama 100 (seratus) orang tersebut disetujui dan dibuatkan SK Bupati Sambas No. 332/DISTANKP/2018 tanggal 28 Mei 2018.

- Bahwa setelah terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE menerima sisa uang plasma tersebut dari terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI lalu terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE mengumpulkan 17 (tujuh belas) orang anggota koperasi di rumah

Halaman 32 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di Dusun Setambah RT/RW : 008/002 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Kemudian uang tersebut dibagi rata oleh terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE kepada 17 (tujuh belas) anggota koperasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama kembali mentransfer uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu sebagai berikut :

- a. Periode Produksi Februari 2018 s/d Maret 2018 dibayarkan Rp. 249.166.915 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- b. Periode Produksi April 2018 dibayarkan Rp. 123.942.574 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. Periode Produksi Mei s/d Juni 2018 dibayarkan Rp. 280.127.668 (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018 dibayarkan Rp. 373.139.914 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- e. Periode Produksi September s/d November 2018 dibayarkan Rp. 435.354.451 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- f. Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019 dibayarkan Rp. 165.529.589 (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- g. Periode Produksi Februari 2019 s/d april 2019 dibayarkan Rp. 227.218.753 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- h. Periode Produksi Mei s/d Juni 2019 dibayarkan Rp. 45.538.893 (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 33 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019 dibayarkan Rp. 231.700.194 (Dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- j. Periode Produksi September s/d Oktober 2019 dibayarkan Rp. 330.828.139 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- k. Periode Produksi November s/d Desember 2019 dibayarkan Rp. 339.442.148 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- l. Periode Produksi Januari 2020 dibayarkan Rp. 159.136.653 (Seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- m. Periode Produksi Februari 2020 dibayarkan Rp. 149.100.580 (Seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- n. Periode Produksi Maret 2020 dibayarkan Rp. 103.533.976 (Seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- o. Periode Produksi April 2020 dibayarkan Rp. 80.167.881 (Delapan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- p. Periode Produksi Mei s/d Juni 2020 dibayarkan Rp. 49.136.688 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- q. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020 dibayarkan Rp. 227.887.769 (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- r. Periode Produksi September 2020 dibayarkan Rp. 197.450.166 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- s. Periode Produksi Oktober 2020 dibayarkan Rp. 208.095.894 (Dua ratus delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 34 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Periode Produksi November 2020 dibayarkan Rp. 202.353.916 (Dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- u. Periode Produksi Desember 2020 dibayarkan Rp. 132.227.326 (Seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- v. Periode Produksi Januari 2021 dibayarkan Rp. 204.597.015 (dua ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima belas rupiah);
- w. Periode Produksi Februari 2021 dibayarkan Rp. 114.620.403 (Seratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- x. Periode Produksi Maret 2021 dibayarkan Rp. 116.644.377 (Seratus enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- y. Periode Produksi April 2021 dibayarkan Rp. 158.896.257 (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- z. Periode Produksi Mei 2021 dibayarkan Rp. 123.342.668 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- aa. Periode Produksi Juni 2021 dibayarkan Rp. 150.680.269 (Seratus lima puluh juta rupiah enam ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- bb. Periode Produksi Juli 2021 dibayarkan Rp. 123.391.020 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah);
- cc. Periode Produksi Agustus 2021 dibayarkan Rp. 238.857.547 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- aa. Periode Produksi September 2021 dibayarkan Rp. 237.038.884 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- bb. Periode Produksi Oktober 2021 dibayarkan Rp. 306.658.918 (Tiga ratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Halaman 35 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Periode Produksi November 2021 dibayarkan Rp. 349.552.554 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa setelah saksi MAYANK SARI mentransfer uang hasil plasma sebagaimana tersebut di atas lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut sebesar 50 %, lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI membagikan uang tersebut kepada terdakwa 2 HASAN bin SUUD dan terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di rumah kontrakan bapak terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan terkadang di Warung Kopi Iluva Jalan Gusti Hamzah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan rincian sebagaimana yang telah dibagikan pada periode produksi November 2017 s/d Januari 2018. Sedangkan uang plasma sebesar 50% yang untuk diserahkan kepada Direksi PT. Agronusa Invotama setelah ditarik tunai oleh terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI di Bank BRI Unit Sambas lalu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI pergi ke Bank BCA Sambas untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama IQBAL RAYHANI, sedangkan yang untuk disetorkan ke rekening isteri Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI tersebut terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI setorkan uangnya langsung di Bank BRI Unit Sambas setelah terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI melakukan penarikan tunai dan biasanya juga terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI minta langsung ditransferkan ke rekening Bank BRI atas nama RAGUNAWATI. Dan terkadang terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI menyerahkan langsung secara tunai kepada Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI apabila Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI sedang berada di Sambas dan bertemu di JalanTrigas Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan terdakwa menyerahkan uang tersebut di mobil yang dikendarai oleh Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI. Selain itu terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI juga pernah satu kali menyerahkan uang untuk Direksi PT. Agronusa Invotama tersebut ke rekening BCA atas nama GERSON BOY (Bina Mitra di PT. Agronusa Investama) melalui Bank BCA Cabang Sambas

Halaman 36 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga diserahkan secara tunai di warung kopi Iluva Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

- Bahwa setelah terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI mentransfer uang plasma ke rekening Bank BRI isteri dari Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI dan ke rekening Bank BCA atas nama IQBAL RAYHANI lalu uang yang ada di rekening BRI atas nama RAGUNAWATI ditransfer lagi ke rekening Bank Mandiri atas nama BUDI HARYOKO, sedangkan uang yang ada di rekening BCA atas nama IQBAL RAYHANI dibagi-bagikan ke anggota direksi PT. Agonusa Investama dengan cara ditransfer oleh Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI ke rekening Sdr. FAUZI ORBANTA, Sdr. IRVAN, Sdr. GERSON BOY, Sdr. EKO, Sdr. FIRMAN sedangkan yang untuk Sdr. MIZAN SULAIMAN diurus oleh Sdr. GERSON BOY.

- Akibat perbuatan terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE, Sdr. BUDI HARYOKO dan Sdr. IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI tersebut 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang namanya terlampir dalam Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 dari nomor urut 13, 24 dan 26 sampai dengan 100 tidak menerima uang plasma dari periode produksi November 2017 s/d November 2021 dan menderita kerugian total sebesar Rp. 5.420.693.047,- (lima milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa 1 JUBE HERZAMI, S.IP bin HERLI, terdakwa 2 HASAN bin SUUD, terdakwa 3 PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firmansyah, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa I sebagai ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, akan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permasalahan pada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya terkait adanya laporan dari masyarakat perihal keanggotaan koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa tujuan dibentuknya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah untuk mengakomodir CPCL (Calon Petani Calon lahan) dari Perusahaan PT. ANI (Agro Nusa Investama);
- Bahwa salah satu syarat pendirian Koperasi yaitu diikuti oleh minimal 21 (dua puluh satu) anggota;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sudah memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan karena telah memiliki anggota sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, yang namanya tergabung dalam daftar nama CPCL;
- Bahwa tidak semua orang yang tercantum namanya sebagai CPCL masuk menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa hak dari anggota koperasi adalah mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha), selain itu tidak ada;
- Bahwa hak CPCL adalah mendapatkan hasil dari perkebunan sawit plasma;
- Bahwa untuk menjadi CPCL, nama-namanya akan terlebih dahulu diajukan oleh Kepala Desa ke Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait keuntungan yang didapatkan pihak koperasi dari Perusahaan;
- Bahwa aktifnya sebuah koperasi adalah saat koperasi tersebut melaksanakan RAT tepat waktu (setahun sekali), keanggotaan koperasi

Halaman 38 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan membayar simpanan pokok dan wajib, dan bidang usaha berjalan. Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan koperasi selama setahun dan rencana tahun selanjutnya;

- Bahwa dari data yang Saksi lihat, Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya hanya melaporkan RAT tahun 2021 serta RAT tahun 2020, sehingga tidak rutin dilakukan setiap tahun;

- Bahwa setahu Saksi, nama-nama anggota CPCL yang termuat dalam SK Bupati Sambas Nomor: 332/DISTANKP/2018 jumlahnya 100 (seratus) orang;

- Bahwa seharusnya seluruh anggota CPCL yang namanya tercantum dalam SK Bupati Sambas yang berjumlah 100 (seratus) orang tersebut dimasukkan sebagai anggota koperasi untuk mendapatkan haknya berupa uang hasil usaha dari perkebunan plasma PT. ANI karena koperasi tersebut dibuat sebagai wadah untuk membagikan hasil kebun perusahaan kepada masyarakat yang termasuk anggota CPCL tersebut, akan tetapi dalam perkara ini, Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya hanya memasukkan 25 (dua puluh lima) orang saja anggota CPCL sebagai anggota koperasi, sedangkan 75 (tujuh puluh lima) orang lain yang namanya juga termuat sebagai anggota CPCL tidak dijadikan sebagai anggota koperasi tersebut;

- Bahwa jumlah anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya ada 25 (dua puluh lima) orang, yaitu Jube Herzami, Hasan, Parlan, Ismail, Redi, Taridi, Siti Hajar, Jumia Asbama, Andre Gunawan, Yahdimai, Indrawasah, Sabiah, Johan, Asno, Diana, Ruslan, H Herli, Maspawi, Duroni, Handoko Gunawan, Hamida, Ray Izhar, Manto, Mawadi, dan Herwan;

- Bahwa yang lebih mengetahui terkait pemilihan nama untuk menjadi anggota CPCL adalah Dinas Pertanian;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hak yang seharusnya diperoleh masing-masing peserta CPCL dari perusahaan tersebut;

- Bahwa ada kewajiban dari perusahaan untuk menyerahkan hak CPCL berupa uang hasil sawit melalui pihak koperasi, karena anggota CPCL diwadahi oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa jabatan Saksi di Diskumindag Kabupaten Sambas adalah Kabid (Kepala Bidang Koperasi) Kabupaten Sambas sejak 05 Agustus 2021 hingga saat ini;

Halaman 39 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengajuan pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada tahun 2017;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh dari staf Saksi, bahwa sejak berdiri pada tahun 2017, Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya belum pernah melaporkan RAT koperasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, alasan hingga 100 (seratus) orang CPCL tidak menjadi anggota koperasi yakni dari Dinas Pertanian menyampaikan bahwa menurut SK Bupati memang tercantum 100 (seratus) orang nama anggota CPCL, dan setelah adanya SK Bupati, daftar nama sesuai SK Bupati tentang CPCL tersebut tidak secara otomatis masuk menjadi anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, akan tetapi harus melalui proses pengajuan/ pengusulan untuk menjadi anggota Koperasi terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dengan nomor badan hukum sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 005805/ BH/ M.KUKM.2/ X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, syarat untuk menjadi anggota koperasi ada dalam Pasal 11 yaitu:
 - a.-----Warga Negara Indonesia;
 - b.---Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);
 - c.-----Bertempat tinggal di Kab. Sambas dan sekitarnya;
 - d.---Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan rapat anggota;
 - e.----Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah diusulkan, selanjutnya tergantung dari koperasi untuk menyetujui atau tidak anggota yang telah diusulkan;
- Bahwa seharusnya setiap anggota CPCL tersebut masuk menjadi anggota koperasi, dan bahkan walaupun tidak menjadi anggota koperasi, seharusnya anggota CPCL berhak mendapatkan uang hasil sawit dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila hendak menjadi anggota CPCL, harus menjadi warga setempat atau tidak;

Halaman 40 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa koperasi dibentuk atas usulan dari masyarakat dan untuk menentukan ketua koperasi juga dari masyarakat itu sendiri melalui pemilihan;
- Bahwa struktur pengurus koperasi dibentuk secara internal sebelum koperasi didirikan, dan pada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, setahu Saksi pengurusnya yaitu: yang menjadi ketua Terdakwa Jube Herzami, sekretaris Terdakwa Hasan, dan bendahara Terdakwa Parlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan hingga dari 100 (seratus) nama anggota CPCL, hanya 25 (dua puluh lima) orang saja yang dijadikan anggota koperasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyampaikan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa ART Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah dilaporkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Ir MUSANIF, M.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan tidak kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan warga satu Dusun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian sehubungan dengan peristiwa yang terkait dengan Para Terdakwa tentang dugaan tindak pidana penggelapan uang Plasma Milik Masyarakat Desa Semanga, Kec. Sejangkung Kab. Kubu Raya;
- Bahwa riwayat singkat pekerjaan dan jabatan saksi sehubungan dengan perkara ini yakni dahulu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Saksi sudah pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas, selanjutnya pada tahun 2017 menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas, setelah itu Saksi Menjabat sebagai Kepala Diskumindag Kab. Sambas dan Sekarang sejak tanggal 9 Januari 2022 Saksi kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi secara garis besar adalah memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan,

Halaman 41 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Perundang Undangan;

- Bahwa saksi mengetahui dengan PT. Agronusa Investama dan tahu terkait pengajuan perizinan dari perusahaan tersebut yang mana PT. Agronusa Investama bergerak di Bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan saat pengajuan perizinan dari PT. ANI di proses Saksi masih belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas, akan tetapi periziniannya tersebut kemudian telah di Terbitkan oleh Pemerintah Kab. Sambas;

- Bahwa lokasi perkebunan PT. Argo Nusa Investama/PT ANI sesuai dengan izin usaha perkebunan PT ANI lokasinya berada di Kecamatan Sejangkung, Sajad, Subah, dan Sajingan Besar Kab. Sambas;

- Bahwa yang menjadi syarat bagi perusahaan dalam hal ini PT. Agronusa Investama untuk mendapat perizinan pembangunan kebun Kelapa Sawit adalah Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit diwajibkan membangun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan dan pembangunannya dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh Perusahaan melalui Pola Kemitraan, dala perkara ini antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa yang mendasari ketentuan bagi PT. Agronusa Investama untuk membangun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan adalah berdasarkan IUP PT. ANI tersebut;

- Bahwa proses kerja dari pola kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut adalah Setelah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit membangun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan dan pembangunannya dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh Perusahaan melalui Pola Kemitraan, maka setelah melalui proses akan terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada izin lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 serta ada MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa dalam Pola Kemitraan Perusahaan perkebunan sawit tersebut diwajibkan adanya Koperasi sehingga masyarakat tidak bisa berinteraksi langsung dengan Perusahaan dan koperasi dapat menjadi wadah dalam pembentukan pola kemitraan tersebut;

- Bahwa banyak Calon Petani dan Calon Lahan yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 pada izin lokasi PT. Agronusa Investama yakni Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan berada pada Desa Semanga Kec. Sejangkung Seluas 312, 88 Ha dengan jumlah anggotabta sejumlah 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK);

- Bahwa proses pengusulan nama-nama Calon Petani dan Calon Lahan tersebut hingga diterbitkannya SK oleh Bupati Sambas yaitu dengan usulannya yang diajukan dari Pemerintahan Desa Semanga Kec. Sejangkung Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perihal Permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan perkebunan Komoditi Kelapa Sawit tahun 2017 PT. ANI tertanggal 12 Januari 2018, dan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Memproses untuk SK Penetapan yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Sambas sesuai dengan Usulan dari Pemerintahan Desa Semanga Kec. Sejangkung tersebut;

- Bahwa yang menentukan nama-nama untuk menjadi anggota Calon Petani dan Calon Lahan tersebut adalah dari Musyawarah tingkat Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima usulan yang sudah di Musyawarahkan dari Tingkat Desa;

- Bahwa hak yang dapat diperoleh oleh Calon Petani dan Calon Lahan yang namanya sudah ditetapkan dalam SK Bupati Sambas yaitu wajib untuk menerima uang hasil panen plasma sebagaimana hasilnya masing-masing sesuai dengan luas lahan yang tertuang dalam SK Calon Petani dan Calon Lahan dari Bupati Sambas tersebut;

- Bahwa dalam hal ini PT. ANI sudah memenuhi dan menyerahkan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan untuk diberikan kepada masyarakat sebagai lahan plasma yaitu pada tahun 2017 tersebut PT. ANI tersebut pernah menyerahkan Lahan Kebun Kelapa Sawit Seluas 312, 88 Ha Kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan

Halaman 43 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya untuk dijadikan Kebun Plasma sebagai bentuk Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Mekanisme yang dilakukan untuk penyerahan lahan plasma dari Perusahaan PT. ANI tersebut yaitu dengan dibuatkan Berita Acara secara Tertulis, dan dalam hal ini telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit Seluas 312, 88 Ha dari PT. ANI kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun di Dusun Semako'an Desa Semanga, Kec. Sejangkung Kab. Sambas Prov. Kalbar tertanggal 10 September 2017;

- Bahwa dilakukan penyerahan lahan plasma terlebih dahulu dari Perusahaan kepada masyarakat dalam hal ini diwadahi oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tertanggal 10 September 2017, baru setelah itu terbit SK Bupati Kab. Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan tanggal 28 Mei 2018;

- Bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada izin lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 tersebut sampai saat ini masih berlaku;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat semua nama penerima Calon Petani dan Calon Lahan yang termuat dalam SK Bupati yang berjumlah 100 (seratus) KK (Kepala Keluarga) tersebut, akan tetapi yang Saksi ingat nama penerima yang pertama yaitu Terdakwa JUBE HEZAMI, S.IP dan yang terakhir bernama sdr. SOPIANDI;

- Bahwa secara otomatis orang-orang yang namanya tercantum dalam SK CPCL yang ditetapkan oleh Bupati Sambas tersebut berhak untuk menerima uang hasil plasma;

- Bahwa Syarat untuk dapat di usulkan menjadi anggota Calon Petani dan Calon Lahan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan Surat Usulan dari Pemerintah Desa yang berisi nama-nama yang dicalonkan sebagai Calon Petani dan Calon Lahan serta luasan kebun dari nama-nama yang dicalonkan tersebut ;

- Bahwa yang menjadi Hak para Calon Petani Plasma sebanyak 100 KK tersebut adalah mereka berhak dan wajib mendapatkan Uang Hasil Plasma sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana luasan yang tercantum dalam Lampiran SK Bupati tersebut;

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap usulan Calon Petani dan Calon Lahan tersebut oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ada dilakukan verifikasi termasuk pengecekan yaitu kepada lahan yang dijadikan kebun plasma sehubungan dengan letak lokasi dan kelayakkan kebun tersebut;
- Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi dengan melakukan wawancara kepada nama-nama orang yang diusulkan sebagai Calon Petani dan Calon Lahan tersebut, karena terkait nama-nama yang diusulkan dalam pengusulan Calon Petani dan Calon Lahan tersebut sudah di Musyawarahkan dari Tingkat Desa, dan tidak dilakukan verifikasi dengan wawancara terhadap masyarakat yang nama-namanya tercantum dalam SK Calon Petani dan Calon Lahan tersebut melainkan hanya dilakukan verifikasi berdasarkan KTP dan KK nya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah 100 orang yang namanya termuat dalam SK Bupati sebagai Calon Petani dan Calon Lahan tersebut, kesemuanya merupakan warga dari Desa Semanga atau bukan, karena yang lebih mengetahuinya adalah pihak Desa;
- Bahwa Selama orang tersebut memiliki lahan di Desa Semanga, dan bermitra dengan Perusahaan dalam hal ini PT. ANI, walaupun yang bersangkutan tidak tinggal di lokasi tersebut, tetapi orang tersebut berhak menjadi anggota CPCL dan berhak menerima hasil plasma;
- Bahwa pernah terjadi ada nama-nama yang di usulkan oleh Desa akan tetapi tidak dimuat dalam SK Bupati, karena biasanya KTPnya tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa proses verifikasi data untuk pengusulan CPCL Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga tersebut telah dilakukan dengan baik atau tidak;
- Bahwa Untuk status keanggotaan yang tergabung dalam Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut yang bisa menjelaskan mengenai jumlahnya adalah Dinas Koperasi, tetapi harusnya Koperasi PANJ mewakili untuk 100 (seratus) KK yang terdaftar dalam "Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada izin lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018" tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas pada bulan September 2021 Kepala Desa Semanga yaitu Sdr MUJIAN SUWANTORO bersama

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan masyarakat mengadakan Secara Lisan dan meminta difasilitasi untuk penyelesaian terkait permasalahan SK CPCL tersebut, dimana menurut Sdr MUJIAN SUWANTORO selaku Kepala Desa bahwa ada 75 (tujuh puluh lima) orang yang tidak menerima pembagian hasil plasma berdasarkan SK tersebut, sehingga dilakukan rapat dari Dinas Terkait untuk memfasilitasi masyarakat menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Perusahaan PT. ANI, dan Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang dihadiri Sdr JUBE HERZAMI dipertemukan untuk membahas pengaduan dari Kades Semanga, hasilnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyarankan Ketua Koperasi yaitu Sdr JUBE HERZAMI untuk mengakomodir 75 (tujuh puluh lima) orang agar dimasukan kedalam keanggotaan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya agar mereka bisa menerima hak plasmanya, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk menindak lanjutnya, namun hingga waktu yang telah ditentukan Sdr JUBE HERZAMI tidak menindak lanjuti hasil rapat dan Saran dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Selaku Dinas Terkait.;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dari 100 (seratus) KK yang terdaftar dalam "Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas, hanya 25 (dua puluh lima) orang saja yang menjadi anggota Koperasi dan mendapat hasil plasma sedangkan 75 (tujuh puluh lima) orang lainnya tidak mendapatkan hasil bahkan tidak dijadikan anggota koperasi;

- Bahwa setelah dilakukan fasilitasi oleh pihak Dinas untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat tersebut, sampai saat ini Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu Para Terdakwa tidak melaksanakan apa yang disarankan pada saat rapat tersebut dan tidak mengakomodir 75 (tujuh puluh lima) orang agar dimasukan kedalam keanggotaan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya ;

- Uang hasil plasma yang diserahkan kepada Koperasi tersebut diperoleh dari uang proses kemitraannya dengan pihak Perusahaan dan uang tersebut yang menjadi hak petani yang namanya termuat dalam SK CPCL Bupati tersebut ;

- Bahwa 100 (seratus) KK yang terdaftar dalam "Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas seharusnya sudah ada Koperasi yang menaunginya yaitu Koperasi yang bermitra dengan PT.ANI dan tidak ada ditunjuk secara tertulis dalam SK Bupati karena hal tersebut mejadi kewenangan warga setempat;

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara menghitungnya sesuai aturan yang ada di Dalam IUP, untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan / calon lahan plasma tersebut diambil perhitungan dari 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan (lahan inti perusahaan) dan pembangunannya dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh Perusahaan, dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan, PT. ANI telah menyerahkan Kebun Kelapa Sawit Seluas 312, 88 Ha kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun di Dusun Semako'an Desa Semanga, Kec. Sejangkung Kab. Sambas Prov. Kalbar tertanggal 10 September 2017, untuk dijadikan lahan plasma sebagai mitra dari perusahaan;

- Bahwa Saksi tahu PT. ANI ada melakukan MOU (memory of Understanding) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan yang Saksi baca berhubungan dengan SK Bupati sedang dalam proses maka setelah SK Bupati tersebut keluar maka Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) akan menanungi orang-orang yang namanya termuat dalam SK Bupati tentang CPCL tersebut;

- Bahwa Fungsi Koperasi dalam hal pola kemitraan tersebut adalah sebagai wadah bagi para petani plasma untuk mengolah hasil plasmanya termasuk pembayaran hasil plasma maupun kredit masyarakat atas lahan plasmanya tersebut ;

- Bahwa Lahan dan hasil TBS kebun plasma dikelola oleh masyarakat selanjutnya hasil panennya disampaikan kepada perusahaan dan kemudian uang perhitungan hasil TBS tersebut diserahkan oleh Perusahaan PT. ANI kepada Koperasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyampaikan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa pengolahan dan perawatan lahan secara teknis dilakukan oleh pihak Perusahaan yaitu PT.ANI, lalu kemudian pihak Koperasi Pusaka Abadi NanJaya menerima hasil pembayaran TBS dar PT. ANI yang mana hasil pembayaran tersebut adalah hasil bersih setelah dipotong biaya-biaya perawatan dan lain-lain, baru selanjutnya pihak Koperasi Pusaak Abadi Nan Jaya menyerahkan uang hasil plasma tersebut kepada masyarakat/anggota koperasi;

Halaman 47 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan mantan Kepala Desa Semanga sekaligus Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan Kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan warga satu Dusun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian Sehubungan dengan adanya penggelapan uang plasma yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Terdakwa JUBE HERZAMI dan kawan-kawan;
- Bahwa yang membuat laporan terkait perbuatan para Terdakwa tersebut adalah saksi Arman dan dalam hal ini Saksi Arman mewakili teman-teman Saksi Arman anggota CPCL yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;
- Bahwa maksud penggelapan uang plasma yang telah dilakukan sehingga saksi melaporkan Para Terdakwa tersebut adalah mengenai penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. Agronusa Investama / PT. ANI yang hasilnya tidak pernah masyarakat terima dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah Koperasi yang menerima dan yang seharusnya membagikan uang hasil plasma yang dikelola oleh PT Argonusa Investa dan hasilnya seharusnya diserahkan kepada anggota Koperasi Pusaka Anadi Nan Jaya, yang ketuanya Jube, Sekertarisnya bernama Hasan, dan Bendaharanya adalah Parlan;
- Bahwa yang seharusnya menerima uang plasma tersebut ada 100 (seratus) orang yang berhak menerima uang hasil plasma karena atas dasar nama masyarakat termasuk di dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, akan tetapi Saksi Arman dan teman-teman Saksi Arman yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima)

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang namanya termuat dalam SK tersebut tidak pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;

- Bahwa nama-nama dari anggota CPCL tersebut Saksi Arman ketahui dari KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI tanggal 28 Mei 2018;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Sambas No. : 332 / Distankp / 2018 Tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (Cpcl) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI tanggal 28 Mei 2018, nama Saksi Arman ada pada nomor 53;

- Berdasarkan SK Bupati tersebut Saksi Arman bersama-sama dengan masyarakat Desa Semanga sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) seharusnya mendapat Hak Plasma seluas 3,12 Ha per KK.;

- Bahwa Saksi Arman dan teman-teman Saksi Arman tidak tahu berapa nominal uang yang seharusnya masyarakat terima karena masyarakat selama ini tidak pernah menerima;

- Bahwa Yang masyarakat ketahui yang menerima uang hasil plasma PT. ANI tersebut hanya 25 (dua puluh lima) orang yang dimasukan kedalam Anggota Koperasi PANJ, itupun hanya kawan – kawan dekat dan keluarganya sendiri akan tetapi ada 1 (satu) orang yang namanya termasuk sebagai anggota koperasi tetapi juga tidak pernah menerima uang hasil plasma dari yaitu sdr. MAWARDI sedangkan yang 75 (tujuh puluh lima) lainnya yang tidak dijadikan anggota koperasi tidak pernah mendapat uang hasil plasma;

- Bahwa sebab hingga hanya ada 25 (dua puluh lima) orang saja yang menjadi anggota dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ tersebut saksi Arman tidak tahu, serta masyarakat semua yang tidak dimasukkan sebagai anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah 75 (tujuh puluh lima) orang, yaitu mulai dari No. 26 s/d 100 dalam SK Bupati Sambas, karena yang mengatur tentang Koperasi tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI sebagai ketuanya;

- Bahwa menurut keterangan sdr. MAWARDI bahwa walaupun namanya dimasukkan untuk menjadi anggota koperasi, namun dirinya sama sekali tidak pernah menerima sepeserpun uang hasil plasma tersebut dan

Halaman 49 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya juga tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima hasil plasma;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu oleh Para Terdakwa yakni pada tahun 2017 ketika pihak Desa Semanga yaitu Terdakwa HASAN meminta data-data masyarakat berupa Fotocopy KTP dan KK, ternyata masyarakat baru sadar bahwa KTP dan KK masyarakat tersebut oleh Kepala Desa Semanga waktu itu yaitu Terdakwa JUBE HERZAMI diusulkan / diajukan menjadi CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI;

- Bahwa selama ini saksi maupun teman-teman saksi yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI tersebut tidak pernah diminta untuk datang menghadiri kegiatan ataupun rapat koperasi;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa nama saksi dan teman-teman saksi ada termuat dalam SK Bupati tentang CPCL tersebut, dan Saksi Arman baru mengetahuinya setelah melihat SK Bupati tentang CPCL tersebut pada bulan Mei 2021 yang mana hal tersebut Saksi Arman ketahui ketika Saksi Arman diberitahukan oleh Kepala Desa Semanga yang baru yaitu Sdr MUJIAN SUWANTORO bahwa Saksi Arman dan teman-teman Saksi Arman yang lain masuk dalam Anggota Petani CPCL tersebut, karena sebelumnya hal tersebut dirahasiakan oleh Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Kepala Desa sebelumnya, dan saat ditanyai kepada Terdakwa Hasan Bin Suud dan Terdakwa Parlan als. Pak Lan Bin Sur'ie hanya menjawab bahwa hal itu adalah urusan dari Terdakwa JUBE HERZAMI ;

- Bahwa anggota Penerima CPCL tersebut tidak boleh diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 Kartu Keluarga, seharusnya yang berhak menjadi CPCL tersebut dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya 1 (satu) orang, tapi dalam permasalahan ini 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi PANJ yang menjadi anggota CPCL tersebut dapat diperoleh oleh 2 sampai 3 orang dalam 1 Kartu Keluarga, yang mana antara lain penerima nya yaitu Terdakwa JUBE HERZAMI dan istrinya, Terdakwa PARLAN dan istrinya, Terdakwa HASAN dan istrinya bahkan adik-adiknya pun tercantum namanya sebagai anggota CPCL tersebut;

Halaman 50 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inisiatif untuk melaporkan Para Terdakwa adalah berasal dari kesepakatan Saksi Arman dan teman-teman Saksi Arman lainnya yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima orang tersebut) dan untuk saat ini yang memberikan Kuasa kepada Saksi Arman, Sdr MAWADI, Sdr MEGI dan Sdr ILHAM untuk melaporkan hal ini ada 31 (tiga puluh satu) orang / warga masyarakat yang tidak pernah menerima Hasil Plasma tersebut;
- Bahwa seharusnya jika pembayaran lancar, masyarakat dapat memperoleh uang hasil plasma sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak tahun 2018;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya musyawarah dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat bahkan dari masyarakat juga langsung mendatangi rumah Para Terdakwa, karena sebelumnya saat di undang untuk hadir oleh pihak Desa Para Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah datang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa tentang nama-nama anggota CPCL yang seharusnya berhak atas uang hasil plasma tersebut, akan tetapi Terdakwa Jube Herzami, S.Ip Bin Herli selalu menjawab bahwa nama-nama tersebut hanya Calon dan tidak ada haknya atas hasil plasma;
- Yang Saksi Arman tahu adalah bahwa PT.Agronusa Investama mengelola Kebun Plasma, kemudian hasilnya diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekali kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, dan pengurus Koperasi seharusnya membagi bagikan/menyalurkan kepada semua anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya atau semua yang tercantum dalam lampiran SK Bupati Sambas sebanyak 100 KK tersebut. Namun hingga saat ini Uang tersebut tidak pernah dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya;
- Bahwa Saksi Arman tidak tahu dipergunakan untuk apa uang hasil plasma yang telah dibayarkan pihak perusahaan kepada pihak Koperasi tersebut oleh Para Terdakwa, karena setiap dipertanyakan Para Terdakwa hanya menjawab agar permasalahan ini dilanjutkan saja ke meja hijau;
- Bahwa selama ini Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak aktif dalam melakukan kegiatan ataupun rapat koperasi;
- Bahwa Terdakwa JUBE menjadi Kepala Desa Semanga sejak tahun 2013, dan kemudian SK Bupati tentang CPCL dikeluarkan tahun 2018,

Halaman 51 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini sejak tahun 2020 yang menjadi Kepala Desa Semanga adalah sdr. MUZIAN;

- Bahwa yang Saksi Arman tahu syarat untuk menjadi anggota CPCL hanya KTP dan KK;

- Bahwa saat menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa Terdakwa JUBE ataupun pengurus Koperasi tidak ada menyampaikan kepada masyarakat ataupun mengumumkan tentang SK Bupati yang memuat nama-nama anggota CPCL yang tetap ditetapkan tersebut, Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi PANJ, Terdakwa HASAN sebagai Sekretaris dan Terdakwa PARLAN selaku bendaharanya tidak pernah memberitahukan ataupun mengumumkan kepada masyarakat bahwa nama masyarakat masuk ke dalam penerima uang hasil plasma berdasarkan SK Bupati Sambas tanggal 28 Mei 2018, bahkan mereka menutupi agar jangan sampai ada masyarakat yang tahu bahwa ada uang hasil plasma dari PT. ANI dan baru masyarakat ketahui adanya nama-nama tersebut setelah Kepala Desa yang baru;

- Bahwa sebelumnya pernah mendengar kabar atau isu yang menyampaikan bahwa nama saksi tercantum dalam SK CPCL yang ditetapkan Bupati Sambas tersebut, akan tetapi saat itu Saksi Arman tidak percaya karena tidak pernah melihat SK dimaksud;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa adanya pola kemitraan antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. ANI;

- Bahwa Masyarakat tidak tahu apakah setelah terbitnya SK Bupati tentang CPCL tersebut ada dilakukan seleksi ataupun tahapan lanjutan untuk menjadi petani dan pemilik lahan tersebut karena tidak pernah diberitahukan;

- Bahwa Selama ini yang mengelola lahan plasma tersebut adalah PT. ANI;

- Bahwa baik saksi ataupun teman-teman saksi yang namanya tercantum dalam SK Bupati tersebut tidak pernah ada yang menerima kredit pembiayaan lahan dari perusahaan.

- Bahwa kepada 100 nama yang termuat dalam SK CPCL tersebut tidak pernah diundang untuk melakukan rapat guna menunjuk Ketua dan Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut

- Bahwa dari 100 (seratus) KK yang mendapat hak lahan masing – masing 3,12 Ha tersebut tidak pernah diberikan haknya atas lahan tersebut;

Halaman 52 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arman tidak ada menyerahkan lahan atau tanah kepada PT Argonusa Investama namun karena ada SK Bupati tersebut warga berhak mendapatkan plasma seluas 3,12 Ha oleh PT Argonusa Investama
 - Bahwa saksi belum bisa menghitungnya berapakah hak Saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak bulan Nopember 2017 s/d sekarang, karena hasil plasma tersebut ada hitung-hitungannya tergantung hasil buah sawit yang diproduksi dan jumlahnya berbeda-beda selain itu pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya juga tidak pernah memberitahukan kepada Masyarakat berapa nilai uang yang menjadi hak masyarakat tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Masyarakat desa lainnya yang termasuk dalam Anggota Petani CPCL Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. ANI dengann Koperasi PAN telah meminta hak kami kepada Terdakwa JUBE HERZAMI selaku mantan Kepala Desa Semanga dan Ketua Koperasi PANJ namun tidak pernah ditanggapi;
 - Bahwa Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi PANJ, Terdakwa HASAN Bin SUUD sebagai Sekretaris dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN BiN SUR'IE selaku bendaharanya tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa nama Saksi masuk ke dalam penerima uang hasil plasma berdasarkan SK Bupati Sambas tanggal 28 Mei 2018, bahkan mereka menutupi agar jangan sampai ada masyarakat yang tahu bahwa ada uang hasil plasma dari PT. ANI tersebut.
 - Bahwa saksi tahu perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas kehendak sendiri atau ada orang lain yang menyuruhnya;
 - Bahwa tidak pernah ada upaya dari Para Terdakwa untuk mengembalikan hak-hak saksi dan teman-teman saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Arman dan teman yang lain merasa sangat dirugikan dan selama ini uang hasil plasma telah digelapkan oleh Jube Hermizami, Hasan dan Parlan
 - Bahwa Masyarakat berharap agar masyarakat dapat menerima hak masyarakat seluruhnya, dan jika tidak bisa maka mohon agar Para Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup dan Terdakwa II dan Terdakwa

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyampaikan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa tidak pernah ada penyerahan lahan/ganti rugi tanam tumbuh oleh Perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat karena lahan tersebut adalah lahan inti milik perusahaan sedangkan 3,12 Ha, yang disebutkan tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk pengajuan nama-nama Calon Petani dan Calon Lahan;

4. Saksi MEGGY als MEGGY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan mantan Kepala Desa Semanga sekaligus Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan Kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan warga satu Dusun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian Sehubungan dengan adanya penggelapan uang plasma yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Terdakwa JUBE HERZAMI dan kawan-kawan;

- Bahwa Saksi Meggy juga yang membuat laporan Polisi terkait peristiwa tersebut dan dalam hal ini Saksi mewakili teman-teman Saksi anggota CPCL yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa maksud penggelapan uang plasma yang telah dilakukan sehingga saksi melaporkan Para Terdakwa tersebut adalah mengenai penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. Agronusa Investama / PT. ANI yang hasilnya tidak pernah masyarakat terima dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;

- Bahwa Seharusnya ada 100 (seratus) orang yang berhak menerima uang hasil plasma karena nama masyarakat termasuk di dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut,

Halaman 54 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi dan teman-teman Saksi yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK tersebut tidak pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;

- Bahwa Nama-nama dari anggota CPCL tersebut Saksi ketahui dari KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI tanggal 28 Mei 2018;

- Bahwa dalam SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI tanggal 28 Mei 2018, nama Saksi ada pada nomor 69;

- Bahwa Berdasarkan SK Bupati tersebut Saksi bersama-sama dengan masyarakat Desa Semanga sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) seharusnya mendapat Hak Plasma seluas 3,12 Ha per KK.;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak tahu berapa nominal uang yang seharusnya masyarakat terima karena masyarakat selama ini tidak pernah menerima;

- Bahwa yang masyarakat ketahui yang menerima uang hasil plasma PT. ANI tersebut hanya 25 (dua puluh lima) orang yang dimasukan kedalam Anggota Koperasi PANJ, itupun hanya kawan – kawan dekat dan keluarganya sendiri akan tetapi ada 1 (satu) orang yang namanya termasuk sebagai anggota koperasi tetapi juga tidak pernah menerima uang hasil plasma dari yaitu sdr. MAWARDI sedangkan yang 75 (tujuh puluh lima) lainnya yang tidak dijadikan anggota koperasi tidak pernah mendapat uang hasil plasma;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab hingga hanya ada 25 (dua puluh lima) orang saja yang menjadi anggota dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ tersebut;

- Bahwa yang tidak dimasukkan sebagai anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah 75 (tujuh puluh lima) orang, yaitu mulai dari No. 26 s/d 100 dalam SK Bupati Sambas, karena yang mengatur tentang Koperasi tersebut adalah Sdr JUBE HERZAMI sebagai ketuanya;

- Bahwa MAWARDI yang saksi maksudkan sebagai anggota koperasi tersebut tidak pernah menerima uang hasil plasma ataupun

Halaman 55 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi tanda terima hasil plasma dan menurut keterangan sdr. MAWARDI bahwa walaupun namanya dimasukkan untuk menjadi anggota koperasi, namun dirinya sama sekali tidak pernah menerima sepeserpun uang hasil plasma tersebut dan dirinya juga tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima hasil plasma;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu oleh Para Terdakwa yakni dulu tahun 2017 ketika pihak Desa Semanga yaitu Terdakwa HASAN meminta data-data masyarakat berupa Fotocopy KTP dan KK, ternyata masyarakat baru sadar bahwa KTP dan KK masyarakat tersebut oleh Kepala Desa Semanga waktu itu yaitu Terdakwa JUBE HERZAMI diusulkan / diajukan menjadi CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI;

- Bahwa selama ini saksi maupun teman-teman saksi yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI tersebut tidak pernah diminta untuk datang menghadiri kegiatan ataupun rapat koperasi;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa nama saksi dan teman-teman saksi ada termuat dalam SK Bupati tentang CPCL tersebut setelah melihat SK Bupati tentang CPCL tersebut pada bulan Mei 2021 yangmana hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi diberitahukan oleh Kepala Desa Semanga yang baru yaitu Sdr MUJIAN SUWANTORO bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yang lain masuk dalam Anggota Petani CPCL tersebut, karena sebelumnya hal tersebut dirahasiakan oleh Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Kepala Desa sebelumnya, dan saat ditanyai kepada Terdakwa Hasan Bin Suud dan Terdakwa Parlan als. Pak Lan Bin Sur'ie hanya menjawab bahwa hal itu adalah urusan dari Terdakwa JUBE HERZAMI ;

- Bahwa Penerima CPCL tersebut, tidak boleh diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 Kartu Keluarga, Seharusnya yang berhak menjadi CPCL tersebut dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya 1 (satu) orang, tapi dalam permasalahan ini 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi PANJ yang menjadi anggota CPCL tersebut dapat diperoleh oleh 2 sampai 3 orang dalam 1 Kartu Keluarga, yangmana antara lain penerima nya Yaitu Terdakwa Jube Herzami dan istrinya, Terdakwa Parlan dan

Halaman 56 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, Terdakwa Hasan dan istrinya bahkan adik-adiknya pun tercantum namanya sebagai anggota CPCL tersebut;

- Bahwa Inisiatif untuk melaporkan Terdakwa adalah berasal dari kesepakatan Saksi dan teman-teman Saksi lainnya yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima orang tersebut) dan untuk saat ini yang memberikan Kuasa kepada Saksi, Sdr MAWADI, Sdr MEGI dan Sdr ILHAM untuk melaporkan hal ini ada 31 (tiga puluh satu) orang / warga masyarakat yang tidak pernah menerima Hasil Plasma tersebut;

- Bahwa uang hasil panen plasma yang bisa saksi terima setiap bulannya jika pembayaran tersebut lancar diberikan oleh pihak koperasi masyarakat dapat memperoleh uang hasil plasma sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak tahun 2018;

- Bahwa Sudah pernah dilakukan upaya musyawarah dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat bahkan dari masyarakat juga langsung mendatangi rumah Para Terdakwa, karena sebelumnya saat di undang untuk hadir oleh pihak Desa Para Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah datang;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa tentang nama-nama anggota CPCL yang seharusnya berhak atas uang hasil plasma tersebut akan tetapi Terdakwa Jube Herzami, S.Ip Bin Herli selalu menjawab bahwa nama-nama tersebut hanya Calon dan tidak ada haknya atas hasil plasma;

- Bahwa saksi tahu bahwa pihak perusahaan PT. ANI sendiri benar telah membayarkan hasil plasma kepada pihak Koperasi;

- kemudian hasilnya diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekali kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, dan pengurus Koperasi seharusnya membagi bagian/menyalurkan kepada semua anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya atau semua yang tercantum dalam lampiran SK Bupati Sambas sebanyak 100 KK tersebut. Namun hingga saat ini Uang tersebut tidak pernah dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang hasil plasma yang telah dibayarkan pihak perusahaan kepada pihak Koperasi tersebut oleh Para Terdakwa, karena setiap dipertanyakan Para Terdakwa hanya menjawab agar permasalahan ini dilanjutkan saja ke meja hijau;

- Bahwa selama ini Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak aktif dalam melakukan kegiatan ataupun rapat koperasi, namun

Halaman 57 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan masyarakat ini Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak pernah mengadakan rapat ataupun kegiatan apapun dan hanya seperti menggunakan nama saja;

- Bahwa Terdakwa JUBE menjadi Kepala Desa Semanga sejak tahun 2013, dan kemudian SK Bupati tentang CPCL dikeluarkan tahun 2018, dan saat ini sejak tahun 2020 yang menjadi Kepala Desa Semanga adalah sdr. MUZIAN;

- Bahwa setahu saksi syarat untuk menjadi anggota CPCL hanya KTP dan KK;

- Bahwa saat menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa Terdakwa JUBE tidak ada menyampaikan kepada masyarakat ataupun mengumumkan tentang SK Bupati yang memuat nama-nama anggota CPCL yang tetap ditetapkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi PANJ, Terdakwa HASAN sebagai Sekretaris dan Terdakwa PARLAN selaku bendaharannya tidak pernah memberitahukan ataupun mengumumkan kepada masyarakat bahwa nama masyarakat masuk ke dalam penerima uang hasil plasma berdasarkan SK Bupati Sambas tanggal 28 Mei 2018, bahkan mereka menutupi agar jangan sampai ada masyarakat yang tahu bahwa ada uang hasil plasma dari PT. ANI dan baru masyarakat ketahui adanya nama-nama tersebut setelah Kepala Desa yang baru;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mendengar kabar atau isu yang menyampaikan bahwa nama saksi tercantum dalam SK CPCL yang ditetapkan Bupati Sambas tersebut, akan tetapi saat itu Saksi tidak percaya karena tidak pernah melihat SK dimaksud;

- Bawa Masyarakat tidak tahu apakah setelah terbitnya SK Bupati tentang CPCL tersebut ada dilakukan seleksi ataupun tahapan lanjutan untuk menjadi petani dan pemilik lahan tersebut karena tidak pernah diberitahukan;

- Bahwa Selama ini yang mengelola lahan plasma tersebut adalah PT. ANI;

- Bahwa baik saksi ataupun teman-teman saksi yang namanya tercantum dalam SK Bupati tersebut tidak pernah ada yang menerima kredit pembiayaan lahan dari perusahaan;

Halaman 58 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 100 nama yang termuat dalam SK CPCL tersebut tidak pernah diundang untuk melakukan rapat guna menunjuk Ketua dan Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut;
- Bahwa dari 100 (seratus) KK yang mendapat hak lahan masing – masing 3,12 Ha tersebut telah diberikan haknya atas lahan tersebut dan selama ini masyarakat tidak pernah mendapatkan masyarakat atas lahan 3,12 Ha tersebut ;
- Bahwa saksi belum bisa menghitungnya Berapakah hak Saksi yang tidak diberikan oleh Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak bulan Nopember 2017 s/d sekarang, karena hasil plasma tersebut ada hitung-hitungannya tergantung hasil buah sawit yang diproduksi dan jumlahnya berbeda-beda selain itu pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya juga tidak pernah memberitahukan kepada Masyarakat berapa nilai uang yang menjadi hak masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi tahu perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas kehendak sendiri atau ada orang lain yang menyuruhnya
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari Para Terdakwa untuk mengembalikan hak-hak saksi dan teman-teman saksi tersebut?
- Bahwa Masyarakat berharap agar masyarakat dapat menerima hak masyarakat seluruhnya, dan jika tidak bisa maka mohon agar Para Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyampaikan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa tidak pernah ada penyerahan lahan/ganti rugi tanam tumbuh oleh Perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat karena lahan tersebut adalah lahan inti milik perusahaan sedangkan 3,12 Ha, yang disebutkan tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk pengajuan nama-nama Calon Petani dan Calon Lahan;

5. Saksi MAWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan mantan Kepala Desa Semanga sekaligus Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan Kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan warga satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian Sehubungan dengan adanya penggelapan uang plasma yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Terdakwa JUBE HERZAMI dan kawan-kawan;

- Bahwa saksi juga yang ikut membuat laporan Polisi terkait peristiwa tersebut dan dalam hal ini Saksi mewakili teman-teman Saksi anggota CPCL yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa maksud penggelapan uang plasma yang telah dilakukan sehingga saksi melaporkan Para Tedakwa tersebut adalah mengenai penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. Agronusa Investama / PT. ANI yang hasilnya tidak pernah Saksi terima dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;

- Bahwa yang seharusnya menerima uang plasma tersebut ada 100 (seratus) orang yang berhak menerima uang hasil plasma karena nama tersebut termasuk berdasarkan di dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, akan tetapi Saksi dan teman-teman Saksi yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK tersebut tidak pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;

- Bahwa Nama-nama dari anggota CPCL tersebut Saksi mengetahui dari KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI tanggal 28 Mei 2018;

- Bahwa dalam SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI tanggal 28 Mei 2018, nama Saksi ada pada nomor 24;

- Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut Saksi bersama-sama dengan masyarakat Desa Semanga sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) seharusnya mendapat Hak Plasma seluas 3,12 Ha per KK.;

- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi tidak tahu berapa nominal uang yang seharusnya Saksi terima dari hasil plasma tersebut karena Saksi selama ini tidak pernah menerima;

- Bahwa Yang masyarakat ketahui yang menerima uang hasil plasma PT. ANI tersebut hanya 25 (dua puluh lima) orang yang dimasukan kedalam Anggota Koperasi PANJ, itupun hanya kawan – kawan dekat dan keluarganya sendiri akan tetapi nama Saksi sendiri yang juga termasuk sebagai anggota koperasi sama sekali tidak pernah menerima uang hasil plasma walaupun nomor urut saksi 24 tetap tidak saksi terima sedangkan yang 75 (tujuh puluh lima) lainnya yang tidak dijadikan anggota koperasi tidak pernah mendapat uang hasil plasma;

- Bahwa yang tidak dimasukkan sebagai anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah 75 (tujuh puluh lima) orang, yaitu mulai dari No. 26 s/d 100 dalam SK Bupati Sambas, karena yang mengatur tentang Koperasi tersebut adalah Sdr JUBE HERZAMI sebagai ketuanya;

- Bahwa walaupun nama Saksi dimasukkan untuk menjadi anggota koperasi, namun Saksi sama sekali tidak pernah menerima sepeserpun uang hasil plasma tersebut dan Saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima hasil plasma;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil, menggunakan, dan memakai hak uang plasma saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu oleh Para Terdakwa yakni tahun 2017 ketika pihak Desa Semanga yaitu Terdakwa HASAN meminta data-data Saksi berupa Fotocopy KTP dan KK, ternyata Saksi baru sadar bahwa KTP dan KK Saksi tersebut oleh Kepala Desa Semanga waktu itu yaitu Terdakwa JUBE HERZAMI diusulkan / diajukan menjadi CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI;

Halaman 61 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi maupun teman-teman saksi yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI tersebut tidak pernah diminta untuk datang menghadiri kegiatan ataupun rapat koperasi?
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu nama saksi dan teman-teman saksi ada termuat dalam SK Bupati tentang CPCL tersebut, dan Saksi baru mengetahuinya setelah melihat SK Bupati tentang CPCL tersebut pada bulan Mei 2021 yang mana hal tersebut Saksi ketahui ketika saksi diberitahukan oleh Kepala Desa Semanga yang baru yaitu Sdr MUJIAN SUWANTORO bahwa saksi dan teman-teman saksi yang lain masuk dalam Anggota Petani CPCL tersebut, karena sebelumnya hal tersebut dirahasiakan oleh Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Kepala Desa sebelumnya, dan saat ditanyai kepada Terdakwa Hasan Bin Suud dan Terdakwa Parlan als. Pak Lan Bin Sur'ie hanya menjawab bahwa hal itu adalah urusan dari Terdakwa JUBE HERZAMI ;
- Bahwa Seharusnya yang berhak menjadi CPCL tersebut dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya 1 (satu) orang, tapi dalam permasalahan ini 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi PANJ yang menjadi anggota CPCL tersebut dapat diperoleh oleh 2 sampai 3 orang dalam 1 Kartu Keluarga, yangmana antara lain penerima nya Yaitu Terdakwa Jube dan istrinya, Terdakwa Parlan dan istrinya, Terdakwa Hasan dan istrinya bahkan adik-adiknya pun tercantum namanya sebagai anggota CPCL tersebut;
- Bahwa Inisiatif untuk melaporkan Terdakwa adalah berasal dari kesepakatan Saksi dan teman-teman Saksi lainnya yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima orang tersebut) dan untuk saat ini yang memberikan Kuasa kepada Saksi, Sdr MAWADI, Sdr MEGI dan Sdr ILHAM untuk melaporkan hal ini ada 31 (tiga puluh satu) orang / warga masyarakat yang tidak pernah menerima Hasil Plasma tersebut;
- Bahwa seharusnya jika pembayaran lancar, Saksi dapat memperoleh uang hasil plasma sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak tahun 2018;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya musyawarah dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat bahkan dari masyarakat juga langsung mendatangi rumah Para Terdakwa, karena sebelumnya saat di undang untuk hadir oleh pihak Desa Para Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah datang;

Halaman 62 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa tentang nama-nama anggota CPCL yang seharusnya berhak atas uang hasil plasma tersebut, akan tetapi Terdakwa Jube Herzami, S.Ip Bin Herli selalu menjawab bahwa nama-nama tersebut hanya Calon dan tidak ada haknya atas hasil plasma;
- Bahwa Yang Saksi tahu adalah bahwa PT.Agronusa Investama mengelola Kebun Plasma, kemudian hasilnya diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekali kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, dan pengurus Koperasi seharusnya membagi bagikan/menyalurkan kepada semua anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya atau semua yang tercantum dalam lampiran SK Bupati Sambas sebanyak 100 KK tersebut. Namun hingga saat ini Uang tersebut tidak pernah dibagikan kepada Saksi yang berhak menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang hasil plasma yang telah dibayarkan pihak perusahaan kepada pihak Koperasi tersebut oleh Para Terdakwa, karena setiap dipertanyakan Para Terdakwa hanya menjawab agar permasalahan ini dilanjutkan saja ke meja hijau;
- Bahwa selama ini Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak aktif dalam melakukan kegiatan ataupun rapat koperasi, sepengetahuan Saksi ini Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak pernah mengadakan rapat ataupun kegiatan apapun dan hanya seperti menggunakan nama saja;
- Bahwa Terdakwa JUBE menjadi Kepala Desa Semanga sejak tahun 2013, dan kemudian SK Bupati tentang CPCL dikeluarkan tahun 2018, dan saat ini sejak tahun 2020 yang menjadi Kepala Desa Semanga adalah sdr. MUZIAN;
- Bahwa yang Saksi tahu syarat untuk menjadi anggota CPCL hanya KTP dan KK;
- Bahwa saat menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa, Terdakwa JUBE tidak ada menyampaikan kepada masyarakat ataupun mengumumkan tentang SK Bupati yang memuat nama-nama anggota CPCL yang tetap ditetapkan tersebut, serta Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi PANJ, Terdakwa HASAN sebagai Sekretaris dan Terdakwa PARLAN selaku bendaharanya tidak pernah memberitahukan ataupun mengumumkan kepada Saksi bahwa nama Saksi masuk ke dalam penerima uang hasil plasma berdasarkan SK Bupati Sambas

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2018, bahkan mereka menutupi agar jangan sampai ada masyarakat yang tahu bahwa ada uang hasil plasma dari PT. ANI dan baru Saksi ketahui adanya nama-nama tersebut setelah Kepala Desa yang baru;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mendengar kabar atau isu yang menyampaikan bahwa nama saksi tercantum dalam SK CPCL yang ditetapkan Bupati Sambas tersebut, akan tetapi saat itu Saksi tidak percaya karena tidak pernah melihat SK dimaksud;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa adanya pola kemitraan antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. ANI;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah terbitnya SK Bupati tentang CPCL tersebut ada dilakukan seleksi ataupun tahapan lanjutan untuk menjadi petani dan pemilik lahan tersebut karena tidak pernah diberitahukan;

- Bahwa Selama ini yang mengelola lahan plasma tersebut adalah PT. ANI;

- Bahwa baik saksi ataupun teman-teman saksi yang namanya tercantum dalam SK Bupati tersebut pernah ada yang menerima kredit pembiayaan lahan dari perusahaan;

- Bahwa kepada 100 nama yang termuat dalam SK CPCL tersebut tidak pernah di undang untuk melakukan rapat guna menunjuk Ketua dan Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut;

- Bahwa dari 100 (seratus) KK yang mendapat hak lahan masing-masing 3,12 Ha tersebut tidak pernah diberikan haknya atas lahan tersebut;

- Bahwa Saksi belum bisa menghitungnya berapakah hak Saksi yang tidak diberikan oleh Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak bulan Nopember 2017 s/d sekarang, karena hasil plasma tersebut ada hitung-hitungannya tergantung hasil buah sawit yang diproduksi dan jumlahnya berbeda-beda selain itu pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya juga tidak pernah memberitahukan kepada Saksi berapa nilai uang yang menjadi hak Saksi tersebut;

- Bahwa saksi tahu perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas kehendak sendiri atau ada orang lain yang menyuruhnya;

Halaman 64 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah ada upaya dari Para Terdakwa untuk mengembalikan hak-hak saksi dan teman-teman saksi tersebut;

- Bahwa Saksi berharap agar Saksi dapat menerima hak Saksi seluruhnya, dan jika tidak bisa maka mohon agar Para Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyampaikan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa tidak pernah ada penyerahan lahan/ganti rugi tanam tumbuh oleh Perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat karena lahan tersebut adalah lahan inti milik perusahaan sedangkan 3,12 Ha, yang disebutkan tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk pengajuan nama-nama Calon Petani dan Calon Lahan;

6. Saksi ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan mantan Kepala Desa Semanga sekaligus Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan Kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan warga satu Dusun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian Sehubungan dengan adanya penggelapan uang plasma yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Terdakwa JUBE HERZAMI dan kawan-kawan;

- Bahwa yang membuat laporan Polisi terkait peristiwa tersebut dan dalam hal ini Saksi mewakili teman-teman Saksi anggota CPCL yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa maksud penggelapan uang plasma yang telah dilakukan sehingga saksi melaporkan Para Tedakwa tersebut adalah mengenai penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. Agronusa Investama / PT. ANI yang hasilnya tidak pernah Saksi terima dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya menerima uang plasma tersebut ada 100 (seratus) orang yang berhak menerima uang hasil plasma karena berdasar nama saksi termasuk di dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, akan tetapi Saksi dan teman-teman Saksi yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK tersebut tidak pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;
- Bahwa Nama-nama dari anggota CPCL tersebut Saksi ketahui dari KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa dalam SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI tanggal 28 Mei 2018, nama Saksi ada pada nomor 38;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut Saksi bersama-sama dengan masyarakat Desa Semanga sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) seharusnya mendapat Hak Plasma seluas 3,12 Ha per KK.;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak tahu berapa nominal uang yang seharusnya Saksi terima karena Saksi selama ini tidak pernah menerima;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menerima uang hasil plasma PT. ANI tersebut hanya 25 (dua puluh lima) orang yang dimasukan kedalam Anggota Koperasi PANJ, itupun hanya kawan – kawan dekat dan keluarganya sendiri akan tetapi nama Saksi sendiri yang juga termasuk sebagai anggota koperasi sama sekali tidak pernah menerima uang hasil plasma dari yaitu sdr. MAWARDI sedangkan yang 75 (tujuh puluh lima) lainnya yang tidak dijadikan anggota koperasi tidak pernah mendapat uang hasil plasma;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab hingga hanya ada 25 (dua puluh lima) orang saja yang menjadi anggota dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ tersebut, yang tidak dimasukkan sebagai anggota Koperasi Pusaka

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Nan Jaya adalah 75 (tujuh puluh lima) orang, yaitu mulai dari No. 26 s/d 100 dalam SK Bupati Sambas, karena yang mengatur tentang Koperasi tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI sebagai ketuanya;

- Bahwa menurut keterangan sdr. MAWARDI bahwa walaupun namanya dimasukkan untuk menjadi anggota koperasi, namun dirinya sama sekali tidak pernah menerima sepeserpun uang hasil plasma tersebut dan dirinya juga tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima hasil plasma;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu oleh Para Terdakwa yakni tahun 2017 ketika pihak Desa Semanga yaitu Terdakwa HASAN meminta data-data Saksi berupa Fotocopy KTP dan KK, ternyata Saksi baru sadar bahwa KTP dan KK Saksi tersebut oleh Kepala Desa Semanga waktu itu yaitu Terdakwa JUBE HERZAMI diusulkan / diajukan menjadi CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. AGRONUSA INVESTAMA / PT. ANI;

- Bahwa sejak bulan Nopember sampai dengan saat ini saksi Bersama-sama dengan yang lain tidak pernah menerima uang hasil kebun plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa selama ini saksi maupun teman-teman saksi yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI tersebut tidak pernah di minta untuk datang menghadiri kegiatan ataupun rapat koperasi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu nama saksi dan teman-teman saksi ada termuat dalam SK Bupati tentang CPCL tersebut, dan Saksi baru mengetahuinya setelah melihat SK Bupati tentang CPCL tersebut pada bulan Mei 2021 yangmana hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi diberitahukan oleh Kepala Desa Semanga yang baru yaitu Sdr MUJIAN SUWANTORO bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yang lain masuk dalam Anggota Petani CPCL tersebut, karena sebelumnya hal tersebut dirahasiakan oleh Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Kepala Desa sebelumnya, dan saat ditanyai kepada Terdakwa Hasan Bin Suud dan Terdakwa Parlan als. Pak Lan Bin Sur'ie hanya menjawab bahwa hal itu adalah urusan dari Terdakwa JUBE HERZAMI ;

- Bahwa anggota Penerima CPCL tersebut tidak boleh diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 Kartu Keluarga, yang berhak menjadi

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPCL tersebut dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya 1 (satu) orang, tapi dalam permasalahan ini 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi PANJ yang menjadi anggota CPCL tersebut dapat diperoleh oleh 2 sampai 3 orang dalam 1 Kartu Keluarga, yang mana antara lain penerima nya Yaitu Terdakwa Jube Herzami dan istrinya, Terdakwa Parlan dan istrinya, Terdakwa Hasan dan istrinya bahkan adik-adiknya pun tercantum namanya sebagai anggota CPCL tersebut;

- Bahwa Inisiatif untuk melaporkan Terdakwa adalah berasal dari kesepakatan Saksi dan teman-teman Saksi lainnya yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima orang tersebut) dan untuk saat ini yang memberikan Kuasa kepada Saksi, Sdr MAWADI, Sdr MEGI dan Sdr ILHAM untuk melaporkan hal ini ada 31 (tiga puluh satu) orang / warga masyarakat yang tidak pernah menerima Hasil Plasma tersebut;

- Bahwa seharusnya jika pembayaran lancar, Saksi dapat memperoleh uang hasil plasma sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak tahun 2018;

- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya musyawarah dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat bahkan dari masyarakat juga langsung mendatangi rumah Para Terdakwa, karena sebelumnya saat di undang untuk hadir oleh pihak Desa Para Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah datang;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa tentang nama-nama anggota CPCL yang seharusnya berhak atas uang hasil plasma tersebut, akan tetapi Terdakwa Jube Herzami, S.IP Bin Herli selalu menjawab bahwa nama-nama tersebut hanya Calon dan tidak ada haknya atas hasil plasma;

- Bahwa yang Saksi tahu adalah bahwa PT.Agronusa Investama mengelola Kebun Plasma, kemudian hasilnya diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekali kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, dan pengurus Koperasi seharusnya membagi bagikan/menyalurkan kepada semua anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya atau semua yang tercantum dalam lampiran SK Bupati Sambas sebanyak 100 KK tersebut. Namun hingga saat ini Uang tersebut tidak pernah dibagikan kepada Saksi yang berhak menerimanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang hasil plasma yang telah dibayarkan pihak perusahaan kepada pihak Koperasi tersebut

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa, karena setiap dipertanyakan Para Terdakwa hanya menjawab agar permasalahan ini dilanjutkan saja ke meja hijau;

- Bahwa selama ini Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak aktif dalam melakukan kegiatan ataupun rapat koperasi, sepengetahuan Saksi ini Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak pernah mengadakan rapat ataupun kegiatan apapun dan hanya seperti menggunakan nama saja;

- Bahwa Terdakwa JUBE menjadi Kepala Desa Semanga sejak tahun 2013, dan kemudian SK Bupati tentang CPCL dikeluarkan tahun 2018, dan saat ini sejak tahun 2020 yang menjadi Kepala Desa Semanga adalah sdr. MUZIAN;

- Bahwa yang Saksi tahu syarat untuk menjadi anggota CPCL hanya KTP dan KK;

- Bahwa saat menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa Terdakwa JUBE tidak ada menyampaikan kepada masyarakat ataupun mengumumkan tentang SK Bupati yang memuat nama-nama anggota CPCL yang tetap ditetapkan tersebut dan Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi PANJ, Terdakwa HASAN sebagai Sekretaris dan Terdakwa PARLAN selaku bendaharanya tidak pernah memberitahukan ataupun mengumumkan kepada Saksi bahwa nama Saksi masuk ke dalam penerima uang hasil plasma berdasarkan SK Bupati Sambas tanggal 28 Mei 2018, bahkan mereka menutupi agar jangan sampai ada masyarakat yang tahu bahwa ada uang hasil plasma dari PT. ANI dan baru Saksi ketahui adanya nama-nama tersebut setelah Kepala Desa yang baru;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mendengar kabar atau isu yang menyampaikan bahwa nama saksi tercantum dalam SK CPCL yang ditetapkan Bupati Sambas tersebut, akan tetapi saat itu Saksi tidak percaya karena tidak pernah melihat SK dimaksud;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa adanya pola kemitraan antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. ANI;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah terbitnya SK Bupati tentang CPCL tersebut ada dilakukan seleksi ataupun tahapan lanjutan untuk menjadi petani dan pemilik lahan tersebut karena tidak pernah diberitahukan;

- Bahwa Selama ini yang mengelola lahan plasma tersebut adalah PT. ANI;

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi ataupun teman-teman saksi yang namanya tercantum dalam SK Bupati tersebut tidak pernah ada yang menerima kredit pembiayaan lahan dari perusahaan;
- Bahwa kepada 100 nama yang termuat dalam SK CPCL tersebut tidak pernah diundang untuk melakukan rapat guna menunjuk Ketua dan Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut;
- Bahwa dari 100 (seratus) KK yang mendapat hak lahan masing – masing 3,12 Ha tersebut tidak diberikan haknya atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi belum bisa menghitungnya berapakah hak Saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak bulan Nopember 2017 s/d sekarang, karena hasil plasma tersebut ada hitung-hitungannya tergantung hasil buah sawit yang diproduksi dan jumlahnya berbeda-beda selain itu pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya juga tidak pernah memberitahukan kepada Saksi berapa nilai uang yang menjadi hak Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas kehendak sendiri atau ada orang lain yang menyuruhnya;
- Bahwa tidak ada upaya dari Para Terdakwa untuk mengembalikan hak-hak saksi dan teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa berharap agar Saksi dapat menerima hak Saksi seluruhnya, dan jika tidak bisa maka mohon agar Para Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyampaikan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa tidak pernah ada penyerahan lahan/ganti rugi tanam tumbuh oleh Perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat karena lahan tersebut adalah lahan inti milik perusahaan sedangkan 3,12 Ha, yang disebutkan tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk pengajuan nama-nama Calon Petani dan Calon Lahan;

7. Saksi Mujian Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa I yang merupakan mantan Kepala Desa Semanga sekaligus Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan Kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan warga Desa

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanga, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian sehubungan dengan adanya desakan warga Desa Saksi terkait penerimaan Hasil Usaha Sawit dan Calon Petani dan Calon Lahan;

- Bahwa Saksi bekerja di Pemerintahan Desa Semanga dan jabatan Saksi sebagai Kepala Desa Semanga, dan Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Semanga sejak 31 Desember 2019 sampai dengan saat ini;

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa yang mana saat itu Saksi masih bertempat tinggal di Sambas sehingga Saksi tidak tahu menahu bagaimana awal mula sehingga terjadinya peristiwa tersebut;

- Bahwa yang disampaikan warga Desa Semanga pada saksi saat itu dugaan warga Desa Semanga bahwa Saksi juga ada menerima suap dalam permasalahan ini;

- Bahwa masyarakat awal mulanya tidak tahu ada terbit SK Bupati Sambas No. 322 / DISTANKP /2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang nama-nama masyarakat anggota Calon Petani dan Calon Lahan Plasma, yang kemudian mereka mengetahui bahwa tiba-tiba ada muncul nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang bermitra dengan Perusahaan PT. ANI tersebut;

- Bahwa kronologi saksi bisa mengetahui adanya permasalahan terkait perkara ini, awalnya pada tahun 2019 Saksi mendapatkan Informasi dari warga Dusun Semakoan Desa Semanga bahwa ada Koperasi di Desa Semanga yang bermasalah, lalu tahun 2020 saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Semanga Saksi diminta masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut, yang diduga terjadi pengelapan dan Koperasi, lalu Saksi berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Kab. Sambas dan Dinas Koperasi Kab. Sambas terkait masalah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut, Sekitar bulan Mei tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas memberikan Foto Copy SK. Bupati Sambas No. 322 / DISTANKP /2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama, lalu dari Dinas Koperasi tidak memberikan Foto Copy, namun atas seijin

Halaman 71 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Koperasi Saksi mengambil gambar Akte Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya No. 01 tanggal 12 September 2017 dan barulah Saksi tahu bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri sejak tahun 2017 berdasarkan Akte pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut;

- Bahwa Isi dari surat keputusan Bupati Sambas tersebut adalah menetapkan calon petani dan calon lahan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan yang berada di Desa semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas dengan Luas 312,88 Ha di peruntukan untuk 100 KK yang masuk di dalam Lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut;

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melakukan penelusuran dan menanyakan kepada nama-nama yang termuat dalam SK Bupati tersebut apakah mereka ada menerima hasil usaha dari plasma tersebut atau tidak, dan Saksi temukan dari 100 KK yang masuk di dalam Lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut, ada sekitar lebih dari 70 (tujuh puluh) KK yang tidak menerima hasil plasma;

- Bahwa seharusnya setelah adanya kesepakatan atau perjanjian dengan pola kemitraan antara Koperasi dan Perusahaan, masyarakat anggota CPCL sudah berhak menerima uang hasil sawit tersebut;

- Bahwa pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada saat pendirian sampai sebelum perkara ini di laporkan adalah Jube Herzami sebagai Ketua, Hasan sebagai Sekretaris, Parlan sebagai Bendahara, Ismail sebagai Pengawas, Redi sebagai Anggota Pengawas, dan Taridi sebagai Anggota Pengawas, dan Koperasi Pusaka Abdi Nan Jaya berdasarkan Akta Pendirian No. 1 berkedudukan di Dusun Setambah Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, kabupaten Sambas;

- Bahwa sistem kerja pola kemitraan antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT Argonusa Investama yang Saksi ketahui dikelola 1 (satu) pintu atau 1 (satu) manajemen dengan kebun inti, artinya seluruh perlakuan teknis dikelola oleh kebun inti, pihak Koperasi hanya mengawasi dan menerima uang hasilnya sesuai dengan hasil panen / rekapan hasil TBS yang sudah dipotong dengan biaya perawatan dan biaya investasi, sisanya baru di transfer oleh pihak Perusahaan kepada Koperasi, kemudian oleh Ketua Koperasi dan bendaharanya uang yang masuk ke rekening Koperasi tersebut akan dibagikan kepada masyarakat anggota CPCL;

Halaman 72 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya uang hasil TBS tersebut sebelum diserahkan koperasi, akan dipotong terlebih dahulu untuk biaya operasional Perusahaan dan sisanya baru di transfer oleh pihak Perusahaan kepada Koperasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Koperasi lain, yaitu Koperasi Cempaka Biru, berdasarkan kesepakatan Koperasi dengan masyarakat bahwa uang hasil plasma yang dibagikan kepada masyarakat akan dipotong untuk dana sosial, untuk pengurus koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib;
- Bahwa hak-hak yang dapat diperoleh oleh anggota CPCL yang namanya termuat dalam SK Bupati Sambas tersebut yang berjumlah 100 (seratus) KK tersebut seharusnya WAJIB untuk diberikan uang hasil plasma dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakannya kepada PT. ANI mengenai uang plasma untuk masyarakat Desa Semanga tersebut benar ada dan pernah di transfer ke Koperasi Abadi Nan Jaya atau tidak, akan tetapi tidak ada jawaban karena akses untuk mencari tahu perihal tersebut juga tertutup sehingga Saksi tidak dapat mengetahui secara pasti;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Koperasi Cempaka Biru bahwa dari 312 (tiga ratus dua belas) nama masyarakatnya yang menjadi anggota CPCL, kesemuanya juga termasuk dan menjadi anggota koperasi, sedangkan pada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dari 100 (seratus) nama anggota CPCL hanya 25 (dua puluh lima) nama saja yang dimasukkan namanya menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa walaupun 100 (seratus) nama anggota yang di sebutkan dalam SK Bupati adalah sebagai Calon Petani dan Calon Lahan akan tetapi kesemuanya merupakan lahan dan petani yang telah dimitrakan dengan Perusahaan yang berhak atas uang hasil perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada sosialisasi yang diterima oleh masyarakat terkait terbitnya SK. Bupati Sambas No. 322 / DISTANKP / 2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tersebut, dan masyarakat juga tidak pernah mengetahui tentang penandatanganan MOU antara perusahaan dengan Koperasi dan tidak pernah pula dilibatkan dalam rapat Koperasi;
- Bahwa yang Saksi baca dari SK Bupati Sambas tersebut, bahwa anggota CPCL yang namanya termuat dalam SK Bupati seharusnya

Halaman 73 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



masing-masing mendapatkan lahan plasma seluas 3,12 Hektar are sejak tahun 2018, namun sampai dengan saat ini masyarakat Desa Semanga tidak pernah mengetahui bahwa mereka memiliki lahan plasma di Perusahaan PT. ANI tersebut, karena yang masyarakat ketahui bahwa lahan perkebunan tersebut adalah milik negara yang dikelola bersama-sama;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya kerjasama atau kesepakatan antara pihak Koperasi Pusaka Abadi nan Jaya dengan PT. ANI;

- Bahwa Pengusulan nama-nama anggota CPCL dilakukan oleh Kepala Desa dengan atas dasar lahan yang dibutuhkan oleh Perusahaan, yang mana pemilihan nama-namanya tersebut ditentukan melalui musyawarah desa;

- Bahwa saat ini Koperasi Abadi Nan Jaya tersebut sudah dipilih Ketua yang baru, dan kegiatan koperasi sudah berjalan kembali namun saat ini uang hasil plasma dari perusahaan masih belum dikirim oleh pihak Perusahaan karena perkara ini masih dalam proses persidangan;

- Bahwa nama-nama 100 (seratus) orang anggota CPCL yang termuat dalam SK Bupati Sambas tersebut seharusnya secara otomatis menjadi petani dan penerima lahan yang berhak memperoleh hasil panen buah sawit dari pihak Perusahaan ;

- Bahwa yang Saksi ketahui didalam SK Bupati Sambas tentang CPCL tersebut bahwa lahan seluas lebih kurang 312 Hektar tersebut disebutkan sebagai lahan pribadi;

- Bahwa saat ini lahan plasma tersebut sudah dikelola kembali oleh pihak Perusahaan dan Koperasi Pusaka Abadi nan Jaya dengan pengurus yang baru;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari pengalaman Saksi bahwa dari pihak Perusahaan dalam hal ini PT. ANI seharusnya ada membeikan ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat akan tetapi yang Saksi tahu selama ini masyarakat Desa Semanga tidak pernah menerima uang ganti rugi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya kesepakatan antar pihak perusahaan PT. ANI dan pihak Koperasi Pusaka Abadi nan Jaya terkait perihal ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat tersebut;;

- Bahwa Kerugian akibat tidak diterimanya uang hasil plasma oleh sekitar 75 (tujuh puluh lima) KK yang menjadi anggota CPCL tersebut diperkirakan lebih dari 6 (enam) milyar;

Halaman 74 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya ada berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, namun Saksi tidak mengetahui apakah ke 25 (dua puluh lima) orang tersebut ada menerima hasil perkebunan sawit dari perusahaan atau tidak, dan sepengetahuan Saksi bahwa saksi MAWARDI yang namanya termasuk sebagai anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut juga sama sekali tidak pernah menerima uang hasil plasma;
 - Bahwa Seingat Saksi ada diupayakan 4 (empat) kali mediasi antara pengurus Koperasi yaitu Para Terdakwa dengan masyarakat akan tetapi Para Terdakwa bersikeras untuk tetap memproses masalah ini ke jalur Hukum ;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan tentang hasil uang plasma pada pertemuan mediasi tersebut, dan Terdakwa JUBE HERZAMI (Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya) mengatakan bahwa Plasma PT. ANI adalah hadiah dari PT. ANI kepada JUBE HERZAMI, namun hal tersebut dibantah oleh Pihak PT. ANI bahwa Plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut bukan hadiah dari PT. ANI kepada JUBE HERZAMI, dan dalam pertemuan mediasi tersebut juga sudah pernah dari Dinas Koperasi menanyakan kepada Terdakwa JUBE HERZAMI tentang anggota CPCL sesuai SK Bupati Sambas No. 322 / DISTANKP /2018 tanggal 28 Mei 2018 kenapa hak 100 KK anggota CPCL tersebut tidak diberikan, dan dijawab oleh Sdr. JUBE HERZAMI bahwa hanya mengakui yang 25 anggota saja karena termasuk kedalam pendiri Koperasi sedangkan yang 75 orang tidak diakui sebagai anggota Koperasi, lalu dari Kabid Perkebunan Menjelaskan bahwa yang 100 KK dalam SK. Bupati tersebutlah yang berhak menerima Hasil Plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, dan dijawab oleh Terdakwa JUBE HERZAMI bahwa ia tetap mengakui 25 orang saja yang berhak menerima uang hasil plasma tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Mayank Sari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan mitra perusahaan, dan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III hanya kenal nama dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ; Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan sebagian hasil TBS (tandan buah sawit) yang tidak disalurkan ke anggota plasma;
- Bahwa jabatan Saksi adalah staf administrasi di Departemen Plasma PT. Agronusa investama sejak Mei 2010 hingga saat ini;
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf plasma PT. Agronusa investama yaitu mengurus administrasi surat menyurat, membuat berita acara hasil TBS koperasi plasma, membuat laporan hasil plasma, dan membuat administrasi SSL;
- Bahwa Saksi tahu Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah salah satu koperasi yang memiliki pola kemitraan dengan PT. Agronusa Investama Sambas;
- Bahwa hubungan antara PT. Agronusa investama dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah hubungan kerja sama kemitraan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa hubungan kerjasama tersebut dibuat berdasarkan surat perjanjian kerjasama berupa MoU antara PT. Agronusa investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017 dan kemudian diajukan nama-nama untuk masyarakat penerima CPCL oleh Kepala Desa, yang selanjutnya ditetapkan dalam nama-nama masyarakat yang berhak mendapatkan lahan kebun plasma yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 332/DISTANKP/2018 tanggal 23 mei 2018 tentang calon petani dan calon lahan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan di Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, pada izin lokasi PT. Agronusa investama;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT. Agronusa Investama dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang dibuat atau terbit lebih dulu yaitu surat perjanjian kerjasama berupa MoU antara keduanya yaitu pada tanggal 21 November 2017, karena pihak perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dulu dengan koperasi kemudian berdasarkan pengusulan

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama penerima CPCL yang diajukan Koperasi melalui Kepala Desa, terbit Surat Keputusan Bupati Sambas dimaksud;

- Bahwa setahu Saksi, pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu Terdakwa I Jube Herzami sebagai Ketua Koperasi, Terdakwa II. Hasan Bin Suud sebagai Sekretaris, dan Terdakwa III Hasan Bin Suud sebagai bendahara, pengawas koperasi/ koordinator Ismail, anggota pengawas Redi dan Taridi;

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya mulai mendapat hasil dari kebun plasma sejak 20 Februari 2018 untuk pembayaran periode November 2017 sampai Januari 2018;

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 dan tahun 2019, pembayaran dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali, namun sejak 2020 hasil kebun dibayarkan setiap bulan ke koperasi;

- Bahwa perusahaan terakhir kali melakukan pembayaran hasil TBS ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu pada bulan November 2021;

- Bahwa pembayaran hasil TBS ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dihentikan karena adanya permasalahan hukum yang diketahui pada bulan Desember 2021, sehingga atas saran dari pihak Polda agar proses pembayaran ditunda terlebih dahulu karena permasalahan tersebut masih dalam proses pemeriksaan;

- Bahwa sebelum adanya masalah ini, dari perusahaan sudah 33 (tiga puluh tiga) kali melakukan pembayaran hasil TBS ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut;

- Bahwa pembayaran uang hasil TBS yang dikirimkan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut setiap bulan nominalnya berbeda-beda tergantung hasil penjualan dari TBS tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, alur/ prosedur untuk melakukan pembayaran hasil TBS dari perusahaan PT. ANI ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya PT. ANI akan melakukan *closing*, dan pada saat itu bagian *accounting* plasma akan membuat laporan tentang hasil panen TBS dan mengirimkan laporan tersebut ke Departemen Plasma untuk dibuatkan Berita Acara TBS, lalu setelah selesai Berita Acara TBS tersebut akan diserahkan ke pihak pengurus koperasi untuk ditandatangani yaitu Sdr. Jube Herzami, Sdr. Hasan Bin Suud. Kemudian setelah Berita Acara TBS tersebut ditandatangani oleh pengurus koperasi dan dikembalikan kepada Saksi, baru kemudian Berita Acara TBS tersebut Saksi serahkan ke bagian

Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



finance untuk melakukan pengiriman uang hasil TBS melalui transfer ke rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa hanya ada 1 rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang dikirimkan uang hasil TBS oleh perusahaan tersebut yaitu rekening BRI;

- Bahwa selain melalui transfer rekening, tidak ada cara lain untuk melakukan pengiriman uang hasil TBS ke koperasi tersebut;

- Bahwa dari hasil panen TBS lahan plasma tersebut, yang diserahkan atau ditransfer ke pihak koperasi adalah yang sudah dipotong sebesar 50% untuk PT. ANI sebagai angsuran biaya investasi kebun plasma, termasuk biaya operasional;

- Bahwa seharusnya uang hasil TBS yang dikirimkan pihak perusahaan ke koperasi tersebut adalah untuk anggota CPCL yang namanya telah ditetapkan dalam SK Bupati;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sudah menyalurkan uang hasil TBS dari perusahaan kepada anggota CPCL yang nama-namanya termuat dalam SK Bupati atau belum;

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pembagian uang pada pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa berdasarkan data yang Saksi ketahui, total nominal pembayaran hasil TBS dari PT. ANI ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berjumlah Rp7.052.553.213,00 (tujuh miliar lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa biasanya setelah pihak koperasi mengembalikan Berita Acara yang sudah pengurus koperasi tanda tangani dan sudah Saksi serahkan ke bagian *finance*, Terdakwa I Jube Herzami sebagai Ketua Koperasi pernah menanyakan terkait kapan uang hasil TBS tersebut akan ditransfer oleh perusahaan ke koperasi;

- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari pihak pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa terkait proses pengiriman uang hasil TBS, yang memprosesnya adalah bagian *finance* dan Saksi hanya bertugas membuat Berita Acara terkait angka nominal uang yang akan ditransfer ke rekening koperasi;

- Bahwa yang bertanda tangan di atas materai pada Berita Acara TBS yang Saksi buat hanya pengurus koperasi yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara saja, sedangkan anggota koperasi tidak ikut menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya dari pihak koperasi mengajukan surat untuk permintaan THR, akan tetapi dalam surat tersebut yang bertanda tangan hanya pengurus saja dan tidak pernah ada tanda tangan anggotanya;
- Bahwa dari pihak perusahaan tidak pernah menelusuri siapa saja anggota dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) koperasi yang memiliki pola kemitraan dengan PT. Agronusa Investama Sambas, yaitu: Koperasi Sentama Lestari, Koperasi Cempaka Biru, Koperasi Anugrah Semarok, Koperasi Seri Maram, dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa berdasarkan data yang ada, nominal hasil bersih pembayaran yang pernah dikirimkan oleh PT. ANI kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada periode awal yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu pertama sejumlah Rp624.358.220,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang kedua sejumlah Rp249.166.195,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah seratus sembilan puluh lima rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp123.942.574,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa pembayaran uang TBS tersebut tidak pernah diberikan secara *cash* dari PT. ANI ke pihak Koperasi Pusaka Abadi nan Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait proses pengelolaan lahan ataupun ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat atas lahan plasma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sistem penyerahan lahan oleh petani kepada PT. ANI;
- Bahwa untuk nama-nama detail yang diwakili Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dalam MoU Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun untuk pembayaran uang hasil TBS tersebut, yang Saksi ketahui penerimanya adalah anggota CPCL yang nama-namanya termuat dalam SK Bupati Sambas tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran uang hasil TBS kepada anggota CPCL adalah berdasarkan SK Bupati Sambas;
- Bahwa setahu Saksi, yang selama ini mengurus atau menjadi koordinator perihal perizinan dan hal-hal yang terkait dengan lahan plasma PT. ANI di wilayah Desa Semanga adalah dahulu Sdr. Iqbal Rayhani yang menjabat selaku koordinator di Bina Mitra Unit Wilayah Sambas dan Kubu Raya yang sangat banyak membantu dalam hal-hal

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkait dengan legalitas perizinan, sosial, CSR, termasuk sengketa pertanahan;

- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan antara Sdr. Iqbal Rayhani dengan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II menyampaikan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa II selama ini tidak pernah merasa menandatangani Berita Acara TBS dan Terdakwa II baru mengetahui ada tanda tangan Terdakwa II dalam Berita Acara TBS tersebut adalah saat sudah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian;

9. Saksi Ir. Fauzie Orbanta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan penggelapan;

- Bahwa Saksi bekerja di Wilmar Group untuk Region Sambas, tepatnya di PT. ANI dengan jabatan Assistant GM sejak Januari 2016 hingga saat ini;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Assistant GM PT. ANI Region Sambas adalah meliputi hal teknis yang terkait dengan perawatan, produksi, pemupukan, dan panen perkebunan, antara lain: memastikan seluruh produksi baik kebun inti maupun kebun plasma dikeluarkan, memastikan perawatan (memupuk, membabat, memebersihkan piringan, membersihkan pokok, perawatan jalan, dll) seluruh Region Sambas berjalan dengan benar sesuai dengan SOP, dan memastikan hasil produksi sampai ke pabrik;

- Bahwa ada 5 (lima) koperasi yang memiliki pola kemitraan dengan PT. Agronusa Investama (PT. ANI) Sambas, yaitu: Koperasi Sentama Lestari, Koperasi Cempaka Biru, Koperasi Anugrah Semarok, Koperasi Seri Maram dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian kemitraan kebun plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. ANI adalah dengan luasan kebun plasma \pm 312,88 (tiga ratus dua belas koma delapan puluh delapan) hektar;
- Bahwa awal mula dilakukannya perjanjian kemitraan kebun plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. ANI yakni proses penyerahan kebun inti menjadi kebun plasma kepada Koperasi Pusaka Abadi nan Jaya adalah dalam rangka pemenuhan kekurangan plasma berdasarkan peraturan perundang- undangan yaitu 20% mengacu pada luas IUP, pada waktu itu PT. ANI dalam rangka pengurusan kadastral (pengukuran bidang tanah) dalam rangka pengurusan HGU terdapat kekurangan pembangunan plasma yakni masih di bawah 20% dari ketentuan, kekurangannya waktu itu masih 600 (enam ratus) ha, maka diberikanlah 312,88 (tiga ratus dua belas koma delapan puluh delapan) ha ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya di Desa Semanga dan selanjutnya dibuatlah MoU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017;
- Bahwa yang menandatangani MoU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah pihak pertama yaitu pengurus koperasi yaitu Sdr. Jube Herzami sebagai ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Sdr. Hasan sebagai Sekertaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Sdr. Parlan sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, dan pihak kedua Sdr. Budi Haryoko sebagai Direksi PT. Agronusa Investama, mengetahui Ir. H. Yayan Kurniawan, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi tidak ikut bertanda-tangan dalam MoU tersebut;
- Bahwa yang menyusun *draft* MoU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah Departemen Bina Mitra, dan yang berada di bagian teknis tidak dilibatkan dalam administrasi tersebut;
- Bahwa kerjasama pola kemitraan yang dijalankan antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut yaitu kebun plasma kemitraan ini dikelola satu manajemen dengan kebun inti, artinya seluruh perlakuan teknis dikelola oleh kebun inti, yang mana hasil TBS akan diserahkan ke bagian keplasmaan, selanjutnya pihak koperasi

Halaman 81 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengawasi dan menerima uang hasilnya sesuai dengan hasil panen dipotong dengan biaya perawatan dan biaya investasi berdasarkan sistem SAP sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisa bersihnya sejumlah 50% (lima puluh persen) yang diserahkan kepada pihak koperasi;

- Bahwa setahu Saksi, uang hasil TBS dibayarkan kepada koperasi oleh bagian *finance*/ keuangan perusahaan;

- Bahwa pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya hanya sebagai penerima uang hasil TBS dan semua kegiatan pengelolaan lahan dilakukan oleh pihak perusahaan dan hal tersebut berlaku semua untuk semua koperasi yang menjalin pola kemitraan dengan PT. ANI;

- Bahwa uang hasil TBS yang dikirimkan oleh pihak perusahaan kepada koperasi diperuntukkan bagi anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa Saksi tahu yang berhak menjadi anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sekaligus berhak menerima uang hasil TBS lahan plasma PT. Agronusa Investama dalam pola kemitraan dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah nama-nama Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan yang terdapat pada SK Bupati Sambas Nomor 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti nama-nama yang termuat dalam SK CPCL yang telah ditetapkan oleh Bupati tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, uang hasil TBS yang sudah dikirim ke pihak koperasi tidak dilakukan *ploting-ploting* untuk hal-hal tertentu;

- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Assistant GM sejak tahun 2016, setahu Saksi, tidak ada hal/ ketentuan lain yang diatur oleh perusahaan dengan pihak koperasi di luar MoU;

- Bahwa koperasi merupakan wadah untuk menerima uang hasil TBS yang dibayarkan oleh pihak perusahaan, untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota-anggota koperasi;

- Bahwa berdasarkan MoU, yang berhak menerima uang hasil TBS yang ditransfer ke rekening koperasi adalah anggota koperasi, yaitu anggota CPCL itu sendiri;

- Bahwa tidak dapat dibenarkan jika uang hasil TBS yang dikirimkan oleh perusahaan tersebut diserahkan atau diberikan kepada pihak lain di luar anggota koperasi atau anggota CPCL itu sendiri;

Halaman 82 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada anggota CPCL yang tidak pernah menerima uang hasil TBS lahan plasma, hal tersebut merupakan suatu hal yang menyalahi MoU;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam MoU dari pihak Perusahaan PT. ANI selaku pihak kedua adalah Sdr. Budi Haryoko selaku Direksi PT. Agronusa Investama dengan jabatannya sebagai Direktur merangkap GM (*General Manager*);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya perjanjian atau kesepakatan antara direksi dengan pihak koperasi di luar MoU;
- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa Iqbal Rayhani, S.H. als Iqbal Bin Burhani Busri, yang ketika Saksi tanyakan, Terdakwa Iqbal menjawab bahwa itu adalah uang plasma yang telah disetujui oleh Direksi;
- Bahwa Saksi tahu uang plasma bukan hak Saksi, dan sudah Saksi pertanyakan kepada Sdr. Budi Haryoko selaku Direksi PT. Agronusa Investama, akan tetapi beliau menjawab bahwa "ini merupakan kebijakan Sdr. Budi Haryoko", jadi Saksi menerima saja uang tersebut;
- Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Sdr. Budi Haryoko selaku Direksi PT. Agronusa Investama dengan membagikan uang plasma adalah hal yang salah;
- Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, Saksi menerima uang plasma sekitar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), namun setelah adanya perkara ini, Saksi sudah tidak menerima uang plasma lagi dan karena Saksi mengetahui bahwa uang tersebut bukan hak Saksi, maka pada minggu yang lalu Saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik;
- Bahwa Saksi berhenti menerima uang plasma dari Sdr. Budi Haryoko karena Saksi merasa uang tersebut bukan hak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut bertanda-tangan dalam MoU antara PT. ANI dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi awalnya mengenal Sdr. Jube Herzami sebagai Kepala Desa Semanga, Kec. Sejangkung, Kab. Sambas;
- Bahwa PT. ANI tidak ikut terlibat dalam pemilihan nama-nama anggota CPCL yang telah dimuat dalam SK Bupati Sambas tersebut, karena yang mengajukan 100 (seratus) kepala keluarga tersebut menjadi CPCL adalah Kepala Desa Semanga saat itu, yaitu Sdr. Jube Herzami;

Halaman 83 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, latar belakang adanya pola kemitraan antara PT. ANI dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yakni pada tahun 2013, PT. ANI mengajukan HGU ke BPN, lalu Panitia B menyarankan ke PT. ANI untuk pemenuhan plasma minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan Permentan (nomor dan tahunnya lupa), sehingga harus diberikan $\pm 312,88$ ha dari kebun inti, dan 100 (seratus) kepala keluarga tersebut tidak ada menyerahkan lahan kepada PT. ANI namun karena peraturan tersebut wajib dipenuhi oleh PT. ANI, sehingga kebun plasma seluas $\pm 312,88$ ha tersebut diploting dari kebun inti di kebun PT. ANI Kumpai;
- Bahwa saat ini Sdr. Budi Haryoko sudah tidak menjabat lagi karena sudah pensiun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya bagi-bagi lahan plasma untuk pihak direksi dan jajarannya;
- Bahwa selain Saksi, ada banyak rekan Saksi yang juga menerima uang dari direksi, antara lain: Sdr. Irvan (koordinator SSL Wilmar Group Kalbar), Terdakwa Iqbal (mantan SSL Wilmar Group Region Sambas dan koordinator Bina Mitra), Sdr. Gerson Boy (mantan SSL Wilmar Group Region Sambas), Sdr. Ramli Naibaho (mantan Senior Estate Manager), Firmansyah Setia Wiguna (staf BM LO), Mizan Sulaeman (GIS) dan Eko Stiri Pamungkas (*driver*);
- Bahwa Sdr Iqbal Rayhani merupakan koordinator Bina Mitra yang kedudukannya berada langsung di bawah Sdr. Budi Haryoko selaku direksi PT. Agronusa Investama dengan jabatannya sebagai direktur merangkap GM (*general manager*);
- Bahwa Sdr Iqbal Rayhani dalam jabatannya tidak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola uang hasil plasma;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr Iqbal Rayhani hadir pada saat penandatanganan MoU antara PT. ANI dengan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi menerima transferan uang plasma dari Sdr Iqbal Rayhani melalui transfer dari rekening atas nama Ragunawati sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu Sdri. Ragunawati adalah istri Sdr Iqbal Rayhani dan ia tidak bekerja di PT. ANI;
- Bahwa Saksi menerima uang plasma dengan periode 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang secara langsung dari pihak koperasi, hanya dari Sdr. Iqbal Rayhani saja;

Halaman 84 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa I menyampaikan keberatannya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menerima bagian secara langsung dari Koperasi dan saksi bersama dengan sdr. IRFAN pernah datang langsung menemui Terdakwa I di rumah dan ujung dari pembicaraan tersebut yaitu untuk meminta bagian hasil plasma dengan lahan seluas 5 (lima) Hektar dan walaupun hal tersebut tidak disampaikan secara tertulis akan tetapi pada saat itu sdr. Irfan juga ada menitipkan nomer rekeningnya kepada Terdakwa I;

10. Saksi Firmansyah Setia Wiguna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan dugaan penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANI dengan jabatan sebagai staf Bina Mitra PT. ANI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf Bina Mitra PT. ANI adalah pada bagian perizinan-perizinan lahan terkait operasional kebun inti;
- Bahwa tugas-tugas Saksi tidak terkait dengan kegiatan pengelolaan lahan plasma;
- Bahwa Saksi tahu kerjasama pola kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah untuk pemenuhan plasma minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan Permentan, sehingga harus diberikan $\pm 312,88$ ha dari kebun inti, karena saat itu tanpa luasan $312,88$ ha, total luas plasma PT.ANI baru memenuhi $1.524,71$ ha atau 17% dari 8.817 ha yang diusahakan oleh PT. ANI, dan untuk memenuhi 20% maka harus ditambahkan $312,88$ ha sehingga semuanya menjadi 20,8% (yang dikelola 8.817 ha, plasmanya $1.837,59$ ha (20,8%) sehingga lahan plasma seluas $312,88$ ha untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya diambil dari kebun Inti PT. ANI (Agronusa Investama);
- Bahwa setahu Saksi, adanya kerjasama pola kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah sejak tahun 2017 atas dasar Berita Acara Ploting, SK CPCL Bupati Sambas, dan MoU;

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama pola kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi PANJ adalah dalam hal pengelolaan lahan kebun, panen, dan pembagian hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan Pasal 9 MoU sesuai dengan sistem manajemen perkebunan satu atap kerjasama kemitraan antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit pola kemitraan seluas 312,88 ha yang terletak dan berlokasi di Desa Semanga, Kec. Sejangkung, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan barat, yang mengelola adalah PT. ANI dan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya hanya menerima hasil dari PT. ANI berupa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar/ TBS dari kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa uang hasil panen dengan nominal tertentu kemudian dikurangi biaya kegiatan operasional di lapangan, lalu hasil bersihnya sebesar 50% adalah untuk biaya investasi perusahaan dan sisanya 50% adalah untuk petani/ anggota koperasi, sehingga uang yang ditransfer oleh pihak perusahaan kepada koperasi adalah hasil bersih setelah dipotong biaya operasional;
- Bahwa uang hasil panen yang dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada ketua koperasi tersebut adalah milik petani yang nama-namanya termuat dalam SK Bupati Sambas Nomor 332/DISTANKP/2018 tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANI sejak 22 Januari 2009 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat antara PT ANI dengan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya bagi-bagi lahan plasma untuk pihak direksi dan jajarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan tentang hasil plasma yang dibuat oleh Direktur PT. ANI dengan Kepala Desa Semanga saat itu;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan melalui Terdakwa Iqbal Rayhani, tetapi waktunya tidak menentu;
- Bahwa kronologis hingga Saksi menerima uang yakni awalnya sekitar tahun 2018, Saksi diberitahu oleh Sdr Iqbal Rayhani yang waktu itu masih menjabat sebagai Bina Mitra di PT ANI bahwa “akan ada hasil dari Plasma Koperasi PANJ”, dan ia memberitahukan kepada Saksi bahwa “ada transfer ke rekening Mandiri (pertama kali)”. Pada waktu itu Saksi

Halaman 86 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung kenapa Saksi mendapat hasil plasma tersebut, dan karena Sdr Iqbal Rayhani selaku rekan kerja Saksi dan Sdr. Budi Haryoko pada waktu itu masih menjadi atasan Saksi, makanya Saksi menerima saja tanpa menanyakan secara detail tentang uang tersebut. Setelah itu ternyata hampir setiap periode uang plasma tersebut masuk ke rekening Saksi;

- Bahwa Saksi menerima uang plasma dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu sejak tanggal 30 Maret 2018 hingga 25 Februari 2021;

- Bahwa jumlah uang plasma Koperasi PT. ANI yang telah Saksi terima setelah Saksi telusuri di rekening Koran Saksi berjumlah Rp 30.719.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui setiap uang tersebut ditransfer oleh Sdr Iqbal Rayhani karena pernah beberapa kali Sdr Iqbal Rayhani memberitahukan kepada Saksi bahwa uang plasma sudah ditransfer ke rekening Saksi, kemudian setelah Saksi cek rekening koran Bank Mandiri milik Saksi, ada transferan dari Sdri. Rangunawati yang Saksi kenal sebagai istri Terdakwa Iqbal Rayhani;

- Bahwa uang tersebut tidak Saksi pergunakan dan saat ini uang tersebut masih Saksi simpan, karena sejak dulu Saksi berpikir bahwa uang yang ditransfer kepada Saksi akan menjadi masalah di kemudian hari;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini, Saksi baru mengetahui bahwa selain Saksi, ternyata uang plasma juga diterima atau diberikan kepada yang lain, yaitu Sdr. Budi Haryoko, Sdr. Fauzi Orbanta, Sdr. Ramli Naibaho, Sdr Iqbal Rayhani, Sdr. Gerson Boy, Sdr. Irvan, dan Sdr. Mizan;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 372 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama yang masih berlaku adalah untuk lahan seluas 12.500 ha;

- Bahwa atas lahan perkebunan PT. ANI tersebut, ada koperasi lain selain Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang menjalin pola kemitraan dengan PT. ANI sebagai berikut:

- a. Koperasi Cempaka Biru (khusus di Dusun Sajingan Desa Semanga seluas 472 ha);

- b. Koperasi Sentama Lestari, diperuntukkan untuk 3 Desa: Desa Semanga 709,22 ha, Desa Sepantai 34 ha, dan Desa Beringin

Halaman 87 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



178,90 ha;

c.Koperasi Anugrah Semaro di Desa Sabung 130,59 ha;

d.Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya di Desa Semanga 312,88 ha;

- Bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di Desa Semanga yang nama-namanya tercantum dalam SK CPCL Bupati Sambas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak PT. ANI ikut terlibat dalam pengusulan nama-nama anggota CPCL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pihak koperasi menyalurkan uang hasil TBS dari perusahaan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perjanjian lain di luar MoU antara Sdr. Budi Haryoko dengan pengurus koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana tersebut sudah benar dialirkan ke masyarakat atau tidak, namun yang Saksi tahu, dari Perusahaan PT. ANI telah menyalurkan uang hasil TBS tersebut ke pihak koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem kerja dari koperasi yang lain, akan tetapi terkait aliran dana uang plasma tersebut hanya Saksi peroleh dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, sedangkan koperasi yang lain tidak pernah;
- Bahwa Saksi berpikir uang yang ditransfer kepada Saksi akan menjadi masalah di kemudian hari karena Saksi merasa tidak berhak untuk mendapatkan uang hasil plasma tersebut, makanya uangnya sampai sekarang masih Saksi simpan dan tidak Saksi pergunakan;
- Bahwa saat itu Sdr Iqbal Rayhani mengatakan: "*ini ada dapat sedikit dari plasma*";
- Bahwa pada tahun 2017 jabatan di PT ANI yaitu Sdr. Budi Haryoko selaku *general manager* sekaligus Direktur PT. ANI, Sdr. Fauzi Orbanta sebagai asisten GM wilayah Sambas, Sdr. Ramli Naibaho sebagai pimpinan Unit PT. ANI Kumpai, Sdr. Irvan selaku *manager* Bina Mitra, dan Sdra Iqbal selaku koordinator Bina Mitra Wilayah Sambas dan Kubu Raya;
- Bahwa secara struktural, Sdr. Budi Haryoko jabatannya membawahi Sdr. Irvan dan Sdr. Irvan merupakan atasan langsung Sdr Iqbal. Namun, Sdr. Budi Haryoko selaku *general manager* sekaligus Direktur PT. ANI dengan jabatannya tersebut bisa langsung memberikan perintah kepada Sdr Iqbal selaku koordinator Bina Mitra tanpa harus melewati atasan Terdakwa, yaitu Sdr. Irvan;

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyampaikan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Mizan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permasalahan pada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANI Sambas sejak tahun 2005 sebagai administrasi kemudian menjadi karyawan juru ukur dari tahun 2009 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan juru ukur di PT. ANI Sambas tersebut melaksanakan instruksi dari pimpinan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengukuran dan pematokan batas lahan kebun inti dan kebun plasma di PT ANI Sambas;
- Bahwa hubungan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah kemitraan dalam kerjasama kebun pola kemitraan/ plasma kelapa sawit;
- Bahwa pada waktu melakukan pematokan lahan plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Saksi ikut melakukan pematokan ke lokasi plasma bersama dengan pihak BPN sekitar tahun 2018;
- Bahwa bukan Saksi yang memasang patok-patok pada lahan, karena saat itu ketika turun ke lapangan, peta lahan plasma sudah jadi dan saat diberikan kepada Saksi sudah ada *ploting-ploting* untuk patoknya;
- Bahwa saat itu lahan kebun kelapa sawit yang diberikan oleh PT. ANI kepada pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah seluas 312,88 ha;
- Bahwa proses penyerahan kebun inti menjadi kebun plasma kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya awalnya adalah pemenuhan kewajiban PT. ANI kepada Desa Semanga, karena pada saat itu PT. ANI sedang proses HGU berdasarkan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan 20% mengacu pada luas IUP, maka diberikanlah 312,88 ha ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya di Desa Semanga untuk pemenuhan kewajiban PT. ANI kepada Desa Semanga;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang diberikan kepada pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya seluas 312,88 ha merupakan lahan kebun inti milik perusahaan yang sudah menghasilkan;

Halaman 89 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, kerjasama yang terjalin antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dimulai sebelum tahun 2018;
- Bahwa kerjasama yang terjalin antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah kerjasama pola kemitraan yang artinya pengelolaan dan pemanenan lahan plasma sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan dan selanjutnya uang hasil TBS akan diserahkan kepada pihak koperasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan investasi sebesar 50%, lalu sisanya sejumlah 50% diserahkan kepada koperasi;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memahami peruntukan kepada siapa uang hasil TBS yang diserahkan oleh PT. ANI kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, akan tetapi setuju Saksi, uang tersebut adalah untuk anggota koperasi;;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak periode November 2019 s/d September tahun 2021 yang dikirim oleh Saksi Gerson Boy;
- Bahwa Saksi menanyakan asal uang tersebut dan Saksi Gerson Boy menyampaikan bahwa aliran dana tersebut merupakan keuntungan dari plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa pembagian uang hasil plasma Koperasi PANJ kepada Saksi selama ini berbentuk uang yang dikirim Saksi Gerson Boy melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460004409376 atas nama Mizan, yang jumlah totalnya sekira Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak rutin Saksi terima setiap bulan karena kadang ada namun kadang juga tidak;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah menerima aliran dana plasma dari Koperasi lain selain Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga mengapa Saksi hanya mendapat aliran dana plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, sedangkan yang lain tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada permasalahan pada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, sehingga Saksi menerima saja uang yang diberikan kepada Saksi;

Halaman 90 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kesepakatan pembagian uang hasil TBS antara pihak PT. ANI dengan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa selain Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Saksi juga ikut memasang patok untuk Koperasi Sentama Lestari, Koperasi Cempaka Biru, Koperasi Anugrah Semarok, dan Koperasi Seri Maram;
- Bahwa pihak yang ikut turun bersama-sama ke lokasi saat dilakukan pengukuran lahan plasma adalah Ketua Koperasi dan anggota koperasi serta pihak perusahaan untuk menunjukkan lahan;
- Bahwa setahu Saksi, Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya diketuai oleh Terdakwa Jube Herzami, sekretarisnya Terdakwa Hasan, dan bendaharanya Terdakwa. Parlan, sedangkan anggota koperasinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Budi Haryoko saat itu adalah direktur merangkap GM (*general manager*) PT. ANI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

12. Saksi Eko Sitri Pamungkas als Dogol, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wilmar Group pada tahun 2017 hingga saat ini dan jabatan Saksi adalah *driver*;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengantar pimpinan, dan saat ini Saksi mengantar *general manager*/ GM, dan sebelumnya Saksi merupakan *driver* di Divisi Humas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Iqbal Rayhani, karena yang bersangkutan dulu pernah bekerja di PT. Wilmar Group sebagai Koordinator Wilayah, akan tetapi Saksi tidak pernah menjadi staf Sdr Iqbal semasa masih bekerja di PT. Wilmar Group, karena Saksi berbeda divisi pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah koperasi yang berada di Kab. Sambas;

Halaman 91 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Koperasi PANJ bermitra dengan PT. Agronusa Investama/ PT. ANI;
- Bahwa Saksi tahu tentang Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya karena Sdr Iqbal Rayhani pernah memberikan uang kepada Saksi dan memberitahukan bahwa uang tersebut adalah uang dari kebun Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa seingat Saksi, uang yang pernah diberikan oleh Sdr Iqbal kepada Saksi kadang-kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak rutin diberikan kepada Saksi setiap bulan;
- Bahwa saat memberikan uang, Sdr Iqbal Rayhani memberitahukan kepada Saksi bahwa *"ini ada rezeki dari kebun yang diberikan oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya"*;
- Bahwa Saksi lupa jumlah total uang yang telah diberikan Sdr Iqbal kepada Saksi selama ini;
- Bahwa seingat Saksi, pertama kali menerima uang dari Sdr Iqbal sekitar tahun 2018 hingga terakhir tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 hingga sekarang Saksi sudah tidak pernah menerima lagi;
- Bahwa cara Sdr Iqbal memberikan uang kepada Saksi yaitu terkadang diberikan secara tunai dan terkadang melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang bernama Rangunawati;
- Bahwa selain dari Sdr Iqbal Rayhani, selebihnya Saksi tidak pernah menerima aliran dana dari pihak lain ataupun secara langsung dari pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

13. Saksi Gerson Boy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara Bengkayang);

Halaman 92 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT. ANI Sambas sejak tahun 2002 s/d tahun 2021, dengan menempati satu posisi jabatan yaitu Bina Mitra;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Bina Mitra di wilayah Sambas dan Kubu Raya yaitu tanggung jawab sosial ke masyarakat yang terkait dengan legalitas perizinan, sosial, CSR, termasuk sengketa pertanahan;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah kemitraan dalam kerjama kebun pola kemitraan/plasma kelapa sawit;
- Bahwa latar belakang pemberian plasma seluas $\pm 312,88$ ha/ 100 (seratus) kepala keluarga awalnya adalah pada tahun 2013 ketika PT. ANI mengajukan HGU ke BPN, lalu Panitia B menyarankan PT. ANI untuk pemenuhan plasma minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan Permentan, sehingga harus diberikan $\pm 312,88$ ha dari kebun inti, selanjutnya pendapat dari Panitia B tersebut disampaikan kepada pimpinan. Kemudian Saksi dan Terdakwa Iqbal Rayhani selaku koordinator Bina Mitra Sambas-Kubu Raya saat itu diperintahkan untuk ke Jakarta menghadap Direksi yaitu Sdr. Budi Haryoko, setiba di Jakarta, Saksi dan Terdakwa diminta untuk segera memenuhi persyaratan tersebut. Saat itu Saksi dan Terdakwa Iqbal diinstruksikan untuk menemui Kepala Desa Semanga, yaitu Sdr. Jube Herzami untuk menyampaikan terkait pembelahan lahan inti guna memenuhi persyaratan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapat instruksi, sepulangnya dari Jakarta, instruksi tersebut dijalankan dan menyampaikan apa-apa saja yang disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Desa Semanga yaitu Sdr. Jube Herzami, dan Sdr. Jube Herzami diminta meluangkan waktu bertemu dengan *general manager* (GM) PT. ANI yaitu Sdr. Budi Haryoko di kantor Wilmar di Jalan MT. Haryono, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dan setelah itu dilakukanlah pertemuan antara Sdr. Jube Herzami dengan Sdr. Budi Haryoko di Pontianak, selanjutnya dari pertemuan tersebut tercapailah kesepakatan untuk pembagian uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit pola kemitraan seluas 312,88 ha yang terletak dan berlokasi di Desa Semanga, Kec. Sejangkung, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi hanya mengantarkan Sdr. Jube Herzami dan tidak ikut dalam pertemuan antara Sdr. Jube Herzami dengan Sdr. Budi Haryoko di kantor Wilmar Pontianak tersebut;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sudah dibentuk;
- Bahwa terkait pengusulan berapa orang dan siapa saja petani plasma atau CPCL adalah kewenangan Kepala Desa saat itu, yaitu Sdr. Jube Herzami, sedangkan pihak PT. ANI hanya menyerahkan lahan seluas 312,88 ha tersebut;
- Bahwa untuk proses/ kerjasama kemitraan PT. ANI dengan Koperasi PANJ sudah berjalan sejak tahun 2018;
- Bahwa kerjasama dalam kemitraan tentang plasma yaitu untuk pengelolaan lahan tetap dilakukan oleh pihak Perusahaan PT. ANI, sama dengan kebun inti, dan untuk hasil kebunnya akan dibagi, namun Saksi tidak mengetahui teknis pembagiannya secara jelas berapa yang dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada pihak Koperasi PANJ;
- Bahwa uang hasil TBS yang dikirimkan pihak perusahaan kepada Koperasi PANJ seharusnya diberikan kepada anggota koperasi/ petani lahan plasma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang plasma tersebut sudah disalurkan oleh pihak koperasi kepada petani plasma yang berhak atau tidak;
- Bahwa Saksi menerima uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak November 2017 hingga November 2021;
- Bahwa uang untuk bagian Saksi dikirim oleh Terdakwa Iqbal Rayhani melalui rekening Rangunawati nomor: 0071-01-074982-50-2, yang mana Sdri. Rangunawati adalah istri Terdakwa Iqbal Rayhani;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut karena menurut Sdr. Budi Haryoko selaku direktur dan GM PT. ANI, uang tersebut merupakan uang pemberian atau apresiasi dari pihak Koperasi PANJ kepada kelompok/ direksi perusahaan karena telah membantu terbentuknya koperasi tersebut;
- Bahwa total uang plasma yang Saksi terima selama ini sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi terima tidak pernah dibuat tanda terima;
- Bahwa uang tersebut adalah untuk diri Saksi sendiri dan tidak ada Saksi serahkan kepada manajemen;

Halaman 94 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, uang plasma tersebut juga diberikan kepada Sdr. Budi Haryoko, Sdr. Fauzi Orbanta, Sdr. Irvan, Sdr. Ramli Naibaho, Terdakwa Iqbal Rayhani, Sdr. Firmansyah Setia Wiguna, Sdr. Mizan Sulaiman, dan Sdr. Eko Sitri Pamungkas;
- Bahwa jumlah yang diterima oleh rekan Saksi yang lain Saksi tidak tahu pasti, namun yang Saksi dengar Sdr. Budi Haryoko menerima uang plasma sekitar Rp2,5 milyar, Sdr. Fauzi Orbanta sekitar Rp130an juta, Sdr. Irvan sekitar Rp600an juta, Sdr. Ramli Naibaho sekitar Rp300an juta, Terdakwa Iqbal Rayhani sekitar Rp200an juta, Sdr. Firmansyah Setia Wiguna sekitar Rp50an juta, Sdr. Mizan Sulaiman sekitar Rp50an juta, dan Sdr. Eko Stiri Pamungkas sekitar Rp16an juta;
- Bahwa Saksi tahu secara pasti bahwa orang-orang tersebut di atas telah memperoleh aliran dana uang plasma;
- Bahwa awalnya saat menerima uang tersebut, Saksi sempat berpikir Saksi tidak memiliki hak atas uang plasma tersebut, akan tetapi setelah disampaikan bahwa uang ini *aman* sebagai bentuk apresiasi dari pihak Koperasi PANJ, maka Saksi menganggap uang tersebut sebagai rezeki pemberian dari pihak koperasi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak atas uang plasma karena Saksi tidak ada bagian dalam plasma, dan seharusnya yang berhak atas uang tersebut adalah petani plasma;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kroscek ke lapangan langsung, akan tetapi selama Saksi menjabat sebagai Bina Mitra di PT. ANI, pernah ada masyarakat/ petani yang datang menyampaikan komplain/ keluhan tentang uang plasma dan disarankan untuk melakukan koordinasi dengan pihak koperasi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan tentang penyaluran hasil plasma ke anggota koperasi karena bukan merupakan kewenangan Saksi, melainkan tugas dari pengurus koperasi dengan anggotanya;
- Bahwa ada 5 (lima) koperasi yang memiliki pola kemitraan dengan PT. Agronusa Investama Sambas, yaitu: Koperasi Sentama Lestari, Koperasi Cempaka Biru, Koperasi Anugrah Semarok, Koperasi Seri Maram, dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa dari keempat koperasi lain selain Koperasi PANJ, tidak ada memberikan uang apresiasi kepada karyawan ataupun direksi PT. ANI;

Halaman 95 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi lain lahannya adalah berasal dari penyerahan lahan masyarakat, dan hanya Koperasi PANJ yang lahan plasmanya berasal dari pembelahan lahan inti;
- Bahwa Saksi tahu terkait Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), yaitu pihak perusahaan wajib memberikan 20% lahan plasma kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pertanian tersebut, Saksi tahu bahwa PT. ANI wajib memberikan lahan plasma kepada pihak koperasi dan salah jika berpikir bahwa uang plasma tersebut aman sebagai bentuk apresiasi dari Koperasi;
- Bahwa Saksi biasanya menerima uang tersebut secara transfer dan awalnya dikirim per 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa uang tersebut saat ini sudah habis karena diberikan secara bertahap, sehingga Saksi telah menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi, Koperasi PANJ beranggotakan 100 (seratus) orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu terkait Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 332/Distankp/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga, Kec. Sejangkung, Kab. Sambas, dan Saksi baru melihatnya saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Iqbal Rayhani tidak termasuk sebagai anggota koperasi atau anggota CPCL berdasarkan SK tersebut;
- Bahwa pengurus Koperasi PANJ termasuk sebagai anggota CPCL yang namanya termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor: 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga, Kec. Sejangkung, Kab. Sambas;
- Bahwa Sdr. Jube Herzami dan Sdr. Hasan Bin Suud adalah pengurus Koperasi PANJ sejak koperasi tersebut berdiri;
- Bahwa Sdr. Jube Herzami dan Sdr. Hasan Bin Suud juga ada menerima uang hasil plasma, karena ketiganya merupakan anggota CPCL yang namanya termuat dalam SK Bupati Sambas;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terkait MoU antara PT. ANI dengan pihak Koperasi PANJ dan nama-nama anggota CPCL yang termuat dalam SK Bupati setelah dilakukan penyidikan;

Halaman 96 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa skema pola kemitraan yang dilakukan dengan koperasi lain juga sama, yaitu semua pengelolaan lahan dilakukan sepenuhnya oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa koperasi lain tidak ada yang memberikan aliran dana plasma, akan tetapi Saksi tidak ada merasa curiga terkait hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembagian uang plasma sejumlah 50% untuk pihak perusahaan dan 50% untuk pihak koperasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Iqbal Rayhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan penggelepan uang Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di PT. KPN (Karunia Prima Nastari), dan sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT. Wilmar Group dengan jabatan terakhir Koordinator Bina Mitra Wilayah Landak;
- Bahwa Saksi bekerja di Wilmar Group sejak tahun 2006 s/d tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Bina Mitra adalah mengkoordinir Bina Mitra Unit di dalam hal-hal yang terkait dengan legalitas perizinan, sosial, CSR termasuk sengketa pertanahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jube Herzami yang merupakan Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan sebagai Kepala Desa Semanga saat itu, dan Saksi pertama kali kenal dengan Sdr. Jube Herzami pada tahun 2017 yang mana saat itu Saksi dan Sdr. Gerson Boy mendapat instruksi dari Sdr. Budi Haryoko yang saat itu adalah direktur merangkap GM (*general manager*) untuk menemui Sdr. Jube Herzami selaku kepala Desa Semanga;
- Bahwa kronologis hingga Terdakwa kemudian mendapat instruksi untuk menemui Sdr. Jube Herzami yakni awalnya tahun 2017 Saksi dipanggil oleh Sdr. Budi Haryoko, saat itu Saksi diberitahukan bahwa ada keperluan PT ANI dalam hal kepengurusan HGU PT. ANI, dan disampaikan oleh Sdr. Budi Haryoko bahwa PT. ANI masih memiliki kekurangan lahan plasma sehingga harus dikeluarkan 600 (enam ratus) ha dari kebun inti untuk memenuhi 20% lahan plasma sebagai syarat

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan HGU tersebut, kemudian dihitung oleh Sdr. Firmansyah S.W selaku staf Bina Mitra yang bertugas terhadap pengurusan HGU, didapat luas 312,88 ha yang harus dijadikan lahan plasma, dimana 312,88 ha tersebut langsung dipotong dari kebun inti. Pada saat itu Saksi dijelaskan oleh Sdr. Budi Haryoko tentang skema secara lengkap terencana tentang pembagian lahan plasma tanpa ada penyerahan lahan. Maka saat itu Saksi lalu diminta menyampaikan bahwa akan diserahkan lahan plasma tersebut kepada Kepala Desa Semanga yaitu Sdr. Jube Herzami untuk dijadikan lahan plasma masyarakat, dan dibentuklah Koperasi PANJ sebagai wadah untuk bermitra dengan PT. ANI;

- Bahwa Saksi saat itu sempat menolak instruksi dari Sdr. Budi Haryoko tersebut, namun Saksi saat itu tidak berdaya karena Sdr. Budi Haryoko menyampaikan kepada Saksi bahwa hal tersebut adalah keputusan manajemen sehingga Saksi terpaksa menerima dan menjalankan instruksi yang telah diperintahkan kepada Saksi;

- Bahwa secara implisit pengancaman tersebut disampaikan oleh Sdr. Budi Haryoko saat itu, walaupun tidak disampaikan secara tertulis akan tetapi jika Saksi menolaknya Saksi akan dianggap sebagai pembangkang dan akan berpengaruh pada status ketenagakerjaan Saksi;

- Bahwa setelah Saksi melaksanakan instruksi tersebut, setelah itu yang Saksi tahu, Sdr Budi Haryoko memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi negosiasi dan kesepakatan antara Sdr. Budi Haryoko dan Sdr. Jube Herzami untuk membagi lahan plasma tersebut seluas 100 ha untuk Direksi PT. ANI dan saat itu juga ada dilakukan pertemuan oleh Direksi antara lain Sdr. Budi Haryoko, Sdr. Irvan, dan Sdr. Fauzi Orbanta di kantor PT. Wilmar, yang setahu Saksi, mereka bertiga membahas dan menentukan bagian-bagian plasma tersebut dan ketika Saksi dipanggil sudah jelas disampaikan pembagian *ploting-ploting* atas lahan plasma tersebut, lalu selanjutnya Sdr. Budi Haryoko meminta dan memerintahkan Saksi supaya uang hasil plasma seluas 100 ha untuk Direksi PT. ANI ini dikirim ke rekening Saksi dan rekening isteri Saksi, setelah itu dari rekening isteri Saksi, barulah dipecah dan dikirim ke orang-orang (internal perusahaan) yang mendapat jatah plasma. Dari situlah awal mula uang plasma dikirimkan melalui rekening isteri Saksi;

- Bahwa untuk bagian Direksi PT. ANI seluas 100 ha dikirimkan ke rekening bank BRI 0071-01-074982-50-2 atas nama Ragunawati atas

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Sdr. Budi Haryoko, untuk bagian Saksi yg 20 ha, dan Gerson Boy mendapat bagian 20 ha dikirim ke rekening BCA nomor: 0291684377 an. Iqbal Rayhani, S.H.;

- Bahwa Saksi saat itu juga disuruh untuk membantu mengurus persyaratan legalitas perizinan perusahaan dengan pola Kemitraan karena Saksi selaku Bina Mitra;

- Bahwa MoU antara PT. ANI dengan pihak Koperasi PANJ bukan Saksi yang membuatnya, melainkan Sdr. Irvan yang menyerahkan *draft* MoU tersebut kepada Sdr. Jube Herzami;

- Bahwa uang hasil plasma seluas 312,88 ha yang diterima dari PT. ANI tersebut dibagi dua, yaitu 50% untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan 50% diserahkan kepada pihak Direksi PT. ANI, setiap periodenya;

- Bahwa Saksi memperoleh sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tahu ia tidak berhak mendapat plasma tersebut, tetapi karena instruksi dari Direktur Budi Haryoko, sehingga Saksi ikut menerimanya;

- Bahwa atas lahan plasma tersebut sudah di-*ploting* dengan total 100 ha untuk direksi. Pembagian yang diatur oleh Sdr. Budi Haryoko adalah sebagai berikut:

1. Budi Haryoko (Direktur PT Ani) 58 hektar;
2. Fauzi Orbanta (AGM) 10 hektar;
3. Irvan (SSL) 8 hektar;
4. Ramli Naibaho (SEM) 6 hektar;
5. Gerson Boy (Bina Mitra Unit) 6 hektar;
6. Iqbal (Saksi Sendiri) 6 hektar;
7. Firmansyah Setia Wiguna (Staf BM LO) 2 hektar;
8. Mizan Sulaeman (GIS) 2 hektar;
9. Eko Stiri Pamungkas (driver) 2 hektar;

- Bahwa yang menentukan bagian-bagian lahan tersebut adalah hasil rapat direksi Budi Haryoko, Irvan, dan Fauzi Orbanta;

- Bahwa jika dinominalkan dengan uang, atas *ploting* lahan tersebut selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, masing-masing memperoleh bagian sebagai berikut: Sdr. Budi Haryoko sekitar Rp2,5 miliar, Sdr. Fauzi Orbanta sekitar Rp130an juta, Sdr. Irvan sekitar Rp600an juta, Sdr. Ramli Naibaho sekitar Rp300an juta, Saksi sekitar Rp200an juta, Sdr. Firmansyah Setia Wiguna sekitar Rp50an juta, Sdr.

Halaman 99 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mizan Sulaiman sekitar Rp50an juta, dan Sdr. Eko Stiri Pamungkas sekitar Rp16an juta;

- Bahwa uang lahan plasma yang Saksi terima selama ini telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari, karena Saksi menerimanya secara bertahap dan tidak sekaligus;

- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan karena mengambil hak orang lain untuk memperkaya diri sendiri;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jube Herzami, S.IP Bin Herli, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang diperoleh dari PT. Agronusa Investama / PT. ANI;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui mengenai PT. Agronusa Investama / PT. ANI yakni perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit berlokasi di Desa Semanga, Desa Beringin, Desa Sepantai dan Desa Sabung;

- Bahwa Terdakwa I pernah menjabat sebagai Kepala Desa Semanga Kecamatan Sejangkung priode tahun 2013 sampai dengan 2019, dan Terdakwa juga pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya/PANJ sejak berdiri sampai sebelum kasus ini diproses;

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekertaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa 1 sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya/PANJ adalah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak Perusahaan yaitu PT. ANI, memastikan Koperasi berjalan lancar, serta mengelola operasional Koperasi dibantu dengan Pengurus yang lainnya;
- Bahwa kronologis awal hingga terjalin kerjasama antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. Agronusa Investama / PT. ANI Awalnya pada tahun 2016 Ketika Terdakwa I menjabat Sebagai Kepala Desa Semanga, Terdakwa I ditawarkan oleh pihak manajemen PT. ANI yang didelegasikan oleh Sdr BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. ANI untuk pembangunan kebun Plasma di PT. ANI tetapi Terdakwa I menolaknya. Kemudian pada tahun 2017 Terdakwa I ditawarkan kembali oleh Sdr BUDI HARYOKO dan Terdakwa I diundang ke Kantor PT. ANI di Jl. M.T Haryono Pontianak yang mana saat itu Terdakwa I diantar ke Pontianak oleh sdr. GERSON BOY. Sesampainya di kantor Pontianak pada waktu itu Sdr BUDI HARYOKO meminta bantu kepada Terdakwa I untuk memperlancar Kepengurusan Kadastral HGU PT. ANI sehingga Terdakwa I ditawarkan kebun plasma seluas 312, 88 Ha, sebagai syarat pemenuhan kadasartral HGU tersebut, dan Terdakwa I sampaikan pada waktu itu ke Sdr BUDI HARYOKO bahwa pastikan dulu bahwa lahan 312, 88 Ha tersebut tidak akan menjadi masalah karena terkait dengan pemenuhan lahan plasma 20% untuk masyarakat. Tetapi setelah Sdr BUDI HARYOKO menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa lahan 312,88 Ha ini adalah lahan inti dan bukan untuk pemenuhan lahan plasma masyarakat yang 20% karena sudah tercover di Koperasi Sentama Lestari dan Koperasi Cempaka Biru, Sehingga Terdakwa I Setuju pada saat itu setelah mendengar penjelasan tersebut. Setelah itu untuk membuat 312, 88 ha tersebut menjadi lahan plasma tentunya harus dibentuk Koperasi untuk mawadahi Kemitraan antara Pihak PT. ANI dengan Koperasi, dan selanjutnya dibuatlah penyerahan Kebun kelapa sawit Seluas 312, 88 Ha dari PT. ANI Kepada Koperasi PANJ, setelah itu barulah dibentuk Koperasi PANJ berdasarkan Akta Pendiriannya yaitu tanggal 12 September 2017, yang kemudian setelah adanya Koperasi tersebut dilakukan MOU antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tertanggal 21 November 2017 dengan sistem menejemen pengelolaan perkebunan satu Atap;

Halaman 101 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara teknis terkait ganti rugi kepada masyarakat saat itu tidak ada disampaikan karena yang Terdakwa I tahu ketika Terdakwa I menjabat sebagai kepala Desa tidak ada lagi penyerahan ke PT. ANI dan sudah selesai, karena di tahun 2008 warga Desa Semanga ada menyerahkan lahan kepada PT.ANI untuk dijadikan Plasma Masyarakat dan masyarakat telah menerima ganti rugi tanam tumbuh / GRTT;
- Bahwa yang Terdakwa 1 sampaikan kepada pihak Direksi sebagai kerjasama dari Koperasi dengan PT. ANI saat melakukan pertemuan di Pontianak, saat itu dalam jabatan Terdakwa I sebagai Kepala Desa Semanga hanya bertindak sebagai penerima lahan tidak banyak bicara dan Terdakwa I hanya sebagai pendengar serta mengikuti saja arahan dari sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI;
- BAHWA Pada awal pertemuan di Pontianak tersebut belum ada rencana pembentukan koperasi, tapi setelah dilangsungkannya pertemuan tersebut juga pada tahun 2017 baru dibentuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Yang mengusulkan pembentukan Koperasi adalah arahan dari Direksi PT. ANI yaitu sdr. BUDI HARYOKO dengan tujuan agar segera dibentuk koperasi tersebut untuk mencairkan dana plasma dari pihak Perusahaan;
- Bahwa Atas arahan yang disampaikan oleh pihak Direksi tersebut Terdakwa I awalnya belum memahami bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang fiktif, karena saat itu disampaikan oleh pihak Perusahaan kepada Terdakwa I bahwa ada lahan seluas 312, 88 Ha yang akan diberikan sebagai apresiasi kepada Terdakwa I selaku Kepala Desa Semanga karena telah membantu persyaratan administrasi pemenuhan kadasartral HGU atas kekurangan lahan plasma 20% untuk masyarakat tersebut;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi PUSAKA ABADI NAN JAYA No. : 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang dengan Pendiri sekaligus Pengurus yaitu Terdakwa I sendiri

Halaman 102 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Koperasi, Sekretaris Terdakwa HASAN, dan bendahara yaitu Terdakwa PARLAN;

- Bahwa Terdakwa I yang memilih dan menjadikan Terdakwa HASAN, dan Terdakwa PARLAN sebagai sekretaris dan bendahara karena keduanya sudah sering bekerjasama dengan Terdakwa I;

- Bahwa Setelah dibentuknya Koperasi tersebut baru dibuat MOU (memory of understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Ketua Koperasi, Terdakwa HASAN selaku Sekretaris, Terdakwa PARLAN selaku Bendahara dan selaku Pihak Kedua dari PT. ANI yaitu sdr. FAUZI ORGANDA, sdr. GERSON BOY dan yang terakhir bertandatangan adalah Sdr BUDI HARYOKO;

- Bahwa Isi dari perjanjian dalam MOU tersebut adalah tentang kewajiban antara para pihak yaitu Pihak Pertama Koperasi PANJ dan Pihak Kedua PT.ANI dalam hal kemitraan pembangunan dan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit / Plasma seluas 312,88 Ha, dengan sistem menejemen pengelolaan perkebunan satu Atap;

- Bahwa Dalam MOU tersebut, tidak ada disebutkan secara rinci nama-nama anggota CPCL atau penerima plasma melainkan hanya disebutkan sebagai Calon Petani Calon Lahan (CPCL);

- Bahwa Selanjutnya setelah dibuatkan MOU tersebut baru dilakukan pengusulan CPCL dimana Terdakwa I selaku Kepala Desa Semanga saat itu mengusulkan Surat Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas terkait permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2017 PT. Agronusa Investama / PT. ANI tertanggal 12 Januari 2018, dan nama-nama Calon petani yang Terdakwa I usulkan ada berjumlah sebanyak 100 (Seratus) nama, yang kemudian nama-nama tersebut disetujui oleh Bupati Sambas dengan Keputusan Bupati sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018;

- Bahwa 100 (seratus) nama anggota CPCL yang Terdakwa I usulkan saat itu seluruhnya adalah masyarakat warga Desa Semanga yang Terdakwa I pilih secara random (acak), tetapi yang 25 (dua puluh lima) nama anggota Koperasi Terdakwa I sebagai pendiri Koperasi yang

Halaman 103 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkannya dengan dibantu oleh sekretaris Koperasi PANJ yaitu Sdr HASAN;

- Bahwa Untuk nama-nama yang Terdakwa I usulkan sebagai penerima lahan tersebut tidak ada dilakukan pendataan karena saat itu tidak ada dilakukan penyerahan lahan, akan tetapi Terdakwa I ada meminta KTP dan KK dari warga tersebut tanpa menyampaikan kepada mereka bahwa nama-nama mereka Terdakwa I usulkan sebagai CPCL;

- Bahwa tidak ada dilakukan penyerahan lahan kepada masyarakat anggota CPCL tersebut, karena penyerahan lahan tersebut hanya sebagai syarat administrasi dan Terdakwa I tidak benar-benar menyerahkan lahan kepada masyarakat yang namanya termasuk sebagai anggota CPCL tersebut;

- Bahwa Anggota koperasi PANJ hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan kesemuanya benar sebagai warga di Desa Semanga;

- Bahwa Terdakwa I ada bertemu dengan Sdr IQBAL RAIHANI saat Terdakwa I menjabat sebagai Kepala Desa Semanga dan pernah bertemu juga sewaktu Terdakwa I menemui sdr. BUDI HARYOKO di Pontianak;

- Bahwa Setelah pertemuan dengan sdr. BUDI HARYOKO di Pontianak, Terdakwa I dan sdr. IQBAL RAIHANI mengetahui adanya pembagian hasil kebun sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Koperasi dan perusahaan PT.ANI, yangmana saat itu Sdr. BUDI HARYOKO sudah meminta kepada Terdakwa I bahwa apabila plasma sudah ada hasilnya, maka yang bersangkutan ada bagian disitu (Meminta bagian), tetapi besarnya belum di sepakati pada waktu itu. Kemudian ketika uang hasil penjualan TBS kebun plasma akan dibayarkan ke Koperasi PANJ untuk pertama kali, Sdr BUDI HARYOKO meminta supaya hasilnya dibagi dua, 50% untuk Koperasi dan 50% untuk Pihak Direksi PT. ANI, yang dalam hal ini tindak lanjutnya adalah Sdr BUDI HARYOKO mendelegasikan lagi kepada Sdr IQBAL RAIHANI, sdr. IRVAN, sdr. FAUZI ORBANTA, sdr. GERSON BOY, dan sdr. RAMLI NAIBAHO terkait dengan pembagian uang tersebut;

- Bahwa Pertama kali Terdakwa I menerima uang hasil kebun dari pihak Perusahaan adalah pada bulan Januari tahun 2018, saat itu uang hasil plasma Terdakwa I terima melalui transfer dari bagian finance /FO PT. ANI ke rekening Koperasi yang Terdakwa I pegang sendiri;

Halaman 104 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa I lakukan setelah uang plasma tersebut masuk ke rekening Koperasi PANJlalu uang tersebut langsung Terdakwa I tarik 50 % (lima puluh persen) untuk pengurus dan pendiri Koperasi dan sebagian 50 % (lima puluh persen) lainnya Terdakwa I kirim melalui transfer untuk Direksi PT. ANI;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang plasma kepada Direksi PT. ANI melalui Sdr IQBAL RAIHANI selaku orang yang didelegasikan oleh Sdr BUDI HARYOKO, apabila Sdr IQBAL turun ke Sambas, maka uangnya Terdakwa I serahkan secara tunai, dan apabila posisinya tidak di Sambas Terdakwa I Setorkan Uangnya ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0291684377 an. IQBAL RAYHANI, S.H, dan pernah juga Terdakwa I transfer ke rekening sdr. GERSON BOY;
- Bahwa selain kepada Sdr IQBAL RAYHANI, S.H, dan Sdr GERSON BOY terdakwa juga pernah melakukan transfer ke rekening lain, yakni beberapa kali pada tahun 2021 melalui Rekening BRI Istri dari Sdr IQBAL RAYHANI yaitu Rekening BRI No : 0071-01-074-982-502 an. RAGUNAWATI;
- Bahwa yang meminta Terdakwa I untuk mengirim uang hasil TBS tersebut ke Rekening BRI No : 0071-01-074-982-502 an. RAGUNAWATI tersebut Setahu Terdakwa I pada waktu itu arahan dari Sdr BUDI HARYOKO dan Sdr IQBAL RAHYANI;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang hasil plasma tersebut kepada pihak Direksi yakni dengan Terdakwa I setorkan kepada Sdr IQBAL RAYHANI tersebut adalah uang yang sudah Terdakwa I tarik tunai di BRI kemudian Terdakwa I pergi ke Bank BCA Sambas untuk menyetorkan langsung menggunakan Slip Setoran ke Rekening BCA an. IQBAL RAYHANI, sedangkan untuk yang Terdakwa I setorkan ke Isterinya an. RAGUNAWATI Terdakwa I setorkan uangnya langsung di Bank BRI Unit Sambas tersebut setelah Terdakwa I melakukan Penarikan Tunai dan biasanya juga Terdakwa I minta langsung di Transferkan ke Rekening an. RAGUNAWATI tersebut. Kemudian untuk Sdr GERSON BOY seingat Terdakwa I pernah satu kali Terdakwa I Setorkan uangnya melalui Bank BCA Cab Sambas dengan tujuan ke rekening BCA an. GERSON BOY, dan ada juga yang diambil tunai satu kali dari Terdakwa I di Warung Kopi Iluva Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa Buku Rekening Koperasi PANJ memang Terdakwa I yang selama ini memegangnya sedangkan Bendahara yaitu Terdakwa PARLAN

Halaman 105 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk ikut bersama Terdakwa I bertandatangan untuk mencairkan uang plasma tersebut di Bank;

- Bahwa Terdakwa Hasan selaku sekretaris tidak ikut saat melakukan penarikan uang plasma di Bank, namun ia ikut bertandatangan pada MOU antara PT. ANI dengan pihak Koperasi PANJ;

- Bahwa Terdakwa I menerima uang plasma tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan yang terakhir kalinya ditransfer dari PT. ANI ke rekening Koperasi PANJ yaitu pada bulan November tahun 2021;

- Bahwa Awalnya sistem pembayaran uang plasma tersebut dilakukan pembayaran oleh pihak Perusahaan yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali namun pada tahun-tahun terakhir baru dibayarkan setiap bulan;

- Bahwa Yang Terdakwa I ingat untuk penerimaan atau transaksi atas uang plasma tersebut ada Terdakwa I lakukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali yang jumlahnya masing-masing Terdakwa I sudah tidak ingat lagi namun sudah Terdakwa I sampaikan secara rinci dan benar saat diperiksa di Penyidik;

- Bahwa Setiap melakukan penarikan uang plasma di Bank, selalu Terdakwa I lakukan berdua dengan Terdakwa Parlan selaku bendahara Koperasi PANJ;

- Bahwa Uang hasil penjualan TBS / uang hasil plasma dari PT. ANI yang sudah Terdakwa I terima sejak bulan Februari 2018 sampai dengan November 2021 tersebut Kira-kira sekitar 1 M (satu milyar) lebih;

- Bahwa Dari 100 orang nama anggota CPCL tersebut, yang tidak pernah terima uang plasma ada sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang dari nomor urut 26 sampai dengan 100 ditambah 2 orang lagi nomor urut 13 an. JOHAN dan No urut 24 atas nama MAWADI. Jadi jumlahnya adalah 77 orang;

- Bahwa kerugian 77 (tujuh puluh tujuh) orang petani plasma sesuai SK CPCL Bupati Sambas tersebut yang tidak pernah menerima uang plasmanya dapat dihitung sebagai berikut : hasil yang seharusnya diterima sejak periode November 2017 s/d Desember 2022 dengan luasan masing-masing 3,12 Ha adalah Rp. 70.398.611 (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) x 77 orang, maka hasilnya adalah Rp. 5.420.693.047 (Lima milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 106 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, Terdakwa I pernah mendengar ada keluhan atau komplain dari masyarakat atas perbuatan Terdakwa tersebut dan terdapat isu-isu di masyarakat yang mempermasalahkan uang plasma Koperasi PANJ tersebut, dan saat hal itu Terdakwa I dan Rekan laporkan kepada pihak Perusahaan tapi Terdakwa I dan Rekan di suruh untuk tetap mempertahankan kebijakan tersebut;
- Bahwa prosedur dilakukannya pencairan uang plasma oleh pihak perusahaan sampai dengan uang tersebut dikirimkan ke pihak Koperasi adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi Mayank Sari pada persidangan sebelumnya, dan cara penerimaannya adalah uang hasil penjualan TBS di proses di Kantor PT. ANI Pontianak karena administrasinya disana, selanjutnya uang hasil penjualan TBS tersebut ditransfer oleh PT. ANI ke rekening Bank BRI an. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa yang seharusnya yang menjadi anggota koperasi adalah 100 (seratus) orang yang namanya termuat dalam SK Bupati Sambas tersebut, namun kemudian uang plasma hanya Terdakwa I berikan ke 25 (dua puluh lima) orang yang namanya dijadikan sebagai anggota Koperasi saja karena pada awal pembicaraan dengan pihak PT. ANI bahwa lahan plasma tersebut adalah sebagai bentuk apresiasi untuk Terdakwa I dan pendiri Koperasi;
- Bahwa Terdakwa I tidak faham apakah apresiasi seperti itu dibenarkan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa hasil plasma tersebut harus disalurkan kepada 100 (seratus) orang yang namanya termuat dalam SKCPCL Bupati Sambas;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa hanya menyalurkan uang plasma kepada 25 (dua puluh lima) nama anggota Koperasi itu salah;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang yang namanya Terdakwa I jadikan sebagai anggota Koperasi, namun yang menerima uang plasma hanya 23 (dua puluh tiga) orang saja;
- Bahwa besaran pembagiannya uang yang ditransfer pihak Perusahaan kepada Koperasi bervariasi tergantung dari produksi hasil buah;
- Bahwa Hitungan pembagian tersebut sejak awal sudah ada pembagiannya diatur oleh pihak Direktur PT. ANI yaitu 50% untuk Direksi

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ANI dan 50% untuk Koperasi, namun terkait besaran tersebut tidak ada dituangkan dalam MOU;

- Bahwa Koperasi PANJ telah menerima uang hasil Plasma Pola Kemitraan dengan PT. ANI sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan November 2021, cara penerimaannya adalah uang hasil penjualan TBS di proses di Kantor PT. ANI Pontianak karena administrasinya disana, selanjutnya uang hasil penjualan TBS tersebut ditransfer oleh PT. ANI ke rekening Bank BRI an. Koperasi PANJ;

- Bahwa uang hasil penjualan TBS dari Kebun Plasma di transfer oleh PT. ANI ke Rekening Koperasi PANJ dengan nomor rekening adalah 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, kemudian yang melakukan penarikan dari Rekening Koperasi PANJ tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE selaku Bendahara di Kantor Bank BRI;

- Bahwa jumlah uang hasil plasma / penjualan TBS yang sudah masuk ke rekening Bank BRI nomor rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut sejak periode November 2017 sampai November 2021 adalah sebesar Rp. 7.052.535.213 + Rp. 7.183.005 = Rp.7.059.718.218 (tujuh milyar lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa uang hasil Plasma tersebut tidak dibagikan kepada ke-100 KK Anggota CPCL sesuai Keputusan Bupati melainkan dibagikan kepada Pihak Direksi PT. ANI sebesar 50% dan sisanya 50% untuk Terdakwa JUBE HERZAMI sendiri, Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE serta sisanya dibagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota Koperasi PANJ;

- Bahwa Besaran pembagiannya adalah tergantung dari produksi hasil buah, namun Terdakwa JUBE HERZAMI perkiraan Terdakwa JUBE HERZAMI paling sedikit mendapat bagian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah) setiap periode atau setiap hasil TBS / uang plasma dari PT. ANI di bayarkan, sedangkan untuk Sekretaris Terdakwa HASAN Bin SUUD mendapat bagian Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE selaku bendahara Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian 2 (dua) orang anggota Pengawas mendapat bagian masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sisa uangnya

Halaman 108 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUBE HERZAMI serahkan kepada Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN BiN SUR'IE untuk selanjutnya oleh mereka untuk diserahkan kepada Anggota Koperasi PANJ yang lainnya;

- Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut Hitungan tersebut sejak awal sudah ada pembagiannya yaitu 50% untuk Direksi PT. ANI dan 50% untuk Koperasi, setelah itu Bagian Koperasi Terdakwa JUBE HERZAMI ambil untuk bagian Terdakwa JUBE HERZAMI, dan kemudian sisanya barulah Terdakwa JUBE HERZAMI bagikan kepada Anggota serta Pengurus yang lain, sehingga Total bagian yang Terdakwa JUBE HERZAMI dapat adalah Rp. 1.941.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);

- Bahwa yang menjadi Hak Plasma Terdakwa JUBE HERZAMI seluas 4 Ha tersebut totalnya adalah Rp. 90.254.552 (Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan Uang yang Terdakwa JUBE HERZAMI gelapkan adalah Rp. 1.850.745.368 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa JUBE HERZAMI setorkan kepada Sdr IQBAL RAYHANI tersebut adalah uang yang sudah Terdakwa JUBE HERZAMI tarik tunai di BRI kemudian Terdakwa JUBE HERZAMI pergi ke Bank BCA Sambas untuk menyetorkan langsung menggunakan Slip Setoran ke Rekening BCA an. IQBAL RAYHANI, sedangkan untuk yang Terdakwa JUBE HERZAMI setorkan ke Isterinya an. RAGUNAWATI Terdakwa JUBE HERZAMI setorkan uangnya langsung di Bank BRI Unit Sambas tersebut setelah Terdakwa JUBE HERZAMI melakukan Penarikan Tunai dan biasanya juga Terdakwa JUBE HERZAMI minta langsung di Transferkan ke Rekening an. RAGUNAWATI tersebut. Kemudian untuk Sdr GERSON BOY seingat Terdakwa JUBE HERZAMI pernah satu kali Terdakwa JUBE HERZAMI Setorkan uangnya melalui Bank BCA Cab Sambas dengan tujuan ke rekening BCA an. GERSON BOY, dan ada juga yang diambil tunai satu kali dari Terdakwa JUBE HERZAMI di Warung Kopi Iluva Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas;

- Bahwa Uang plasma yang Terdakwa I peroleh sejumlah 1 M (satu milyar) lebih tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan

Halaman 109 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup sehari-sehari dan membiayai kuliah adik-adik Terdakwa I serta membantu kebutuhan orang tua;

- Bahwa Selain menggunakan uang plasma tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-sehari dan membiayai kuliah adik-adik Terdakwa serta membantu kebutuhan orang tua, uang hasil plasma Koperasi PANJ yang Terdakwa I terima selama ini ada yang Terdakwa I pakai untuk investasi yaitu dengan Terdakwa I belikan 2 (dua) kapling tanah di Kartiasa Sambas, kemudian Terdakwa I belikan motor Yamaha Mio M3, dan Terdakwa I juga ada mengeluarkan uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk menyewa tanah di Desa Segarau Kec. Tebas sekaligus membangun Pabrik Penggilingan Padi disana;

- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) kapling tanah di Kartiasa Sambas tersebut pada tahun 2019, dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) perkaplingnya, jadi dua kapling Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta);

- Bahwa Terdakwa I membeli motor yamaha Mio M3 tersebut pada tahun 2019, harganya Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut karena telah mengambil hak oranglain untuk memperkaya diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum

2. Terdakwa II Hasan Bin Suu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain:

- Bahwa pemeriksaan itu sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang diperoleh dari PT. Agronusa Investama / PT. ANI;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan PT. Agronusa Investama / PT. ANI karena Terdakwa II pernah bekerja di PT. ANI Kumpai di Dusun Senabah Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas dan Terdakwa II tahu dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya karena Terdakwa II adalah sebagai salah satu pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan sebelumnya Terdakwa II menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sekretaris dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa II lupa kapan pertama kalinya bertemu dengan Terdakwa JUBE JUBE HARZAMI, S.IP dan Terdakwa PARLAN, namun saat itu Terdakwa JUBE HARZAMI, S.IP meminta Terdakwa II dan Terdakwa PARLAN untuk melakukan pertemuan di rumah Terdakwa JUBE JUBE HARZAMI, S.IP;

- Bahwa saat itu Terdakwa JUBE HARZAMI, S.IP mengatakan kepada Terdakwa II bahwa akan membentuk Koperasi yaitu Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut;

- Bahwa Saat Terdakwa I, II, dan III melakukan pertemuan untuk membentuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak ada pihak dari Perusahaan PT. ANI yang hadir;

- Bahwa Dibentuknya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah untuk bermitra dengan PT. ANI dalam hal penerimaan dana Plasma dari perkebunan sawit / kebun plasma atau pola kemitraan kelapa sawit;

- Bahwa Letak Kebun Plasma kelapa sawit milik Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut berada Di Dusun Semakuan Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas dan luasannya adalah 312,88 Ha;

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri sejak 12 September 2017 Berdasarkan Akta Pendirian nomor 01 tanggal 12 september 2017 (Notaris HARDIANSYAH, S.H.) di Sambas;

- Bahwa Susunan pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut yaitu Terdakwa JUBE HARZAMI, S.IP. sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Terdakwa II sendiri sebagai Sekertaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, dan Terdakwa PARLAN sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa Tugas Terdakwa II sebagai Sekretaris yaitu mengadministrasikan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu tentang nama-nama 100 (seratus) orang CPCL yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa

Halaman 111 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama tanggal 28 Mei 2018 dan Terdakwa II baru tahu Terkait nama-nama 100 (seratus) orang CPCL yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sambas tersebut adalah setelah Terdakwa II dipanggil oleh Kepala Desa Semanga yang baru yang memperlihatkan kepada Terdakwa II terkait SK tersebut;

- Bahwa Seharusnya memang 100 (seratus) orang CPCL yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sambas tersebut termasuk sebagai anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, namun saat itu Terdakwa JUBE HARZAMI, S.IP. yang menyampaikan bahwa memang sudah ditetapkan hanya 25 (dua puluh lima) orang tersebut saja yang akan menjadi anggota Koperasi;

- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan nama 100 (seratus) orang CPCL yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sambas tersebut karena sebanyak 75 orang nama yang diusulkan sebagai CPCL tersebut adalah Terdakwa II sendiri yang mendata dan memilih nama-namanya, sedangkan untuk 25 nama lainnya adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa JUBE HERZAMI yang memilihnya jadi jumlah keseluruhannya adalah 100 nama;

- Bahwa Saat dilakukan pertemuan dengan Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa PARLAN, Terdakwa II belum mengetahui ada kesepakatan antara pihak PT. ANI dengan Ketua Koperasi PANJ bahwa akan ada pembagian uang hasil plasma untuk pengurus Koperasi dan Terdakwa II baru mengetahui tentang bagi-bagi uang plasma antara Direktur PT. ANI dengan Koperasi PANJ adalah saat setelah dilakukan pemeriksaan di Polda;

- Bahwa terdapat kerjasama kemitraan PT. ANI dengan Koperasi PANJ, dan ada dibuatkan perjanjian tertulis, berupa MOU (memorandum of understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017;

- Bahwa Yang bertandatangan pada MOU tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi, Terdakwa PARLAN selaku Bendahara dan Sdr BUDI HARYOKO selaku Pihak Kedua dari PT. ANI, dan ada tanda tangan Terdakwa II dalam MOU tersebut padahal Terdakwa II tidak merasa pernah ikut bertanda tangan dalam MOU tersebut sehingga Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana proses penyaluran uang hasil plasma dan bagaimana sistem kerjasamanya karena Terdakwa II juga tidak mengerti;

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah bertemu dengan sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menerima sendiri arahan-arahan dari sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI, Terdakwa II mengetahui arahan-arahan dari sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI hanya dari penyampaian Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa II hanya mengikuti saja arahan-arahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya menerima uang hasil penjualan TBS yang ditansfer oleh PT. ANI ke rekening Koperasi PANJ tersebut;
- Bahwa Setiap uang hasil plasma yang masuk di rekening Bank BRI atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut Tidak pernah Terdakwa HASAN Bin SUUD lakukan pembukuan, dan yang bisa melakukan penarikan adalah JUBE HERZAMI dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE, dan harus mereka berdua yang melakukan penarikan ke Kantor Bank BRI;
- Bahwa Uang tersebut setelah dilakukan penarikan dibagi oleh Terdakwa JUBE HERZAMI untuk Direksi PT. ANI , selanjutnya Terdakwa JUBE HERZAMI mengambil bagiannya, baru diberikan kepada Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE, selanjutnya uang tersebut Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE ambil bagian Terdakwa HASAN Bin SUUD dahulu baru sisanya Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE bagikan kepada 20 Orang anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Terdakwa II sudah menerima uang hasil penjualan plasma tersebut secara cash sejak dari periode Februari 2018 s/d November 2021 adalah sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa pertama kali saksi mengetahui pembagian dari uang plasma tersebut awalnya perencanaan Terdakwa II terjadi sekitar bulan Februari 2018 ketika pertama kali melakukan Penarikan Uang plasma tersebut di Bank BRI Unit Sambas, dimana pada waktu itu Terdakwa II bersama-sama Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa PARLAN turun dari Desa Semanga ke Sambas, dan Selanjutnya Terdakwa JUBE HERZAMI bersama Terdakwa PARLAN selaku bendahara pergi ke Bank BRI Unit Sambas dan Terdakwa II menunggu di

Halaman 113 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi dekat Pasar. Kemudian Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa PARLAN melakukan Penarikan Tunai terhadap Uang plasma tersebut, setelah dikurangi bagian untuk Direksi yang seingat Terdakwa II waktu itu yang mentransferkan uang tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI langsung ke Rekening BRI an. RAGUNAWATI yang merupakan Isteri Sdr IQBAL RAYHANI. Selanjutnya setelah Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa PARLAN menarik uang di BRI tersebut, Terdakwa II bersama-sama Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa PARLAN langsung menuju ke rumah Kontrakan Bapak dari Terdakwa JUBE HERZAMI di Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas. Ketika di rumah Kontrakan tersebut Terdakwa JUBE HERZAMI sampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa PARLAN bahwa uang plasma ini diberikan untuk apresiasi dari Sdr BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. ANI sehingga Terdakwa JUBE HERZAMI selaku ketua Koperasi PANJ yang mengatur tentang pembagian uang plasma yang sudah Terdakwa II terima tersebut, dimana pada waktu itu Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua mendapatkan bagian lebih banyak / lebih besar tetapi besarnya tidak bisa ditentukan tergantung hasil plasma yang diterima setiap periodenya, sedangkan untuk Terdakwa II selaku Sekretaris dan Terdakwa PARLAN selaku Bendahara diberikan bagian masing-masing Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per-orang. Apabila nanti hasil plasma yang diterima lebih Sedikit Terdakwa JUBE HERZAMI minta ke Terdakwa II dan Terdakwa PARLAN untuk mengatur sendiri bagian Terdakwa II. Kemudian untuk bagian 3 orang Pengawas yaitu Sdr ISMAIL Sdr REDI dan Sdr TARIDI ditentukan Terdakwa JUBE HERZAMI yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per-orang apabila hasil plasma tersebut jumlahnya banyak, tetapi kalau jumlahnya sedikit Terdakwa JUBE HERZAMI suruh Terdakwa II dan Terdakwa PARLAN sesuaikan saja jumlahnya, yang penting sisanya nanti dibagikan sama rata ke Anggota Koperasi yang lainnya yaitu yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang;

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa dan Terdakwa PARLAN setuju dengan aturan tentang pembagian uang plasma yang ditentukan oleh Terdakwa JUBE HERZAMI tersebut

- Bahwa Uang plasma yang Terdakwa II gelapkan bersama-sama Terdakwa PARLAN dan Terdakwa JUBE HERZAMI tersebut jumlahnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) orang, karena Sdr MAWADI dan Sdr JOHAN

Halaman 114 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masuk dalam anggota Koperasi PANJ, juga tidak Terdakwa II diberikan bagiannya;

- Bahwa Uang plasma yang Terdakwa II dapatkan selama ini sudah habis Terdakwa II gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari karena uang tersebut diberikannya secara bertahap dan bukan sekaligus ;

- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa II lakukan tersebut salah dan merugikan orang banyak dan Terdakwa II merasa sangat menyesal;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III Parlan als. Pak Lan Bin Sur'ie telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain yakni Sehubungan dengan peristiwa penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang diperoleh dari PT. Agronusa Investama / PT. ANI;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui tentang Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan PT. Agronusa Investama / PT. ANI yakni perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa sawit berlokasi di Desa Semanga dan Terdakwa III tahu dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya karena Terdakwa III adalah sebagai salah satu pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan sebelumnya Terdakwa III menjabat sebagai Bendahara dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa III lupa kapan pertama kalinya bertemu dengan Terdakwa JUBE HERZAMI, S.IP dan Terdakwa HASAN, namun saat itu Terdakwa JUBE HERZAMI, S.IP meminta Terdakwa III dan Terdakwa HASAN untuk melakukan pertemuan di rumah Terdakwa JUBE JUBE HARZAMI, S.IP;

- Bahwa Saat itu Terdakwa JUBE HERZAMI, S.IP mengatakan kepada Terdakwa III dan II bahwa akan membentuk Koperasi yaitu Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut;

- Bahwa Saat Para Terdakwa melakukan pertemuan untuk membentuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut tidak ada pihak dari Perusahaan PT. ANI yang hadir;

- Bahwa tujuan dibentuknya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut adalah untuk bermitra dengan PT. ANI dalam hal penerimaan dana

Halaman 115 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma dari perkebunan sawit / kebun plasma atau pola kemitraan kelapa sawit;

- Bahwa Letak Kebun Plasma kelapa sawit milik Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut berada Di Dusun Semakuan Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas dan luasannya adalah 312,88 Ha;

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri sejak 12 September 2017 Berdasarkan Akta Pendirian nomor 01 tanggal 12 september 2017 (Notaris HARDIANSYAH, S.H.) di Sambas;

- Bahwa Susunan pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut yaitu Terdakwa JUBE HARZAMI, S.IP. sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Terdakwa HASAN sebagai Sekertaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan Terdakwa III sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa III sebagai Bendahara adalah mengelola keuangan di Koperasi PANJ dan membagikan uang hasil plasma atau hasil penjualan Tandan Buah Segar / TBS kepada Anggota Koperasi;

- Bahwa Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;

- Bahwa Terdakwa tahu tentang nama-nama 100 (seratus) orang CPCL yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018, karena nama tersebut saat itu yang mendatanya adalah Terdakwa Hasan selaku Sekretaris Koperasi dengan Terdakwa JUBE HERZAMI;

- Bahwa Seharusnya memang 100 (seratus) orang CPCL yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sambas tersebut termasuk sebagai anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, namun saat itu Terdakwa JUBE HARZAMI, S.IP. yang menyampaikan bahwa memang sudah ditetapkan hanya 25 (dua puluh lima) orang tersebut saja yang akan menjadi anggota Koperasi;

- Bahwa Terdakwa tahu dengan cara bagaimana dipilihnya nama 100 (seratus) orang CPCL yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Sambas tersebut, karena saat itu Terdakwa III tidak hadir dan tidak ikut saat mendata nama-nama CPCL tersebut, yang Terdakwa III ketahui

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa HASAN pernah mengatakan kalau nama-nama yang di data masih kurang namun setelah itu Terdakwa III tidak tahu lagi bagaimana hingga mendapatkan 100 nama tersebut karena hal tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Hasan selaku sekretaris dan Terdakwa JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi yang memilih nama-namanya hingga jumlah keseluruhannya adalah 100 nama;

- Bahwa Saat dilakukan pertemuan dengan Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa HASAN, Terdakwa III belum mengetahui ada kesepakatan antara pihak PT. ANI dengan Ketua Koperasi PANJ bahwa akan ada pembagian uang hasil plasma untuk pengurus Koperasi dan Terdakwa III baru mengetahui tentang bagi-bagi uang plasma antara Direktur PT. ANI dengan Koperasi PANJ adalah saat setelah dilakukan pemeriksaan di Polda;

- Bahwa dalam kerjasama kemitraan PT. ANI dengan Koperasi PANJ, ada dibuatkan perjanjian tertulis yakni berupa MOU (memorandum of understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017;

- Bahwa Terdakwa III turut bertandatangan dalam MOU dan mengetahui secara rinci sistem kerjasama yang termuat dalam MOU tersebut dan yang bertandatangan pada MOU tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi, Terdakwa Hasan selaku Sekretaris, dan Terdakwa III sendiri selaku Bendahara selanjutnya yang terakhir bertandatangan adalah Sdr BUDI HARYOKO selaku Pihak Kedua dari PT. ANI, akan tetapi Terdakwa III tidak mengetahui bagaimana proses penyaluran uang hasil plasma dan bagaimana sistem kerjasamanya karena Terdakwa III juga tidak mengerti ;

- Bahwa Terdakwa III tidak pernah bertemu dengan sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI;

- Bahwa Terdakwa III selama ini tidak pernah menerima sendiri arahan-arahan dari sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI, Terdakwa III mengetahui arahan-arahan dari sdr. BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI hanya dari penyampaian Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa III hanya mengikuti saja arahan-arahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya menerima uang hasil penjualan TBS yang ditansfer oleh PT. ANI ke rekening Koperasi PANJ tersebut;

Halaman 117 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III juga ada menerima hasil TBS plasma tersebut dan Terdakwa III sudah menerima uang hasil penjualan plasma tersebut secara cash sejak dari periode Februari 2018 s/d November 2021 adalah sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa awal mula Terdakwa III pertama kali mengetahui pembagian dari uang plasma tersebut yaitu awalnya perencanaan Para Terdakwa terjadi sekitar bulan Februari 2018 ketika pertama kali melakukan Penarikan Uang plasma tersebut di Bank BRI Unit Sambas, dimana pada waktu itu Terdakwa III bersama-sama Terdakwa HASAN dan Terdakwa JUBE HERZAMI turun dari Desa Semanga ke Sambas, dan Selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi PANJ pergi ke Bank BRI Unit Sambas dan Terdakwa HASAN menunggu di Warung Kopi dekat Pasar. Kemudian Terdakwa III dan Terdakwa JUBE HERZAMI melakukan Penarikan Tunai terhadap Uang plasma tersebut yang seingat Terdakwa III jumlahnya ada sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) lebih, setelah dikurangi bagian untuk Direksi yang seingat Terdakwa III waktu itu Uangnya tersebut ditransferkan langsung oleh Terdakwa JUBE HERZAMI ke Rekening BRI an. RAGUNAWATI yang merupakan Istri Sdr IQBAL RAYHANI. Selanjutnya setelah Terdakwa III dan Terdakwa JUBE HERZAMI menarik uang di BRI tersebut, Terdakwa III bersama-sama Terdakwa HASAN dan Terdakwa JUBE HERZAMI langsung menuju ke rumah Kontrakan Bapak dari Terdakwa JUBE HERZAMI di Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas. Ketika di rumah Kontrakan tersebut Terdakwa JUBE HERZAMI menyampaikan kepada Terdakwa HASAN dan Terdakwa III bahwa uang plasma ini diberikan untuk apresiasi dari Sdr BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. ANI sehingga Terdakwa JUBE HERZAMI selaku ketua Koperasi PANJ yang mengatur tentang pembagian uang plasma yang sudah Para Terdakwa terima tersebut, dimana pada waktu itu Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua mendapatkan bagian lebih banyak / lebih Besar tetapi besarnya tidak bisa ditentukan tergantung hasil plasma yang diterima setiap periodenya, sedangkan untuk Terdakwa HASAN selaku Sekretaris dan Terdakwa III selaku Bendahara diberikan bagian masing-masing Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per-orang. Apabila nanti hasil plasma yang diterima lebih sedikit Terdakwa JUBE HERZAMI minta ke Terdakwa HASAN dan Terdakwa III untuk mengatur sendiri

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



bagian Para Terdakwa berdua yaitu Terdakwa III dan Terdakwa HASAN. Kemudian untuk Bagian 3 orang Pengawas yaitu Sdr ISMAIL Sdr REDI dan Sdr TARIDI ditentukan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per-orang apabila hasil plasma tersebut jumlahnya banyak, tetapi kalau jumlahnya sedikit Terdakwa JUBE HERZAMI menyuruh Terdakwa HASAN dan Terdakwa III sesuaikan saja jumlahnya, yang penting sisanya nanti dibagikan sama rata ke Anggota Koperasi yang lainnya yaitu yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang;

- Bahwa saat itu Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa JUBE HERZAMI dan Terdakwa HASAN sepakat dan setuju dengan kesepakatan yang Para Terdakwa Atur tersebut;
- Bahwa Uang plasma yang Terdakwa III gelapkan bersama-sama Terdakwa HASAN dan Terdakwa JUBE HERZAMI tersebut jumlahnya ada 77 (tujuh puluh tujuh) orang, karena Sdr MAWADI dan Sdr JOHAN yang masuk dalam anggota Koperasi PANJ, juga tidak Para Terdakwa diberikan bagiannya;
- Bahwa Uang plasma yang Terdakwa III dapatkan selama ini sudah habis Terdakwa III gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari karena uang tersebut diberikannya secara bertahap dan bukan sekaligus ;
- Bahwa Terdakwa III tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa III lakukan tersebut salah dan merugikan orang banyak dan Terdakwa III merasa sangat menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018.
- 2) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006055426 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 5 Maret 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2017 s/d Januari 2018;

3) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006056843 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Mei 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2017 s/d Maret 2018;

4) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006057319 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 6 Juni 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2018;

5) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006058267 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 25 Juli 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2018;

6) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006059672 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 September 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa

Halaman 120 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018;

7) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006061630 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 13 Desember 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September s/d November 2018;

8) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006063103 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 Februari 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019;

9) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006065065 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 16 Mei 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari s/d April 2019;

10) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006066344 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 Juli 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2019;

11) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006068125 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 385801030204533 Tanggal 4 Oktober 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019;

12) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006069376 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 28 November 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September s/d Oktober 2019;

13) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006070519 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Januari 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November s/d Desember 2019;

14) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006071258 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 4 Maret 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2020;

15) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006072021 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 27 Maret 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2020;

16) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2020;

16) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2020;

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama No. 4006072669 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 April 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Maret 2020;

17) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006073112 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Mei 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2020;

18) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006074713 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 30 Juli 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2020;

19) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006075690 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 September 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020;

20) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006076461 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Oktober 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun

Halaman 123 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September 2020;

21) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006077136 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 25 November 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Oktober 2020;

22) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006077546 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 Desember 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2020;

23) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006078296 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 26 Januari 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Desember 2020;

24) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006078942 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 23 Februari 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2021;

25) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006079378 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi

Halaman 124 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 16 Maret 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2021;

26) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006079942 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 15 April 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Maret 2021;

27) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006080731 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Mei 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2021;

28) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006081289 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 Juni 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei 2021;

29) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006081752 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Juli 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juni 2021;

Halaman 125 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006082350 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 18 Agustus 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli 2021;

31) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006083015 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 september 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Agustus 2021;

32) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006083662 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 13 Oktober 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September 2021;

33) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006084468 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 18 November 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Oktober 2021;

34) 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006085047 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Desember 2021, Kwitansi dan Berita

Halaman 126 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2021.

35) 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018;

36) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 372 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama Tanggal 19 Desember 2008;

37) Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit ±312,88 Hektar Dari PT. Agronusa Investama Kepada KSU.Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun Di Dusun Semako'an, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 10 September 2017;

38) 1 (Satu) Exemplar MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas ±312,88 Hektar Yang Terletak dan Berlokasi Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 21 November 2017.

39) 1 (Satu) buku tabungan BRI Nomor Rek. 3858-01-030204-53-3 An. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

40) 1 (Satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia Nomor Rek. 7055277189 An. JUBE HERZAMI;

41) 2 (Dua) buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 146-00-1241832-8 An. JUBE HERZAMI.S.IP;

42) 1 (Satu) buku tabungan BCA Nomor Rek. 6665259181 An. JUBE HERZAMI.S.IP;

43) 1 (Satu) buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rek. 7140340598 An. JUBE HERZAMI BIN HERLI;

44) 1 (Satu) buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rek. 7131635658 An. JUBE HERZAMI;

45) 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Rekening penerima

Halaman 127 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0291684377 An. IQBAL RAYHANI,SH;

46) 1 (satu) lembar coretan yang berisi tulisan Nop. 2021, Genk kapak, Jube, Agus Ganjar, Jamidi, Pangeran;

47) 2 (Dua) buku tanda anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

48) 1 (Satu) esemplar Buku Daftar Anggota Koperasi;

49) 3 (Tiga) lembar daftar riwayat hidup Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

50) 1 (Satu) Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya 12 September 2017;

51) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, tanggal 28 April 2017;

52) 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 005805/BH/M.KUM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Tanggal 23 Oktober 2017;

53) 2 (Dua) Berita Acara Rapat Umum Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tentang Penetapan Anggota Koperasi Yang Menerima Dana Bagi Hasil Tandan Buah Segar di Perkebunan PT. Agronusa Investama Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas tanggal 25 Juni 2018;

54) 1 (Satu) lembar foto buku tabungan BRI Nomor Rek. 2061-01-004855-50-6 An. IRVAN,S.H;

55) 1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat Hasil Keputusan Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas Sambas , 2 (Dua) lembar daftar hadir Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, 10 April 2021;

56) 1 (Satu) berkas Tanda Terima Bukti Potong tahun 2020;

57) 1 (Satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban pengurus Tahun Buku 2020.

58) 48 (Empat puluh delapan) lembar rekening koran BRI Nomor Rek. 3858-01-030204-53-3 An. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dari bulan Januari 2018 s/d Desember 2022;

59) 1 (Satu) lembar rekening koran BSI Tabungan Haji Indonesia Mudharabah Nomor Rek : 7140340598 an. JUBE HERZAMI BIN HERLI;

60) 1 (Satu) lembar rekening koran Mandiri Syariah Nomor Rek. 7131635658 an. JUBE HERZAMI;

61) 5 (Lima) lembar rekening koran BSI Tabungan Easy Mudharabah Nomor Rek. 7055277189 an. JUBE HERZAMI;

Halaman 128 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 10 (Sepuluh) lembar rekening koran BCA Nomor Rek. 6665259181 An. JUBE HERZAMI.S.IP dari bulan Juli 2021 s/d Februari 2022;
- 63) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 139.144.200 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Satu Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), tanggal 13 Desember 2018;
- 64) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. KOP PUSAKA ABADI NAN JAYA ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD sebesar Rp. 52.900.000 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), tanggal 27 Februari 2019;
- 65) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 88.600.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tanggal 9 Oktober 2019;
- 66) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 108.489.500 (Seratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 22 Januari 2020;
- 67) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 50.860.000 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), tanggal 4 Maret 2020;
- 68) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 33.090.600 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), tanggal 27 April 2020;
- 69) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 25.622.500 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 18 Mei 2020;
- 70) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 69.922.080 (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah), tanggal 18 September 2020;

Halaman 129 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 60.576.000 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 23 Oktober 2020;
- 72) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 63.840.000 (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), tanggal 26 November 2020;
- 73) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 62.087.616 (Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 74) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 40.512.000 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Rupiah), tanggal 27 Januari 2021;
- 75) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 62.775.840 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
- 76) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 35.136.000 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 16 Maret 2021;
- 77) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 35.712.000 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2021;
- 78) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BCA 0291684377 an. IQBAL RAYHANI,SH, sebesar Rp. 50.200.000 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), tanggal 3 Mei 2021;
- 79) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BCA 0291684377 an. IQBAL RAYHANI,SH, sebesar Rp. 61.607.000 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu

Halaman 130 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), tanggal 3 Mei 2021.

80) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.650.000 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tanggal 26 November 2020;

81) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.468.000 (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), tanggal 17 Desember 2020;

82) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.908.000 (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah), tanggal 27 Januari 2021;

83) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 9.154.810 (Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), tanggal 23 Februari 2021;

84) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.124.000 (Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), tanggal 16 Maret 2021;

85) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.208.000 (Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2021;

86) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 7.110.000 (Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), tanggal 21 Mei 2021;

87) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.516.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), tanggal 22 Juni 2021;

88) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.745.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 15 Juli 2021;

89) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an.

Halaman 131 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.520.000 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tanggal 19 Agustus 2021;

90) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 10.682.000 (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), tanggal 15 September 2021.

91) 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO warna hitam type: CPH2239 IMEI1: 861280055626739, IMEI2: 861280055626721;

92) 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna Putih Model: SM-J250F/DS IMEI: 355266/09/348974/6, IMEI: 355267/09/348974/4;

93) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha SE88 Nomor Polisi KB 5971 PI An. Pemilik JUMIA ASBUMA;

94) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB KB 5971 PI merek Yamaha Type SE88 tahun 2019 An. Pemilik JUMIA ASBUMA.S.T;

95) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Warna Biru Putih Hitam Nomor Polisi KB 5971 PI.

96) 1 (satu) Sertipikat Hak Milik No. 1574/Kartiasa SU Tanggal 3 Agustus 2018 No. 1314/Kartiasa/2018 Luas 301 M² An. Pemilik terakhir An. JUBE HERZAMI, S.IP;

97) Uang tunai Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

98) Surat Pernyataan Tanah Nomor : 054/SPT/2011/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 luas ±12.000 M² An. Pemilik H. HERLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Agronusa Investama bergerak di Bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang lokasi perkebunan nya berada di Kecamatan Sejangkung, Sajad, Subah, dan Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi syarat bagi perusahaan dalam hal ini PT. Agronusa Investama untuk mendapat perizinan pembangunan kebun Kelapa Sawit adalah Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit diwajibkan membangun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan dan pembangunannya dilaksanakan bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh Perusahaan melalui Pola Kemitraan;

- Bahwa yang mendasari ketentuan bagi PT. Agronusa Investama untuk membangun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan adalah berdasarkan IUP PT. ANI tersebut;

- Bahwa dalam Pola Kemitraan Perusahaan perkebunan sawit tersebut diwajibkan adanya Koperasi sehingga masyarakat tidak bisa berinteraksi langsung dengan Perusahaan dan koperasi dapat menjadi wadah dalam pembentukan pola kemitraan tersebut;

- Bahwa awal mula dilakukannya perjanjian kemitraan kebun plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. ANI yakni proses penyerahan kebun inti menjadi kebun plasma kepada Koperasi Pusaka Abadi nan Jaya adalah dalam rangka pemenuhan kekurangan plasma berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu 20% mengacu pada luas IUP, pada waktu itu PT. ANI dalam rangka pengurusan kadastral (pengukuran bidang tanah) dalam rangka pengurusan HGU terdapat kekurangan pembangunan plasma yakni masih di bawah 20% dari ketentuan, kekurangannya waktu itu masih 600 (enam ratus) ha, maka diberikanlah 312,88 (tiga ratus dua belas koma delapan puluh delapan) ha ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya di Desa Semanga dan selanjutnya dibuatlah MoU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017;

- Bahwa dengan demikian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2017;

- Bahwa tujuan dibentuknya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah untuk mengakomodir CPCL (Calon Petani Calon lahan) dari Perusahaan PT. ANI (Agro Nusa Investama);

- Bahwa salah satu syarat pendirian Koperasi yaitu diikuti oleh minimal 21 (dua puluh satu) anggota;

Halaman 133 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sudah memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan karena telah memiliki anggota sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, yang namanya tergabung dalam daftar nama CPCL;

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dengan nomor badan hukum sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 005805/ BH/ M.KUKM.2/ X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, syarat untuk menjadi anggota koperasi ada dalam Pasal 11 yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);
3. Bertempat tinggal di Kab. Sambas dan sekitarnya;
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan rapat anggota;
5. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa proses kerja dari pola kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut adalah Setelah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit membangun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan dan pembangunannya dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh Perusahaan melalui Pola Kemitraan, maka setelah melalui proses akan terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada izin lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 serta ada MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa yang menandatangani MoU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah pihak pertama yaitu pengurus koperasi yaitu Sdr. Jube Herzami sebagai ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Sdr. Hasan sebagai Sekertaris

Halaman 134 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Sdr. Parlan sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, dan pihak kedua Sdr. Budi Haryoko sebagai Direksi PT. Agronusa Investama, mengetahui Ir. H. Yayan Kurniawan, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas;

- Bahwa banyak Calon Petani dan Calon Lahan yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 pada izin lokasi PT. Agronusa Investama yakni Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan berada pada Desa Semanga Kec. Sejangkung Seluas 312, 88 Ha dengan jumlah anggotabta sejumlah 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK);

- Bahwa proses pengusulan nama-nama Calon Petani dan Calon Lahan tersebut hingga diterbitkannya SK oleh Bupati Sambas yaitu dengan usulannya yang diajukan dari Pemerintahan Desa Semanga Kec. Sejangkung Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perihal Permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan perkebunan Komoditi Kelapa Sawit tahun 2017 PT. ANI tertanggal 12 Januari 2018, dan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Memproses untuk SK Penetapan yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Sambas sesuai dengan Usulan dari Pemerintahan Desa Semanga Kec. Sejangkung tersebut;

- Bahwa yang menentukan nama-nama untuk menjadi anggota Calon Petani dan Calon Lahan tersebut adalah dari Musyawarah tingkat Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima usulan yang sudah di Musyawarahkan dari Tingkat Desa;

- Bahwa hak yang dapat diperoleh oleh Calon Petani dan Calon Lahan yang namanya sudah ditetapkan dalam SK Bupati Sambas yaitu wajib untuk menerima uang hasil panen plasma sebagaimana hasilnya masing-masing sesuai dengan luas lahan yang tertuang dalam SK Calon Petani dan Calon Lahan dari Bupati Sambas tersebut;

- Bahwa dalam hal ini PT. ANI sudah memenuhi dan menyerahkan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan untuk diberikan kepada masyarakat sebagai lahan plasma yaitu pada tahun 2017 tersebut PT. ANI tersebut pernah menyerahkan Lahan Kebun Kelapa Sawit Seluas 312, 88 Ha Kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya untuk dijadikan Kebun Plasma sebagai bentuk Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 135 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme yang dilakukan untuk penyerahan lahan plasma dari Perusahaan PT. ANI tersebut yaitu dengan dibuatkan Berita Acara secara Tertulis, dan dalam hal ini telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit Seluas 312, 88 Ha dari PT. ANI kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun di Dusun Semako'an Desa Semanga, Kec. Sejangkung Kab. Sambas Prov. Kalbar tertanggal 10 September 2017;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada izin lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 tersebut sampai saat ini masih berlaku;
- Bahwa yang menjadi Hak para Calon Petani Plasma sebanyak 100 KK tersebut adalah mereka berhak dan wajib mendapatkan Uang Hasil Plasma sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana luasan yang tercantum dalam Lampiran SK Bupati tersebut;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah Koperasi yang menerima dan yang seharusnya membagikan uang hasil plasma yang dikelola oleh PT Argonusa Investa dan hasilnya seharusnya diserahkan kepada anggota Koperasi Pusaka Anadi Nan Jaya, yang ketuanya Jube, Sekertarisnya bernama Hasan, dan Bendaharanya adalah Parlan;
- Bahwa pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yakni Terdakwa I Jube Herzami, S.IP , Terdakwa II Hasan Bin Suud, dan Terdakwa III Parlan Als Pak Lan tidak menyerahkan uang hasil plasma yang dikelola oleh PT Argonusa Investa kepada anggota Koperasi Pusaka Anadi Nan Jaya;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekertaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa 1 sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya/PANJ adalah menjalin hubungan komunikasi

Halaman 136 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak Perusahaan yaitu PT. ANI, memastikan Koperasi berjalan lancar, serta mengelola operasional Koperasi dibantu dengan Pengurus yang lainnya;

- Bahwa kronologis awal hingga terjalin kerjasama antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. Agronusa Investama / PT. ANI Awalnya pada tahun 2016 Ketika Terdakwa I menjabat Sebagai Kepala Desa Semanga, Terdakwa I ditawarkan oleh pihak manajemen PT. ANI yang didelegasikan oleh Sdr BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. ANI untuk pembangunan kebun Plasma di PT. ANI tetapi Terdakwa I menolaknya. Kemudian pada tahun 2017 Terdakwa I ditawarkan kembali oleh Sdr BUDI HARYOKO dan Terdakwa I diundang ke Kantor PT. ANI di Jl. M.T Haryono Pontianak yang mana saat itu Terdakwa I diantar ke Pontianak oleh sdr. GERSON BOY. Sesampainya di kantor Pontianak pada waktu itu Sdr BUDI HARYOKO meminta bantu kepada Terdakwa I untuk memperlancar Kepengurusan Kadastral HGU PT. ANI sehingga Terdakwa I ditawarkan kebun plasma seluas 312, 88 Ha, sebagai syarat pemenuhan kadasartral HGU tersebut, dan Terdakwa I sampaikan pada waktu itu ke Sdr BUDI HARYOKO bahwa pastikan dulu bahwa lahan 312, 88 Ha tersebut tidak akan menjadi masalah karena terkait dengan pemenuhan lahan plasma 20% untuk masyarakat. Tetapi setelah Sdr BUDI HARYOKO menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa lahan 312,88 Ha ini adalah lahan inti dan bukan untuk pemenuhan lahan plasma masyarakat yang 20% karena sudah tercover di Koperasi Sentama Lestari dan Koperasi Cempaka Biru, Sehingga Terdakwa I Setuju pada saat itu setelah mendengar penjelasan tersebut. Setelah itu untuk membuat 312, 88 ha tersebut menjadi lahan plasma tentunya harus dibentuk Koperasi untuk mawadahi Kemitraan antara Pihak PT. ANI dengan Koperasi, dan selanjutnya dibuatlah penyerahan Kebun kelapa sawit Seluas 312, 88 Ha dari PT. ANI Kepada Koperasi PANJ, setelah itu barulah dibentuk Koperasi PANJ berdasarkan Akta Pendiriannya yaitu tanggal 12 September 2017, yang kemudian setelah adanya Koperasi tersebut dilakukan MOU antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tertanggal 21 November 2017 dengan sistem manajemen pengelolaan perkebunan satu Atap

- Bahwa Koperasi PANJ telah menerima uang hasil Plasma Pola Kemitraan dengan PT. ANI sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Novemebr 2021, cara penerimaaannya adalah uang hasil

Halaman 137 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan TBS di proses di Kantor PT. ANI Pontianak karena administrasinya disana, selanjutnya uang hasil penjualan TBS tersebut ditransfer oleh PT. ANI ke rekening Bank BRI an. Koperasi PANJ;

- Bahwa uang hasil penjualan TBS dari Kebun Plasma di transfer oleh PT. ANI ke Rekening Koperasi PANJ dengan nomor rekening adalah 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, kemudian yang melakukan penarikan dari Rekening Koperasi PANJ tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE selaku Bendahara di Kantor Bank BRI;

- Bahwa jumlah uang hasil plasma / penjualan TBS yang sudah masuk ke rekening Bank BRI nomor rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut sejak periode November 2017 sampai November 2021 adalah sebesar Rp. 7.052.535.213 + Rp. 7.183.005 = Rp.7.059.718.218 (tujuh milyar lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa uang hasil Plasma tersebut tidak dibagikan kepada ke-100 KK Anggota CPCL sesuai Keputusan Bupati melainkan dibagikan kepada Pihak Direksi PT. ANI sebesar 50% dan sisanya 50% untuk Terdakwa JUBE HERZAMI sendiri, Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE serta sisanya dibagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota Koperasi PANJ;

- Bahwa pembagiannya adalah tergantung dari produksi hasil buah, namun Terdakwa JUBE HERZAMI perkiraan Terdakwa JUBE HERZAMI paling sedikit mendapat bagian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah) setiap periode atau setiap hasil TBS / uang plasma dari PT. ANI di bayarkan, sedangkan untuk Sekretaris Terdakwa HASAN Bin SUUD mendapat bagian Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN BiN SUR'IE selaku bendahara Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian 2 (dua) orang anggota Pengawas mendapat bagian masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sisa uangnya Terdakwa JUBE HERZAMI serahkan kepada Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN BiN SUR'IE untuk selanjutnya oleh mereka untuk diserahkan kepada Anggota Koperasi PANJ yang lainnya;

Halaman 138 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham tidak pernah mendapatkan uang hasil plasma kelapa sawit dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang sudah dibayarkan oleh PT. ANI kepada Koperasi PANJ sejak bulan November 2017 sampai sekarang yang mana seharusnya para saksi bersama masyarakat desa lainnya yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Sambas No. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama / PT. ANI seharusnya mendapatkan hak plasma seluas 3,12 Ha per KK;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham pernah diminta oleh Pihak Desa Semanga yaitu Terdakwa HASAN Bin SUUD meminta data-data Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham yaitu Fotocopy KTP dan KK namun Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham tidak mengetahui untuk hal apa, kemudian pada bulan Mei 2021 Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham diberitahu oleh Kepala Desa Semanga yaitu Sdr. MUJIAN SUWANTORO bahwa Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham dan masyarakat desa lain yang termasuk dalam Anggota Petani CPCL Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. ANI dengan Koperasi PANJ dan berhak mendapatkan lahan plasma masing-masing seluas 3,12 Hektar per KK, namun sejak bulan November 2017 sampai dengan saat ini Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham tidak pernah mendapatkan hak kami terkait hasil Plasma Kebun Sawit Koperasi PANJ tersebut;
- Bahwa Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham dan Masyarakat desa lainnya yang termasuk dalam Anggota Petani CPCL Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. ANI dengan Koperasi PAN telah meminta hak Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham kepada Terdakwa JUBE HERZAMI selaku mantan Kepala Desa Semanga dan Ketua Koperasi PANJ namun tidak pernah ditanggapi;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pembagian uang hasil plasma karena adanya kesepakatan antara Terdakwa HASAN Bin SUUD, JUBE HERZAMI dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE;
- Bahwa Terdakwa JUBE HERZAMI bersama-sama dengan Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE membagi uang hasil plasma tersebut pertama kali pada bulan Februari 2018, dimana Terdakwa JUBE HERZAMI bersama-sama dengan

Halaman 139 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE pergi ke Bank BRI unit Sambas untuk melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut, kemudian Sdr. JUBE membagi uang hasil plasma tersebut sebesar 50% untuk dibagikan kepada pihak Direksi PT. ANI yang ditransfer langsung ke Rekening BRI an. RAGUNAWATI yang merupakan isteri dari Sdr. IQBAL RAYHANI, kemudian setelah mentransferkan uang tersebut sisanya sebesar 50% dibagi sendiri oleh Terdakwa JUBE HERZAMI, Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE dengan pembagian Terdakwa JUBE HERZAMI paling besar sedangkan Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE menerima bagian masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun yang menentukan besarnya pembagian tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI. Kemudian sisa nya dibagikan kepada 3 (tiga) orang Anggota Pengawas Koperasi dan dibagi rata ke Anggota Koperasi lainnya yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang;

- Bahwa yang tidak pernah terima uang plasma 77 orang dari nomor urut 26 sampai dengan 100 ditambah 2 orang lagi nomor urut 13 an. JOHAN dan No urut 24 atas nama MAWADI. Jadi jumlahnya adalah 77 orang;

- Bahwa kerugian 77 (tujuh puluh tujuh) orang petani plasma sesuai SK CPCL Bupati Sambas tersebut yang tidak pernah menerima uang plasmanya dapat dihitung sebagai berikut : hasil yang seharusnya diterima sejak periode November 2017 s/d Desember 2022 dengan luasan masing-masing 3,12 Ha adalah Rp. 70.398.611 (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) x 77 orang, maka hasilnya adalah Rp. 5.420.693.047 (Lima milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Uang plasma yang Terdakwa I peroleh sejumlah 1 M (satu milyar) lebih tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-sehari dan membiayai kuliah adik-adik Terdakwa I serta membantu kebutuhan orang tua;

- Bahwa Selain menggunakan uang plasma tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-sehari dan membiayai kuliah adik-adik Terdakwa serta membantu kebutuhan orang tua, uang hasil plasma Koperasi PANJ yang Terdakwa I terima selama ini ada yang Terdakwa I pakai untuk investasi yaitu dengan Terdakwa I belikan 2 (dua) kapling tanah di Kartiasa

Halaman 140 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, kemudian Terdakwa I belikan motor Yamaha Mio M3, dan Terdakwa I juga ada mengeluarkan uang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk menyewa tanah di Desa Segarau Kec. Tebas sekaligus membangun Pabrik Penggilingan Padi disana;

- Bahwa Terdakwa I membeli 2 (dua) kapling tanah di Kartiasa Sambas tersebut pada tahun 2019, dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) perkaplingnya, jadi dua kapling Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta);

- Bahwa Terdakwa I membeli motor yamaha Mio M3 tersebut pada tahun 2019, harganya Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Uang plasma yang Terdakwa II dan III dapatkan selama ini sudah habis Terdakwa II gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari karena uang tersebut diberikannya secara bertahap dan bukan sekaligus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
4. Unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";
5. Unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
6. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"
7. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 141 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa I Jube Herzami, S.IP bin Herli, Terdakwa II Hasan Bin Suud, dan Terdakwa Parlan als Pak Lan bin Sur'ie sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a quo dan ternyata Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Para Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang arti "dengan sengaja" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "kesengajaan" dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "*dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum*" dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah sesuatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku. Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya menjabarkan suatu sifat tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehingga terbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga (perbuatan);

Ad.3. Unsur “menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini Para terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Melawan Hukum menurut pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH adalah bertentangan dengan Hukum dengan alasan: Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum. Kedua, sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menyebutkan bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil dan menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekretaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi, serta tugas dan tanggungjawab terdakwa 1 sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya/PANJ adalah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak Perusahaan yaitu PT. ANI, memastikan Koperasi berjalan lancar, serta mengelola operasional Koperasi dibantu dengan Pengurus yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menyebutkan bahwa awal mula dilakukannya perjanjian kemitraan kebun plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. ANI yakni proses penyerahan kebun inti menjadi kebun plasma kepada Koperasi Pusaka Abadi nan Jaya adalah dalam rangka pemenuhan kekurangan plasma berdasarkan peraturan perundang- undangan yaitu 20% mengacu pada luas IUP, pada waktu itu PT. ANI dalam rangka pengurusan kadastral (pengukuran bidang tanah) dalam rangka pengurusan HGU terdapat kekurangan pembangunan plasma yakni masih di bawah 20% dari ketentuan, kekurangannya waktu itu masih 600 (enam ratus) ha, maka diberikanlah 312,88 (tiga ratus dua belas koma delapan puluh delapan) ha ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya di Desa Semanga dan selanjutnya dibuatlah MoU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Ketika Terdakwa I menjabat Sebagai Kepala Desa Semanga, Terdakwa I ditawarkan oleh pihak manajemen PT. ANI yang didelegasikan oleh Sdr BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. ANI untuk pembangunan kebun Plasma di PT. ANI tetapi Terdakwa I menolaknya. Kemudian pada tahun 2017 Terdakwa I ditawarkan kembali oleh Sdr BUDI HARYOKO dan Terdakwa I diundang ke Kantor PT. ANI di Jl. M.T Haryono Pontianak yang mana saat itu Terdakwa I diantar ke Pontianak oleh sdr. GERSON BOY. Sesampainya di kantor Pontianak pada waktu itu Sdr BUDI HARYOKO meminta bantu kepada Terdakwa I untuk memperlancar Kepengurusan Kadastral HGU PT. ANI sehingga Terdakwa I ditawarkan kebun plasma seluas 312, 88 Ha, sebagai syarat pemenuhan kadasartral HGU tersebut, dan Terdakwa I sampaikan pada waktu itu ke Sdr BUDI HARYOKO bahwa pastikan dulu bahwa lahan 312, 88 Ha tersebut tidak akan menjadi

Halaman 144 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah karena terkait dengan pemenuhan lahan plasma 20% untuk masyarakat. Tetapi setelah Sdr BUDI HARYOKO menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa lahan 312,88 Ha ini adalah lahan inti dan bukan untuk pemenuhan lahan plasma masyarakat yang 20% karena sudah tercover di Koperasi Sentama Lestari dan Koperasi Cempaka Biru, Sehingga Terdakwa I Setuju pada saat itu setelah mendengar penjelasan tersebut. Setelah itu untuk membuat 312, 88 ha tersebut menjadi lahan plasma tentunya harus dibentuk Koperasi untuk mewadahi Kemitraan antara Pihak PT. ANI dengan Koperasi, dan selanjutnya dibuatlah penyerahan Kebun kelapa sawit Seluas 312, 88 Ha dari PT. ANI Kepada Koperasi PANJ, setelah itu barulah dibentuk Koperasi PANJ berdasarkan Akta Pendiannya yaitu tanggal 12 September 2017, yang kemudian setelah adanya Koperasi tersebut dilakukan MOU antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tertanggal 21 November 2017 dengan sistem manajemen pengelolaan perkebunan satu Atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menyebutkan Bahwa tujuan dibentuknya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah untuk mengakomodir CPCL (Calon Petani Calon lahan) dari Perusahaan PT. ANI (Agro Nusa Investama) dan proses kerja dari pola kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut adalah Setelah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit membangun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan dan pembangunannya dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh Perusahaan melalui Pola Kemitraan, maka setelah melalui proses akan terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada izin lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 serta ada MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menyebutkan bahwa banyak Calon Petani dan Calon Lahan yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 pada izin lokasi PT. Agronusa Investama yakni Calon

Halaman 145 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan berada pada Desa Semanga Kec. Sejangkung Seluas 312, 88 Ha dengan jumlah anggota sejumlah 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK);

Menimbang, selanjutnya bahwa hak yang dapat diperoleh oleh Calon Petani dan Calon Lahan yang namanya sudah ditetapkan dalam SK Bupati Sambas yaitu wajib untuk menerima uang hasil panen plasma sebagaimana hasilnya masing-masing sesuai dengan luas lahan yang tertuang dalam SK Calon Petani dan Calon Lahan dari Bupati Sambas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menyebutkan bahwa Koperasi PANJ telah menerima uang hasil Plasma Pola Kemitraan dengan PT. ANI sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Novemembr 2021, cara penerimaannya adalah uang hasil penjualan TBS di proses di Kantor PT. ANI Pontianak karena administrasinya disana, selanjutnya uang hasil penjualan TBS tersebut ditransfer oleh PT. ANI ke rekening Bank BRI an. Koperasi PANJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan TBS dari Kebun Plasma di transfer oleh PT. ANI ke Rekening Koperasi PANJ dengan nomor rekening adalah 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, kemudian yang melakukan penarikan dari Rekening Koperasi PANJ tersebut adalah Terdakwa I JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi dan Terdakwa II PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE selaku Bendahara di Kantor Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menyebutkan bahwa jumlah uang hasil plasma / penjualan TBS yang sudah masuk ke rekening Bank BRI nomor rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut sejak periode November 2017 sampai November 2021 adalah sebesar Rp. 7.052.535.213 + Rp. 7.183.005 = Rp.7.059.718.218 (tujuh milyar lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta Bahwa uang hasil Plasma tersebut tidak

Halaman 146 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada ke-100 KK Anggota CPCL sesuai Keputusan Bupati melainkan dibagikan kepada Pihak Direksi PT. ANI sebesar 50% dan sisanya 50% untuk Terdakwa I JUBE HERZAMI sendiri, Terdakwa II HASAN Bin SUUD dan Terdakwa III PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE serta sisanya dibagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota Koperasi PANJ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyalurkan uang hasil plasma seluruhnya, uang tersebut oleh Para Terdakwa ambil untuk dibagikan ke Iqbal Rayhani dan sisanya untuk keperluan pribadi Para Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh masyarakat desa Semangga dan pada bulan September 2021 Kepala Desa Semanga yang baru yaitu Sdr MUJIAN SUWANTORO bersama perwakilan masyarakat mengadukan ke Dinas Koperasi dan Dinas Perkebunan dan karena ada 75 (tujuh puluh lima) orang yang tidak menerima pembagian hasil plasma berdasarkan SK tersebut, sehingga dilakukan rapat dari Dinas Terkait untuk memfasilitasi masyarakat menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Perusahaan PT. ANI, dan Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang dihadiri Sdr JUBE HERZAMI dipertemukan untuk membahas pengaduan dari Kades Semanga, hasilnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyarankan Ketua Koperasi yaitu Sdr JUBE HERZAMI untuk mengakomodir 75 (tujuh puluh lima) orang agar dimasukan kedalam keanggotaan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya agar mereka bisa menerima hak plasmanya, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk menindak lanjutinya, namun hingga waktu yang telah ditentukan Terdakwa I JUBE HERZAMI tidak menindak lanjuti hasil rapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membagi uang hasil plasma tersebut pertama kali pada bulan Februari 2018, dimana Terdakwa JUBE HERZAMI bersama-sama dengan Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE pergi ke Bank BRI unit Sambas untuk melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut, kemudian Sdr. JUBE membagi uang hasil plasma tersebut sebesar 50% untuk dibagikan kepada pihak Direksi PT. ANI yang ditransfer langsung ke Rekening BRI an. RAGUNAWATI yang merupakan isteri dari Sdr. IQBAL RAYHANI, kemudian setelah mentransferkan uang tersebut sisanya sebesar 50% dibagi sendiri oleh Terdakwa JUBE HERZAMI, Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE dengan pembagian Terdakwa JUBE HERZAMI paling besar sedangkan Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE menerima bagian masing-masing

Halaman 147 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun yang menentukan besarnya pembagian tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI. Kemudian sisa nya dibagikan kepada 3 (tiga) orang Anggota Pengawas Koperasi dan dibagi rata ke Anggota Koperasi lainnya yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang;

Menimbang, bahwa Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham tidak pernah mendapatkan uang hasil plasma kelapa sawit dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang sudah dibayarkan oleh PT. ANI kepada Koperasi PANJ sejak bulan November 2017 sampai sekarang yang mana seharusnya para saksi bersama masyarakat desa lainnya yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Sambas No. : 332 / DISTANKP / 2018 tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama / PT. ANI seharusnya mendapatkan hak plasma seluas 3,12 Ha per KK;

Menimbang, bahwa Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham dan Masyarakat desa lainnya yang termasuk dalam Anggota Petani CPCL Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. ANI dengann Koperasi PAN telah meminta hak Saksi Arman, Meggy, Mawardi dan Ilham kepada Terdakwa JUBE HERZAMI selaku mantan Kepala Desa Semanga dan Ketua Koperasi PANJ namun tidak pernah ditanggapi dan yang tidak pernah terima uang plasma 77 orang dari nomor urut 26 sampai dengan 100 ditambah 2 orang lagi nomor urut 13 an. JOHAN dan No urut 24 atas nama MAWADI. Jadi jumlahnya adalah 77 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta Bahwa kerugian 77 (tujuh puluh tujuh) orang petani plasma sesuai SK CPCL Bupati Sambas tersebut yang tidak pernah menerima uang plasmanya dapat dihitung sebagai berikut : hasil yang seharusnya diterima sejak periode November 2017 s/d Desember 2022 dengan luasan masing-masing 3,12 Ha adalah Rp. 70.398.611 (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) x 77 orang, maka hasilnya adalah Rp. 5.420.693.047 (Lima milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "menguasai secara melawan hukum sesuatu

Halaman 148 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan, sesuai aturan perjanjian kemitraan kebun plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. ANI yakni proses penyerahan kebun inti menjadi kebun plasma kepada Koperasi Pusaka Abadi nan Jaya adalah dalam rangka pemenuhan kekurangan plasma berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu 20% mengacu pada luas IUP, pada waktu itu PT. ANI dalam rangka pengurusan kadastral (pengukuran bidang tanah) dalam rangka pengurusan HGU terdapat kekurangan pembangunan plasma yakni masih di bawah 20% dari ketentuan, kekurangannya waktu itu masih 600 (enam ratus) ha, maka diberikanlah 312,88 (tiga ratus dua belas koma delapan puluh delapan) ha ke masyarakat, Setelah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit membangun Kelapa Sawit untuk masyarakat sekitar Perusahaan minimal 20% dari total Luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan dan pembangunannya dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh Perusahaan melalui Pola Kemitraan, maka setelah melalui proses akan terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada izin lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 serta ada MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan dibentuknya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah untuk mengakomodir CPCL (Calon Petani Calon lahan) dari Perusahaan PT. ANI (Agro Nusa Investama) dan hak yang dapat diperoleh oleh Calon Petani dan Calon Lahan yang namanya sudah ditetapkan dalam SK Bupati Sambas yaitu wajib untuk menerima uang hasil panen plasma



sebagaimana hasilnya masing-masing sesuai dengan luas lahan yang tertuang dalam SK Calon Petani dan Calon Lahan dari Bupati Sambas tersebut;

Menimbang, bahwa Koperasi PANJ telah menerima uang hasil Plasma Pola Kemitraan dengan PT. ANI sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan November 2021, cara penerimaannya adalah uang hasil penjualan TBS di proses di Kantor PT. ANI Pontianak karena administrasinya disana, selanjutnya uang hasil penjualan TBS tersebut ditransfer oleh PT. ANI ke rekening Bank BRI an. Koperasi PANJ dengan nomor rekening adalah 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, kemudian yang melakukan penarikan dari Rekening Koperasi PANJ tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE selaku Bendahara di Kantor Bank BRI dan jumlah uang hasil plasma / penjualan TBS yang sudah masuk ke rekening Bank BRI nomor rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut sejak periode November 2017 sampai November 2021 adalah sebesar Rp. 7.052.535.213 + Rp. 7.183.005 = Rp.7.059.718.218 (tujuh milyar lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdasarkan Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekertaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya/PANJ adalah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak Perusahaan yaitu PT. ANI, memastikan Koperasi berjalan lancar, serta mengelola operasional Koperasi dibantu dengan Pengurus yang lainnya, sedangkan Tugas Terdakwa II sebagai Sekretaris yaitu mengadministrasikan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, serta Tugas dan tanggung jawab Terdakwa III sebagai Bendahara adalah mengelola keuangan di Koperasi PANJ dan membagikan uang hasil plasma atau hasil penjualan Tandan Buah Segar / TBS kepada Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa Bahwa uang hasil Plasma tersebut tidak dibagikan kepada ke-100 KK Anggota CPCL sesuai Keputusan Bupati melainkan oleh

Halaman 150 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dibagikan kepada Pihak Direksi PT. ANI sebesar 50% dan sisanya 50% untuk Terdakwa I JUBE HERZAMI sendiri, Terdakwa II HASAN Bin SUUD dan Terdakwa III PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE serta sisanya dibagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota Koperasi PANJ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa pasal yang biasa disebut dengan "Penggelapan dengan Pemberatan", dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Tersangka disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Tersangka menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa merupakan pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdasarkan Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekertaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya/PANJ adalah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak Perusahaan yaitu PT. ANI, memastikan Koperasi berjalan lancar,

Halaman 151 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengelola operasional Koperasi dibantu dengan Pengurus yang lainnya, sedangkan Tugas Terdakwa II sebagai Sekretaris yaitu mengadministrasikan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, serta Tugas dan tanggung jawab Terdakwa III sebagai Bendahara adalah mengelola keuangan di Koperasi PANJ dan membagikan uang hasil plasma atau hasil penjualan Tandan Buah Segar / TBS kepada Anggota Koperasi;

Menimbang, Bahwa uang hasil Plasma tersebut tidak dibagikan kepada ke-100 KK Anggota CPCL sesuai Keputusan Bupati melainkan oleh Para Terdakwa dibagikan kepada Pihak Direksi PT. ANI sebesar 50% dan sisanya 50% untuk Terdakwa I JUBE HERZAMI sendiri, Terdakwa II HASAN Bin SUUD dan Terdakwa III PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE serta sisanya dibagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota Koperasi PANJ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bukanlah unsur pokok/ utama tindak pidana melainkan suatu penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*) yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan: "Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pasal yang alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, menyatakan pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) menurut Hazewinkel Suringa ("*Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*", 1953, hal. 240-241), hoge raad dengan keputusan tertanggal 29 Oktober 1934 telah memberi sebuah ukuran (kriterium) untuk menentukan seseorang pelaku peserta (*medepleger*) yaitu harus terkandung 2 anasir/unsur : Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*); Pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*).

Halaman 152 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai “kerjasama yang diinsyafi” (unsur kesengajaan) ini, Hazewingkel Suringa lebih lanjut menyatakan bahwa “tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara para pelaku, sebelum mereka memulai perbuatan” (*niet nodig is een bepaaldelijke vooraf gemaakte afspraak*) pendapat mana dikuatkan oleh VOS (*leeboek van het Nederlandcshe Strafrecht*, 1950, hal. 211) yang menyatakan bahwa “*een vooraf gemaakte afspraakwardt niet nodig geach*” dan melanjutkan “cukup bila ada saling mengerti”, ialah pada saat perbuatan-perbuatan dilakukan, ada kerjasama yang ditujukan pada tujuan yang sama (*voldoende is een wederzijds begrijpen, een op het moment van de hendeling weten samen te werken tot het zelfde resultant*).

Menimbang, bahwa mengenai “pelaksanaan bersama” (*gezamelijke uitvoering*), persoalan yang timbul dengan pertanyaan bagaimana bentuk pelaksanaan bersama itu, dapat dijawab dengan pendapat-pendapat penulis serta yurisprudensi tersebut diatas, dimana seorang pelaku peserta itu dalam melakukan uitvoering perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (*dader*).

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana atau yang mewujudkan tindak pidana (*dader*) dalam Pasal tersebut antara lain pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri seluruh unsur tindak pidana, yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut melakukan adalah apabila ada setidaknya ada 2 (dua) orang yang secara bersama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, yang hanya salah satu memenuhi unsur tindak pidana, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana, dengan syarat ada kerja sama sadar di antara masing-masing pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya atau terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa merupakan pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdasarkan Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekertaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;

Menimbang, bahwa seharusnya tugas dan tanggung jawab terdakwa I sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya/PANJ adalah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak Perusahaan yaitu PT. ANI, memastikan Koperasi berjalan lancar, serta mengelola operasional Koperasi dibantu dengan Pengurus yang lainnya, sedangkan Tugas Terdakwa II sebagai Sekretaris yaitu mengadministrasikan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, serta Tugas dan tanggung jawab Terdakwa III sebagai Bendahara adalah mengelola keuangan di Koperasi PANJ dan membagikan uang hasil plasma atau hasil penjualan Tandan Buah Segar / TBS kepada Anggota Koperasi, namun oleh Para Terdakwa Tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar sehingga para terdakwa secara Bersama sama dang menginsyafi melakukan penggelapan, dengan pembagian tugas bahwa Terdakwa I Jube Herzami yang menyuruh melakukan penggelapan dengan menyuruh Terdakwa II Hasan sebagai sekertaris untuk tidak melakukan pengadministrasian mengenai pembagian uang hasil plasma kepada Anggota Koperasi dan Terdakwa III Parlan selaku bendahara untuk tidak melakukan pembagian uang hasil plasma kepada Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Seluruh Uang Hasil Plasma yang diterima Koperasi PANJ yang seharusnya dibagikan ke 100 CPCL sesuai pembagian dalam SK, namun digelapkan oleh Para Terdakwa serta Para Terdakwa mendapatkan pembagian uang hasil plasma karena adanya kesepakatan antara Terdakwa II Hasan Bin Suud, Terdakwa I Jube Herzami Dan Terdakwa Iii Parlan Als Pak Lan Bin Sur'ie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I JUBE HERZAMI bersama-sama dengan Terdakwa li Hasan Bin Suud Dan Terdakwa Parlan Als Pak Lan Bin Sur'ie Membagi Uang Hasil Plasma Tersebut Pertama Kali Pada Bulan Februari 2018, Dimana Terdakwa Jube Herzami Bersama-Sama Dengan Terdakwa Hasan Bin Suud Dan Terdakwa Parlan Als Pak Lan Bin Sur'ie pergi ke Bank BRI unit Sambas untuk melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut, kemudian Sdr. JUBE membagi uang hasil

Halaman 154 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



plasma tersebut sebesar 50% untuk dibagikan kepada pihak Direksi PT. ANI yang ditransfer langsung ke Rekening BRI an. RAGUNAWATI yang merupakan isteri dari Sdr. IQBAL RAYHANI, kemudian setelah mentransferkan uang tersebut sisanya sebesar 50% dibagi sendiri oleh Terdakwa JUBE HERZAMI, Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE dengan pembagian Terdakwa JUBE HERZAMI paling besar sedangkan Terdakwa HASAN Bin SUUD dan Terdakwa PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE menerima bagian masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun yang menentukan besarnya pembagian tersebut adalah Terdakwa JUBE HERZAMI. Kemudian sisa nya dibagikan kepada 3 (tiga) orang Anggota Pengawas Koperasi dan dibagi rata ke Anggota Koperasi lainnya yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa melalui pembagian Tugas oleh Para Terdakwa maka telah terpenuhi unsur Penggelapan Karena terdapat Hubungan Kerja sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur 'turut serta melakukan' dan dengan demikian unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.7. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk yang diatur di dalam KUHP Bab.VI, yakni: Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP), Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP) dan Concursus Realis (Pasal 65 - 71 KUHP). Pengertian Concursus Realis sendiri adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung Concursus Realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan Concursus Idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak (lebih dari satu) aturan pidana, dan yang dimaksud dengan Concursus Berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur

Halaman 155 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), salah satu kriteria dari Concursus Berlanjut adalah "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sehingga dengan demikian kriteria Concursus Berlanjut antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terdici dalam Concursus Berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Koperasi PANJ telah menerima uang hasil Plasma Pola Kemitraan dengan PT. ANI sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan November 2021, cara penerimaannya adalah uang hasil penjualan TBS di proses di Kantor PT. ANI Pontianak karena administrasinya disana, selanjutnya uang hasil penjualan TBS tersebut ditransfer oleh PT. ANI ke rekening Bank BRI an. Koperasi PANJ, namun uang hasil Plasma sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan November Tahun 2021 oleh Para Terdakwa tidak dibagikan kepada ke-100 KK Anggota CPCL sesuai Keputusan Bupati melainkan oleh Para Terdakwa dibagikan kepada Pihak Direksi PT. ANI sebesar 50% dan sisanya 50% untuk Terdakwa I JUBE HERZAMI sendiri, Terdakwa II HASAN Bin SUUD dan Terdakwa III PARLAN Als PAK LAN Bin SUR'IE serta sisanya dibagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota Koperasi PANJ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur, saling berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai satu keputusan kehendak karena tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama secara terus menerus dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling)" atau dengan kata lain Concursus Berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 156 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan menimbulkan perasaan tidak nyaman atau menistakan Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri Para terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka setelah memperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum setelah diperhatikan keseluruhan pokok masalah perkara ini, terutama tentang unsur niat (motif) Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, waktu tindak pidana ini serta cara-cara tindak pidana ini dilakukan Para Terdakwa maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti dan pemidanaan tersebut dipandang telah adil dan tepat baik untuk pembinaan diri Para Terdakwa, perlindungan masyarakat pada umumnya maupun unsur kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018.
2. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006055426 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 5 Maret 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2017 s/d Januari 2018;
3. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006056843 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Mei 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2017 s/d Maret 2018;
4. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006057319 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533

Halaman 158 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Juni 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2018;

5. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006058267 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533

Tanggal 25 Juli 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2018;

6. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006059672 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533

Tanggal 21 September 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018;

7. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006061630 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533

Tanggal 13 Desember 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September s/d November 2018;

8. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006063103 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533

Tanggal 22 Februari 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019;

9. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No.

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4006065065 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 16 Mei 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari s/d April 2019;

10. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006066344 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 Juli 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2019;

11. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006068125 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 4 Oktober 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019;

12. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006069376 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 28 November 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September s/d Oktober 2019;

13. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006070519 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Januari 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka

Halaman 160 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November s/d Desember 2019;

14. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006071258 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 4 Maret 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2020;

15. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006072021 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 27 Maret 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2020;

16. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006072669 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 April 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Maret 2020;

17. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006073112 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Mei 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2020;

18. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006074713 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan

Halaman 161 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533
Tanggal 30 Juli 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan
Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka
Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi
Mei s/d Juni 2020;

19. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No.
4006075690 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke
Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan
Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533
Tanggal 17 September 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan
Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara
Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk
Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020;

20. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No.
4006076461 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke
Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan
Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533
Tanggal 21 Oktober 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan
Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka
Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi
September 2020;

21. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No.
4006077136 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke
Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan
Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533
Tanggal 25 November 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan
Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara
Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk
Periode Produksi Oktober 2020;

22. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No.
4006077546 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke
Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan
Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533
Tanggal 17 Desember 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan
Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara
Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk
Periode Produksi November 2020;

Halaman 162 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006078296 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 26 Januari 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Desember 2020;

24. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006078942 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 23 Februari 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2021;

25. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006079378 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 16 Maret 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2021;

26. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006079942 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 15 April 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Maret 2021;

27. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006080731 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Mei 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan

Halaman 163 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2021;

28. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006081289 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 Juni 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei 2021;

29. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006081752 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Juli 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juni 2021;

30. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006082350 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 18 Agustus 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli 2021;

31. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006083015 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 september 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Agustus 2021;

32. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006083662 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke

Halaman 164 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 13 Oktober 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September 2021;

33. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006084468 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 18 November 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Oktober 2021;

34. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006085047 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No. A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Desember 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2021.

35. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018;

36. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 372 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama Tanggal 19 Desember 2008;

37. Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit ±312,88 Hektar Dari PT. Agronusa Investama Kepada KSU. Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun Di Dusun Semako'an, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 10 September 2017;

38. 1 (Satu) Exemplar MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi NanJaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas ±312,88 Hektar Yang Terletak dan Berlokasi Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 21 November 2017.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum, namun barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk pemeriksaan perkara lain oleh Penuntut Umum yakni Perkara Budi Haryoko, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum karena akan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain yakni Perkara Budi Haryoko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

39. 1 (Satu) buku tabungan BRI Nomor Rek. 3858-01-030204-53-3 An. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
40. 1 (Satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia Nomor Rek. 7055277189 An. JUBE HERZAMI;
41. 2 (Dua) buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 146-00-1241832-8 An. JUBE HERZAMI.S.IP;
42. 1 (Satu) buku tabungan BCA Nomor Rek. 6665259181 An. JUBE HERZAMI.S.IP;
43. 1 (Satu) buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rek. 7140340598 An. JUBE HERZAMI BIN HERLI;
44. 1 (Satu) buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rek. 7131635658 An. JUBE HERZAMI;
45. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Rekening penerima 0291684377 An. IQBAL RAYHANI,SH;
46. 1 (satu) lembar coretan yang berisi tulisan Nop. 2021, Genk kapak, Jube, Agus Ganjar, Jamidi, Pangeran;
47. 2 (Dua) buku tanda anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
48. 1 (Satu) esemplar Buku Daftar Anggota Koperasi;
49. 3 (Tiga) lembar daftar riwayat hidup Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
50. 1 (Satu) Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya 12 September 2017;
51. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, tanggal 28 April 2017;

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 005805/BH/M.KUM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Tanggal 23 Oktober 2017;
53. 2 (Dua) Berita Acara Rapat Umum Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tentang Penetapan Anggota Koperasi Yang Menerima Dana Bagi Hasil Tandan Buah Segar di Perkebunan PT. Agronusa Investama Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas tanggal 25 Juni 2018;
54. 1 (Satu) lembar foto buku tabungan BRI Nomor Rek. 2061-01-004855-50-6 An. IRVAN,S.H;
55. 1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat Hasil Keputusan Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas Sambas , 2 (Dua) lembar daftar hadir Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, 10 April 2021;
56. 1 (Satu) berkas Tanda Terima Bukti Potong tahun 2020;
57. 1 (Satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban pengurus Tahun Buku 2020.
58. 48 (Empat puluh delapan) lembar rekening koran BRI Nomor Rek. 3858-01-030204-53-3 An. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dari bulan Januari 2018 s/d Desember 2022;
59. 1 (Satu) lembar rekening koran BSI Tabungan Haji Indonesia Mudharabah Nomor Rek : 7140340598 an. JUBE HERZAMI BIN HERLI;
60. 1 (Satu) lembar rekening koran Mandiri Syariah Nomor Rek. 7131635658 an. JUBE HERZAMI;
61. 5 (Lima) lembar rekening koran BSI Tabungan Easy Mudharabah Nomor Rek. 7055277189 an. JUBE HERZAMI;
62. 10 (Sepuluh) lembar rekening koran BCA Nomor Rek. 6665259181 An. JUBE HERZAMI.S.IP dari bulan Juli 2021 s/d Februari 2022;
63. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 139.144.200 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Satu Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), tanggal 13 Desember 2018;
64. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. KOP PUSAKA ABADI NAN JAYA ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD sebesar Rp. 52.900.000 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), tanggal 27 Februari 2019;
65. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD,

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 88.600.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tanggal 9 Oktober 2019;

66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 108.489.500 (Seratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 22 Januari 2020;

67. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 50.860.000 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), tanggal 4 Maret 2020;

68. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 33.090.600 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), tanggal 27 April 2020;

69. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 25.622.500 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 18 Mei 2020;

70. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 69.922.080 (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah), tanggal 18 September 2020;

71. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 60.576.000 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 23 Oktober 2020;

72. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 63.840.000 (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), tanggal 26 November 2020;

73. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 62.087.616 (Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), tanggal 17 Desember 2020;

74. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 40.512.000 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas

Halaman 168 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), tanggal 27 Januari 2021;

75. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 62.775.840 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), tanggal 23 Februari 2021;

76. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 35.136.000 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 16 Maret 2021;

77. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 35.712.000 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2021;

78. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BCA 0291684377 an. IQBAL RAYHANI,SH, sebesar Rp. 50.200.000 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), tanggal 3 Mei 2021;

79. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BCA 0291684377 an. IQBAL RAYHANI,SH, sebesar Rp. 61.607.000 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah), tanggal 3 Mei 2021.

80. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.650.000 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tanggal 26 November 2020;

81. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.468.000 (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), tanggal 17 Desember 2020;

82. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.908.000 (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah), tanggal 27 Januari 2021;

83. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 9.154.810 (Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 169 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.124.000 (Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), tanggal 16 Maret 2021;

85. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.208.000 (Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2021;

86. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 7.110.000 (Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), tanggal 21 Mei 2021;

87. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.516.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), tanggal 22 Juni 2021;

88. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.745.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 15 Juli 2021;

89. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.520.000 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tanggal 19 Agustus 2021;

90. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 10.682.000 (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), tanggal 15 September 2021.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum, namun barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

91. 1 (Satu) buah Hand phone merk OPPO warna hitam type: CPH2239 IMEI1: 861280055626739, IMEI2: 861280055626721;

92. 1 (Satu) buah Hand phone Samsung warna Putih Model: SM-J250F/DS IMEI: 355266/09/348974/6, IMEI: 355267/09/348974/4;

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha SE88 Nomor Polisi KB 5971 PI An. Pemilik JUMIA ASBUMA;

94. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB KB 5971 PI merek Yamaha Type SE88 tahun 2019 An. Pemilik JUMIA ASBUMA.S.T;

95. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Warna Biru Putih Hitam Nomor Polisi KB 5971 PI.

96. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik No. 1574/Kartiasa SU Tanggal 3 Agustus 2018 No. 1314/Kartiasa/2018 Luas 301 M² An. Pemilik terakhir An. JUBE HERZAMI, S.IP;

97. Uang tunai Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

98. Surat Pernyataan Tanah Nomor : 054/SPT/2011/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 luas ±12.000 M² An. Pemilik H. HERLI;

telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah sangat merugikan para CPCL (Calon Petani Calon Lahan) anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, yang seharusnya memberikan contoh teladan yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 171 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUBE HERZAMI, S.IP Bin HERLI, Terdakwa II HASAN Bin SUUD, Terdakwa III PARLAN Alias PAK LAN Bin SUR'IE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUBE HERZAMI, S.IP Bin HERLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II HASAN Bin SUUD dan Terdakwa III PARLAN Alias PAK LAN Bin SUR'IE oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018.
 2. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006055426 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 5 Maret 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2017 s/d Januari 2018;
 3. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006056843 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening

Halaman 172 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Mei 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2017 s/d Maret 2018;

4. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006057319 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 6 Juni 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2018;

5. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006058267 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 25 Juli 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2018;

6. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006059672 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 September 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018;

7. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006061630 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 173 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 13 Desember 2018, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September s/d November 2018;

8. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006063103 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 Februari 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019;

9. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006065065 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 16 Mei 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari s/d April 2019;

10. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006066344 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 Juli 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2019;

11. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006068125 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 4 Oktober 2019,

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019;

12. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006069376 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 28 November 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September s/d Oktober 2019;

13. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006070519 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Januari 2019, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November s/d Desember 2019;

14. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006071258 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 4 Maret 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2020;

15. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006072021 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 27 Maret 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah

Halaman 175 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2020;

16. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006072669 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 April 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Maret 2020;

17. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006073112 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Mei 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2020;

18. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006074713 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 30 Juli 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei s/d Juni 2020;

19. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006075690 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 September 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka

Halaman 176 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020;

20. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006076461 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Oktober 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi September 2020;

21. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006077136 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 25 November 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Oktober 2020;

22. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006077546 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 17 Desember 2020, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi November 2020;

23. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006078296 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 26 Januari 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020;

24. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006078942 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 23 Februari 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Januari 2021;

25. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006079378 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 16 Maret 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Februari 2021;

26. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006079942 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 15 April 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Maret 2021;

27. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006080731 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 21 Mei 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi April 2021;

Halaman 178 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006081289 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 22 Juni 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Mei 2021;

29. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006081752 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Juli 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juni 2021;

30. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006082350 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 18 Agustus 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Juli 2021;

31. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa Investama No. 4006083015 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No . A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 september 2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi Agustus 2021;

32. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa

Halaman 179 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investama No. 4006083662 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No .
A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening
Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia
(PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 13 Oktober 2021,
Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan Buah
Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka Abadi
Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode Produksi
September 2021;

33. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa
Investama No. 4006084468 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No .
A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening
Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia
(PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 18 November
2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan
Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka
Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode
Produksi Oktober 2021;

34. 1 (Satu) Bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Agronusa
Investama No. 4006085047 Bank Pengirim PT. Bank Mandiri No .
A/C : 1050055000057 Ke Rekening Bank Penerima Nama Rekening
Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya PT. Bank Rakyat Indonesia
(PERSERO) No. A/C : 385801030204533 Tanggal 14 Desember
2021, Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tandan
Buah Segar (TBS) Produksi Kebun Plasma Antara Koperasi Pusaka
Abadi Nan Jaya Dengan PT. Agronusa Investama Untuk Periode
Produksi November 2021.

35. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor :
332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani
dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di
Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada
Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar
Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor :
332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018;

36. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 372
Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati
Sambas Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha
Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama Tanggal 19 Desember

Halaman 180 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



2008;

37. Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit ±312,88 Hektar Dari PT. Agronusa Investama Kepada KSU.Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun Di Dusun Semako'an, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 10 September 2017;

38. 1 (Satu) Exemplar MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi NanJaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas ±312,88 Hektar Yang Terletak dan Berlokasi Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 21 November 2017.

Dipergunakan dalam perkara BUDI HARYOKO:

39. 1 (Satu) buku tabungan BRI Nomor Rek. 3858-01-030204-53-3 An. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

40. 1 (Satu) buku tabungan Bank Syariah Indonesia Nomor Rek. 7055277189 An. JUBE HERZAMI;

41. 2 (Dua) buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 146-00-1241832-8 An. JUBE HERZAMI.S.IP;

42. 1 (Satu) buku tabungan BCA Nomor Rek. 6665259181 An. JUBE HERZAMI.S.IP;

43. 1 (Satu) buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rek. 7140340598 An. JUBE HERZAMI BIN HERLI;

44. 1 (Satu) buku tabungan Mandiri Syariah Nomor Rek. 7131635658 An. JUBE HERZAMI;

45. 1 (Satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Rekening penerima 0291684377 An. IQBAL RAYHANI,SH;

46. 1 (satu) lembar coretan yang berisi tulisan Nop. 2021, Genk kapak, Jube, Agus Ganjar, Jamidi, Pangeran;

47. 2 (Dua) buku tanda anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

48. 1 (Satu) esemplar Buku Daftar Anggota Koperasi;

49. 3 (Tiga) lembar daftar riwayat hidup Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

50. 1 (Satu) Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya 12 September 2017;

51. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pendirian Koperasi Pusaka Abadi

Halaman 181 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



Nan Jaya, tanggal 28 April 2017;

52. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 005805/BH/M.KUM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Tanggal 23 Oktober 2017;

53. 2 (Dua) Berita Acara Rapat Umum Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tentang Penetapan Anggota Koperasi Yang Menerima Dana Bagi Hasil Tandan Buah Segar di Perkebunan PT. Agronusa Investama Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas tanggal 25 Juni 2018;

54. 1 (Satu) lembar foto buku tabungan BRI Nomor Rek. 2061-01-004855-50-6 An. IRVAN,S.H;

55. 1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat Hasil Keputusan Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas Sambas , 2 (Dua) lembar daftar hadir Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, 10 April 2021;

56. 1 (Satu) berkas Tanda Terima Bukti Potong tahun 2020;

57. 1 (Satu) berkas Laporan Pertanggung Jawaban pengurus Tahun Buku 2020.

58. 48 (Empat puluh delapan) lembar rekening koran BRI Nomor Rek. 3858-01-030204-53-3 An. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dari bulan Januari 2018 s/d Desember 2022;

59. 1 (Satu) lembar rekening koran BSI Tabungan Haji Indonesia Mudharabah Nomor Rek : 7140340598 an. JUBE HERZAMI BIN HERLI;

60. 1 (Satu) lembar rekening koran Mandiri Syariah Nomor Rek. 7131635658 an. JUBE HERZAMI;

61. 5 (Lima) lembar rekening koran BSI Tabungan Easy Mudharabah Nomor Rek. 7055277189 an. JUBE HERZAMI;

62. 10 (Sepuluh) lembar rekening koran BCA Nomor Rek. 6665259181 An. JUBE HERZAMI.S.IP dari bulan Juli 2021 s/d Februari 2022;

63. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 139.144.200 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Satu Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), tanggal 13 Desember 2018;

Halaman 182 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



64. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. KOP PUSAKA ABADI NAN JAYA ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD sebesar Rp. 52.900.000 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), tanggal 27 Februari 2019;

65. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 88.600.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tanggal 9 Oktober 2019;

66. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 108.489.500 (Seratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 22 Januari 2020;

67. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 50.860.000 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), tanggal 4 Maret 2020;

68. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 33.090.600 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), tanggal 27 April 2020;

69. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 25.622.500 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 18 Mei 2020;

70. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 69.922.080 (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah), tanggal 18 September 2020;

71. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 60.576.000 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 23 Oktober



2020;

72. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 63.840.000 (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), tanggal 26 November 2020;

73. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 62.087.616 (Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), tanggal 17 Desember 2020;

74. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 40.512.000 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Rupiah), tanggal 27 Januari 2021;

75. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 62.775.840 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), tanggal 23 Februari 2021;

76. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 35.136.000 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 16 Maret 2021;

77. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Rekening Bank BRI 0071-01-074982-50-2 an. RAGUNAWATI IIP.A.MD, sebesar Rp. 35.712.000 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2021;

78. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BCA 0291684377 an. IQBAL RAYHANI,SH, sebesar Rp. 50.200.000 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), tanggal 3 Mei 2021;

79. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BCA 0291684377 an. IQBAL RAYHANI,SH, sebesar Rp. 61.607.000 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah), tanggal 3 Mei 2021.

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



80. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.650.000 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tanggal 26 November 2020;

81. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.468.000 (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), tanggal 17 Desember 2020;

82. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.908.000 (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah), tanggal 27 Januari 2021;

83. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 9.154.810 (Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah), tanggal 23 Februari 2021;

84. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.124.000 (Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), tanggal 16 Maret 2021;

85. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.208.000 (Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2021;

86. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 7.110.000 (Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), tanggal 21 Mei 2021;

87. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.516.000 (Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), tanggal 22 Juni 2021;

88. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JURE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 6.745.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs



89. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 5.520.000 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), tanggal 19 Agustus 2021;

90. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Penyetor an. JUBE HERZAMI ke Rekening Bank BRI 3858-01-034264-53-5 an. JAMIDI, sebesar Rp. 10.682.000 (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), tanggal 15 September 2021.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara:

91. 1 (Satu) buah Hand phone merk OPPO warna hitam type: CPH2239 IMEI1: 861280055626739, IMEI2: 861280055626721;

92. 1 (Satu) buah Hand phone Samsung warna Putih Model: SM-J250F/DS IMEI: 355266/09/348974/6, IMEI: 355267/09/348974/4;

93. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha SE88 Nomor Polisi KB 5971 PI An. Pemilik JUMIA ASBUMA;

94. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB KB 5971 PI merek Yamaha Type SE88 tahun 2019 An. Pemilik JUMIA ASBUMA.S.T;

95. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Warna Biru Putih Hitam Nomor Polisi KB 5971 PI.

96. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik No. 1574/Kartiasa SU Tanggal 3 Agustus 2018 No. 1314/Kartiasa/2018 Luas 301 M² An. Pemilik terakhir An. JUBE HERZAMI, S.IP;

97. Uang tunai Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

98. Surat Pernyataan Tanah Nomor : 054/SPT/2011/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 luas ±12.000 M² An. Pemilik H. HERLI;

Dikembalikan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Sbs Tanggal 18 Juli 2022 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Alan Adityanta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ingrid Holonita Dosi S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 187 dari 187 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sbs